



HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA

Ady Purwoto, Ahmad Baihaqi, Norcahyono,
Sri Iin Hartini, Bunyamin, Mahrida, Yulianus Pabassing,
Fahriansyah, Syamsiah Nur, Nurliana, Noor Azizah,
M. Firman Mustika, Dwi Nur Fauziah Ahmad,



HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA

**Ady Purwoto
Ahmad Baihaqi
Norcahyono
Sri Iin Hartini
Bunyamin
Mahrida
Yulianus Pabassing
Fahriansyah
Syamsiah Nur
Nurliana
Noor Azizah
M. Firman Mustika
Dwi Nur Fauziah Ahmad**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA

Penulis :

Ady Purwoto
Ahmad Baihaqi
Norcahyono
Sri Iin Hartini
Bunyamin
Mahrida
Yulianus Pabassing
Fahriansyah
Syamsiah Nur
Nurliana
Noor Azizah
M. Firman Mustika
Dwi Nur Fauziah Ahmad

ISBN : 978-623-198-214-8

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum.
Devi Adri, SH.

Penyunting: Ari Yanto, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, SPd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Perdata Islam Indonesia dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang hukum perkawinan islam di indonesia, peminangan dan perkawinan yang sah, larangan perkawinan, perjanjian dalam perkawinan, perkawinan wanita hamil, poligami : alasan, syarat dan prosedur poligami, harta kekayaan dalam perkawinan, asal-usul anak, perceraian dan akibat-akibatnya, ruju', perkawinan campuran: antar pemeluk agama dan warga negara, praktek hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan perundang-undangan, sanksi pidana dalam hukum perkawinan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	7
1.1 Pendahuluan.....	7
1.2 Hukum Perkawinan.....	7
1.3 Hukum Perkawinan Islam.....	8
1.4 Macam-macam Hukum Islam Berdasarkan Niatnya	9
1.5 Syarat Hukum Perkawinan Islam.....	12
1.6 Rukun Perkawinan Islam.....	13
1.7 Tujuan Perkawinan Menurut Agama Islam	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17
BAB 2 PEMINANGAN DAN PERKAWINAN YANG SAH.....	19
2.1 Pendahuluan.....	19
2.2 Peminangan.....	21
2.2.1 Pengertian Pinangan.....	22
2.2.2 Dasar dan Hukum Peminangan.....	24
2.2.3 Hikmah Disyari'atkannya Pinangan	26
2.3 Perkawinan.....	27
2.3.1 Hukum Perkawinan.....	29
2.3.2 Syarat dan Rukun Perkawinan.....	31
2.4 Penutup	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
BAB 3 LARANGAN PERKAWINAN	35
3.1 Pendahuluan.....	35
3.2 Mahram.....	36
3.2.1 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab	38
3.2.2 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan mushahharah (pernikahan).....	39
3.2.3 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena Susuan.....	40
3.2.4 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sementara.....	42
3.3 Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia.....	46
3.3.1 Perkawinan dibawah Tangan (Pernikahan Sirri).....	47
3.3.2 Perkawinan Beda Agama	48
3.3.3 Kawin Kontrak (muth'ah)	51
3.3.4 Perkawinan Sejenis (homoseks dan lesbian).....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB 4 PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN	57
4.1 Pendahuluan	57
4.2 Pengertian Perjanjian.....	58
4.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian.....	59
4.2.2 Unsur-unsur Perjanjian.....	59
4.3 Pengertian Perkawinan	59
4.3.1 Syarat Sahnya Perkawinan	60
4.3.2 Tujuan Perkawinan.....	62
4.3.3 Bentuk-bentuk Perkawinan.....	63
4.4 Perjanjian Perkawinan.....	63
4.4.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	63
4.4.2 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	64
4.4.3 Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan	65
4.4.4 Prosedur Perjanjian Perkawinan	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
BAB 5 PERKAWINAN WANITA HAMIL.....	71
5.1 Pendahuluan	71
5.2 Pengertian Perkawinan	73
5.3 Rukun dan syarat perkawinan.....	75
5.4 Syarat-syarat perkawinan.....	78
5.4.1 Persetujuan calon mempelai.....	78
5.4.2 Umur calon mempelai.....	80
5.4.3 Wali nikah.....	85
5.4.4 Kehadiran Saksi dalam Akad Nikah.....	89
5.5 Pendapat para ulama tentang perkawinan Wanita hamil	90
5.6 Kesimpulan.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
BAB 6 POLIGAMI : ALASAN, SYARAT DAN PROSEDUR POLIGAMI	99
6.1 Pendahuluan	99
6.2 Dasar Hukum poligami.....	101
6.3 Alasan Poligami.....	106
6.4 Syarat Berpoligami	108
6.5 Prosedur Poligami.....	113
6.6 Pengaturan Poligami dalam hukum Positif Indonesia	120
6.7 Ancaman Pidana dalam KUHP.....	128
6.8 Penutup.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
BAB 7 HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN	137
7.1 Pendahuluan	137
7.2 Harta Bawaan.....	138

7.2.1 Asal Usul Harta Bawaan.....	138
7.2.2 Harta Perolehan.....	139
7.3 Harta Bersama.....	141
7.4 Ketentuan Harta Bersama Setelah Bercerai.....	145
7.4.1 Harta Bersama Pascacerai Tanpa Perjanjian Kawin.....	145
7.4.2 Harta Bersama Pascacerai dengan Perjanjian.....	146
7.4.3 Hutang Piutang dalam Perkawinan.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148
BAB 8 ASAL-USUL ANAK.....	149
8.1 Pendahuluan.....	149
8.2 Beberapa Kasus.....	151
8.3 Argumen Dasar Asal-usul Anak.....	155
8.4 Cara Pembuktian Asal-usul Anak.....	157
8.5 Penutup.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	176
BAB 9 PERCERAIAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA.....	179
9.2 Pengertian Perceraian.....	180
9.3 Dasar Hukum Perceraian.....	181
9.4 Cara Mengajukan Permohonan Perceraian.....	182
9.5 Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian.....	182
9.5.1 Alasan-alasan Terjadinya Perceraian Menurut KUHP.....	182
9.5.2 Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	183
9.6 Akibat-Akibat Perceraian.....	184
9.6.1 Akibat-Akibat Perceraian Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	186
9.6.2 Akibat-Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	193
9.7 Penutup.....	201
DAFTAR PUSTAKA.....	202
BAB 10 RUJU'.....	205
10.1 Pendahuluan.....	205
10.2 Pengertian Ruju'.....	206
10.3 Rukun Dan Syarat Ruju'.....	209
10.4 Ruju' Perspektif Hukum Islam.....	210
10.5 Ruju' Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	213
DAFTAR PUSTAKA.....	215
BAB 11 PERKAWINAN CAMPURAN: ANTAR PEMELUK AGAMA DAN WARGA NEGARA.....	217
11.1 Pendahuluan.....	217
11.2 Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif.....	220

11.3 Pernikahan Beda Agama Menurut Para Ahli.....	223
11.4 Perkawinan Antar Agama Pada Waktu Sekarang.....	224
11.5 Pernikahan Beda Warga Negara Di Indonesia.....	226
11.6 Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Konstitusi.....	230
DAFTAR PUSTAKA.....	232
BAB 12 PRAKTEK HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN-ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	233
12.1 Pengertian Wasiat Wajibah.....	235
12.2 Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	235
12.3 Pengertian Pemerintahan Daerah.....	236
12.4 Peran Pemerintah Daerah dalam pemahaman mengenai Wasiat Wajibah.....	236
12.5 Kesimpulan	237
DAFTAR PUSTAKA.....	238
BAB 13 SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN	239
13.1 Pendahuluan.....	239
13.2 Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	246
13.3 Contoh Kasus dalam Kekerasan Rumah Tangga	250
13.4 Sanksi Pidana dalam Perkawinan.....	252
DAFTAR PUSTAKA.....	257
BIODATA PENULIS	

BAB 1

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh Ady Purwoto

1.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah sunnah yang ditetapkan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaanNya diharapkan untuk menghasilkan suatu generasi penerus di dunia dan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.

Pada umumnya pernikahan tersebut merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan secara alamiah dimana hal tersebut terjadi karena berdasarkan pada komplikasi hukum Islam yang mana akan merupakan sebuah tindakan dalam mentaati perintah Allah dalam melaksanakan ibadahnya.

Perkawinan merupakan kata yang berasal dari kawin yang menurut bahasa memiliki arti membentuk suatu keluarga dengan hubungan lawan jenis gimana kata tersebut mengumpulkan dan saling bersetubuh antara semua makhluk Tuhan baik manusia maupun hewan serta tumbuhan dimana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi syariat agama Islam.

1.2 Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat tentang ketentuan dan hal-hal umum serta syariat dalam ikhwal perkawinan di mana hukum perkawinan tersebut mengenai berbagai proses dan skema serta tata cara

memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan di hadapan saksi dan juga disaksikan oleh Tuhan di mana hukum pernikahan tersebut sifatnya abadi dan wajib untuk umat Islam.

1.3 Hukum Perkawinan Islam

Menurut hukum Islam sebuah perkawinan merupakan ibadah karena suatu perlindungan orang Islam dalam melaksanakan ibadahnya untuk memenuhi syariat dalam pelaksanaan perkawinan.

Selain pengertian di atas ada juga pengertian hukum atau pernikahan menurut para ulama :

1. Menurut Imam Maliki pernikahan merupakan sebuah akad yang dijadikan hubungan seksual antara perempuan yang bukan mahramnya dalam majusi menjadi halal atau sighat.
2. Sedangkan menurut Imam Hanafi pernikahan merupakan seseorang dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan di mana tidak ada halangan sesuai syariat untuk dinikahi.
3. Menurut Imam Syafi'i pernikahan merupakan sebuah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah dengan makna yang serupa sehingga dari tujuan pernikahan tersebut untuk menciptakan suatu generasi penerus bangsa yang ada di dunia.
4. Sedangkan menurut Imam Hambali pernikahan merupakan sebuah proses terjadinya akad di mana hal tersebut terjadi karena memperoleh suatu pengakuan dengan adanya lafaz nikah dengan kata lain bahwa pernikahan tersebut ingin memperoleh kata sah dan juga catatan dalam hubungan baik perempuan maupun laki-laki agar tidak terjerumus pada suatu kemaksiatan.

1.4 Macam-macam Hukum Islam Berdasarkan Niatnya

Berdasarkan niatnya hukum Islam memiliki berbagai macam jenis Berikut merupakan beberapa jenis hukum Islam berdasarkan pada niatnya :

a. Wajib

Hukum Islam sebenarnya merupakan hal wajib yang harus dilakukan dengan kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah gimana keinginan tersebut untuk menyalurkan gairah seksual sehingga digunakan untuk mengatasi hal-hal yang mana nantinya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan kewajiban tersebut selain itu juga mampu memberikan nafkah yang terdiri dari mahar atau pangan dan papan serta sandang jika seseorang tersebut sudah memiliki bekal dan hal-hal tersebut maka diwajibkan untuk menikah. selanjutnya untuk menikah menurut hukum Islam dalam bersifat wajib tersebut harus menikah dengan niat lillahi ta'ala untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah serta menciptakan generasi keturunan yang baik akhlaknya dan juga menghindari hal-hal kemaksiatan.

b. Sunnah

Maksudnya dalam hukum nikah tersebut bersifat sunnah karena seseorang tersebut ingin menikah tetapi belum sampai pada tahap terjatuhnya dalam kemaksiatan sehingga hal tersebut masih disunahkan untuk seseorang dapat melakukan pernikahan mungkin hanya ingin untuk menyalurkan gairah saja tapi tidak ingin untuk melaksanakan sebuah pernikahan sehingga hal tersebut masih termasuk dalam sunnah karena secara kesiapan batin seseorang tersebut belum benar-benar siap untuk terjerumus ataupun menjalin sebuah pernikahan yang mana nantinya harus memenuhi setiap kebutuhan istri serta anaknya dan juga memenuhi tugas dan tanggung

jawabnya sebagai seorang suami selain itu untuk seorang perempuan juga harus menjadi seorang istri yang patuh terhadap suami serta menjalankan tugas dan kewajibannya.

c. Lebih baik ditinggalkan

Maksudnya hal tersebut lebih baik ditinggalkan karena hukum menikah tersebut hanya berlaku untuk menyalurkan gairah seksual saja tidak memiliki kemampuan dalam menafkahi sehingga pada orang-orang yang berada pada posisi itu mereka harusnya bisa mengurangi atau berpuasa terhadap hal-hal seksualitas dengan cara berolahraga atau berpuasa sehingga dengan mengedepankan iman-iman mereka bisa menjaga dan menjauhkan mereka dari hal-hal kemaksiatan karena apabila hal tersebut tidak dilanjutkan dalam pernikahan maka sebuah pernikahan tersebut tidak akan bisa berjalan secara lancar dan juga sesuai pada tujuan syariat dari pernikahan tersebut.

d. Makruh

Maksudnya makruh tersebut dalam hukum pernikahan di mana seseorang tersebut tidak menginginkan sebuah pernikahan karena wataknya ataupun sifatnya atau karena suatu penyakit sehingga hal tersebut tidak memiliki kemampuan dalam menafkahi istri dan keluarganya sehingga apabila dipaksakan dalam pernikahan dikhawatirkan tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan bahkan bisa merugikan salah satu pasangannya sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut bisa menyebabkan tujuan dan juga makna dari pernikahan tersebut tidak sesuai sehingga daripada menimbulkan permasalahan nanti kedepannya maka hukum tersebut bersifat makrosh Apabila seseorang tersebut memang

tidak memiliki atau tidak menginginkan sebuah pernikahan karena suatu penyakit atau hal-hal tertentu lainnya yang menimbulkan suatu keripuan bagi salah satu pihak.

e. Haram

Hukum perkawinan atau pernikahan bersifat haram tersebut karena orang-orang tersebut menikah hanya untuk menyakiti atau membalaskan dendam sehingga hal tersebut merupakan sebuah hal yang bertujuan melanggar ketentuan agama apabila hal tersebut terjadi maka hal-hal tersebut bisa menimbulkan kekerasan fisik dan batin bagi pasangannya misalnya seperti seseorang yang ingin menyakiti atau menyisa pasangannya dalam pernikahan tersebut sangat diharamkan karena hal tersebut selain merugikan salah satu pasangannya baik secara fisik maupun psikologis juga merugikan keluarga besar yang ada dalam hubungan tersebut karena sebuah perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang saja tetapi juga menyatukan kedua pihak keluarga sehingga dalam syariat agama Islam dijelaskan bahwa hal-hal yang bertujuan untuk menyakiti atau menyebabkan terjadinya sebuah perselisihan dalam mencapai sebuah niat diharapkan hal tersebut tidak dilaksanakan karena akan bersifat haram.

1.5 Syarat Hukum Perkawinan Islam

Berikut ini adalah syarat nikah yang wajib diikuti dalam Islam:

a) Kedua calon pengantin beragama Islam

syarat pertama dalam pernikahan atau perkawinan Islam tersebut calon suami dan istri tersebut harus beragama Islam serta secara mutlak hal tersebut harus diakui karena jika seorang muslim menikahi non muslim secara ijab qobul dalam Islam tidak sah Sahalebut bisa menimbulkan suatu pernikahan memiliki permasalahan karena tidak sesuai pada syarat hukum perkawinan atau pernikahan di dalam agama Islam

b) Tidak menikah dengan mahram

Maksudnya calon suami dan istri tersebut tidak memiliki hubungan darah seperti saudara sepukan ataupun menikah dengan pasangan yang masih memiliki saudara erat dalam keluarga sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syarat hukum perkawinan Islam sehingga calon suami dan istri tersebut boleh menikah apabila pasangannya dinikahi tersebut memang tidak memiliki hubungan erat atau kekeluargaan.

c) Wali nikah laki-laki

Selanjutnya dalam syarat pernikahan atau perkawinan Islam tersebut wali nikah adalah seorang laki-laki yang mana tidak boleh diwakilkan oleh perempuan karena berdasarkan pada suatu hadis dikatakan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan atau menjadi wali untuk diri mereka sendiri ataupun orang lain wali nikah tersebut dari perempuan merupakan ayah kandung dari calon istri apabila ayah dari calon istri tersebut sudah meninggal bisa diwakilkan oleh lelaki dari turunan atau jalur ayah.

d) Dihadiri saksi

Dalam suatu pernikahan syarat hukum Islam tersebut adalah memiliki saksi di mana saksi tersebut adalah dua orang laki-laki yang menghadiri pada saat ijab kabul saksi tersebut merupakan satu dari saksi wali perempuan dan satu dari saksi wali laki-laki kedua saksi tersebut juga harus beragama Islam dan mengerti serta berakhlak sehat dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

e) Tidak sedang berhaji

maksudnya pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan seseorang yang menikah tersebut tidak melaksanakan haji atau ihram di mana pada saat seseorang sedang melaksanakan ibadah haji tersebut memang tidak boleh melaksanakan pernikahan karena tujuan mereka dari berhaji adalah beribadah sedangkan menikah juga merupakan hal beribadah tetapi memiliki makna dan tata cara yang berbeda.

f) Tidak dipaksakan

Pernikahan tersebut kedua calon mempelai harus sesuai pada keyakinan dan keinginan mereka dalam menikah tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga maupun orang terdekat mereka karena suatu pernikahan dalam syariat Islam tersebut tidak boleh ada suatu paksaan karena hal tersebut dalam pernikahan untuk mencari ridhonya Allah dan juga ridho dari keluarga.

1.6 Rukun Perkawinan Islam

Dalam suatu pernikahan atau perkawinan memiliki suatu rukun dalam hal tersebut seperti halnya pada rukun perkawinan agama Islam di mana rukun perkawinan atau rukun pernikahan dalam agama Islam tersebut memiliki beberapa hal yang mana nantinya hal tersebut bisa menjadi

sebuah tolak ukur ataupun petunjuk dalam melaksanakan sebuah perkawinan Berikut merupakan beberapa hal rukun perkawinan Islam :

- 1) Terdapat calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

maksudnya rukun perkawinan Islam atau pernikahan tersebut memiliki sebuah calon yaitu laki-laki dan perempuan karena sejarah syariat untuk menikah adalah pernikahan dengan berbeda jenis kelamin di dalam hukum syariat agama Islam sehingga dalam hal tersebut harus adanya calon laki-laki dan calon perempuan yang akan dinikahkan dan melaksanakan ijab qobul nantinya.

- 2) Wali dari pengantin perempuan

Wali tersebut merupakan seorang laki-laki biasanya wali dari pengantin perempuan adalah ayah kandungnya apabila ayah kandung dari wali pengantin perempuan tersebut sudah meninggal maka bisa diwakilkan oleh saudara ataupun turunan dari jalur ayah kandung wali perempuan sehingga wali dari pengantin perempuan tersebut harus berakhlak baik beragama Islam dan juga paham tentang tata cara dan rukun perkawinan dalam hukum Islam.

- 3) Pengucapan ijab qobul

Pengucapan ijab qobul tersebut diucapkan oleh calon pengantin laki-laki dengan disaksikan oleh naib dan juga wali serta saksi-saksi pernikahan tersebut sehingga pernikahan tersebut harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki satu dari pihak perempuan dan satu dari pihak laki-laki pengucapan ijab qobul tersebut harus sesuai pada syariat dan tata cara pernikahan hukum Islam di mana ijab kabul tersebut biasanya berisi tentang nama dan juga binti dari pihak perempuan serta mahar dan juga seperangkat alat salat di dalamnya.

1.7 Tujuan Perkawinan Menurut Agama Islam

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam tersebut terdiri dari beberapa hal di mana dalam suatu perkawinan tersebut menunjukkan suatu kerinduan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatnya untuk menciptakan suatu generasi dan juga melakukan hubungan seksual antara kedua belah pihak Berikut merupakan tujuan perkawinan menurut agama Islam :

1. Memenuhi kebutuhan manusia

Masuknya suatu pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin di mana dari pernikahan tersebut manusia bisa memenuhi kebutuhannya secara biologis dengan baik dan benar sesuai pada aturan Allah sehingga hal tersebut bisa menjadi suci adanya pertalian antara hubungan kedua manusia.

2. Membangun rumah tangga

Dalam pernikahan memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang nyaman tentram dan damai serta terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warohmah serta penuh cinta di dalamnya sehingga dalam tujuan pernikahan tersebut bisa menciptakan sebuah rumah tangga yang diinginkan.

3. Meningkatkan ibadah

Dalam pernikahan tersebut di mana kedua belah pihak tersebut atau kedua manusia tersebut bisa meningkatkan ibadah mereka dengan saling taat dan takwa kepada Tuhan Yang maha esa atas anugerah dan karunia yang diberikannya sehingga hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu pernikahan tersebut memang untuk mencapai sebuah keridhoan dalam peningkatan ibadah mereka dan menyempurnakan agama serta ibadah mereka.

4. Mendapatkan keturunan

Dimaksudkan bahwa tujuan dari pernikahan tersebut untuk mendapatkan suatu generasi yang meneruskan nasab keluarga sehingga anak-anak Soleh soleha tersebut yang lahir dengan pasangan nyata dan patuh terhadap aturan dan larangan dari Allah tersebut bisa menjadi suatu generasi yang paham akan ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Herniati, & Kalman, K. (2021). Kedudukan perkawinan dalam Hukum positif di indonesia. *Jurnal Ius Publicum* , 1 (I). <https://doi.org/10.55551/jip.v1ii.1>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah* , 22 (1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Hidayat, NL (2020). STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH. *Jurnal Komunikasi Islam Indonesia* , 3 (1), 40–66. <https://doi.org/10.35719/ijic.v3i1.632>
- Asriani, A., & Haddade, AW (2021). Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>

BAB 2

PEMINANGAN DAN PERKAWINAN YANG SAH

Oleh Ahmad Baihaqi

2.1 Pendahuluan

Hasrat manusia untuk hidup bersama pasangannya merupakan *sunatullah* yang tidak dapat dielakkan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Islam mengajarkan dan mendorong tiap insan manusia untuk membentuk keluarga dengan bertujuan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahman, jadi ketika dua insan membentuk keluarga segala kebutuhan jasmani dan rohani akan terpenuhi dengan rasa nyaman dan damai.

Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah swt selain sebagai *khalifah* dimuka bumi ia pula sebagai makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian, mulai dari kelahirannya hingga kematiannya pun membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak ada manusia normal yang hidup menyendiri secara terus menerus, dengan demikian agar hubungan sosial tetap terjaga dengan harmonis dibutuhkan suatu peraturan yang mengikat yaitu diatur oleh agama dan pemerintah.

Manusia juga diciptakan sebagai makhluk biologis sebagaimana makhluk lainnya, akan tetapi kelebihan dari manusia adalah mempunyai akal pikiran, sehingga dapat mengontrol perbuatan tersebut baik dan buruk atau salah dan benar. Dalam menyalurkan biologis tersebut diatur melalui lembaga perkawinan yang telah disahkan dan diatur oleh negara.

Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan hubungan biologis semata atau berbagai keinginan yang bersifat materi saja, lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dijalankan oleh keduanya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Keluarga adalah lembaga sosial yang bersifat universal, ia berada disemua lapisan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah, ikatan antara suami dan Istri yang dilandasi dengan niat ibadah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara. (Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhtwal Keluarga, Remaja dan Anaka*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 22-23).

Lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus global dalam kehidupan modern adalah keluarga. Di era digitalisasi dan globalisasi ini, kehidupan masyarakat cenderung individualistis, materialistis, kontrol sosial semakin melemah, hubungan suami Istri mulai renggang, hubungan orang tua dan anak bergeser, kesakralan keluarga menipis.

Oleh karena itu, untuk membina rumah tangga yang tangguh harus mempunyai pondasi yang kuat, mulai dari pemilihan pasangan yang sekuifu atau sefrekuensi, usia perkawinan sudah matang baik berdasarkan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, kematangan juga dapat dilihat dari mental maupun psikis, tingkat ekonomi minimal cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

2.2 Peminangan

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih tunangan, harus diperhatikan pula berkaitan dengan mahram, berikut ini dibahas terlebih dahulu sekilas tentang mahram. Mahram berasal dari bahasa arab yaitu *mahram*, mahram adalah sesuatu yang dilarang. Dalam fiqih istilah mahram digunakan untuk wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Dalam pengertian umum, menurut Ibnu Atsur r.a.: Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Menurut Imam Abnu Qudamah r.a.: semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan, sementara menurut Syaikh Sholeh al-Fauzan bahawa mahram wanita adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena hubungan nasab, seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau saudara sepersusuan, ayah ataupun anak tirinya. (Armia, Iwan Nasution, 2020, *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat*, h. 37).

Tentang keharaman menikah ini termaktub dalam Q.S.

An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَآخُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَزَوَاجُ أُمَّهَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-

anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan Istrimu itu (dan kamu sudah ceraikan) , maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan haram bagimu) Istri-Istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. AN-Nisa: 23).

2.2.1 Pengertian Pinangan

Peminangan atau *khitbah* merupakan sebuah pendahuluan sebelum perkawinan diselenggarakan oleh keluarga masing-masing, hal ini sesuai dengan syariat Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Peminangan dilakukan bertujuan untuk saling mengenal antara calon suami dan calon istri sehingga ketika memasuki perkawinan didasari dengan kerelaan dan ketulusan oleh masing-masing pihak.

Asal kata peminangan adalah pinang, meminang (kata kerja), sinonim dari meminang adalah melamar yang dalam bahasa arab disebut *khitbah* (permintaan), secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. (Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, h. 49*, lihat pula, Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, h.17*), Secara etimologi, kata meminang atau melamar adalah meminta wanita untuk dijadikan Istri bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Menurut Said Sabiq, *khitbah* adalah pendahuluan perkawinan. Sedangkan secara terminologi, peminangan adalah kegiatan atau usaha ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang

perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang telah umum dilakukan oleh masyarakat tertentu. (Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, h.24).

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pelamaran (khitbah) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dengan wanita dengan cara yang baik. (Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 huruf a).

Peminangan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Peminangan dimulai dengan suatu permintaan atau penyampaian kehendak pihak laki-laki kepada pihak perempuan;
- b. Peminangan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki kepada pihak perempuan secara langsung atau diwakilkan oleh orang lain yang dapat dipercaya;
- c. Peminangan juga dapat dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan menggunakan perantara atau diwakilkan;
- d. Peminangan dilakukan dengan cara yang baik.

Syarat perempuan yang dapat dipinang adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berada pada pinangan orang lain;
- b. Ketika dipinang, tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya perkawinan;
- c. Tidak berada dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*; dan
- d. Ketika perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah dilakukan meminang dengan cara *sirri*.

2.2.2 Dasar dan Hukum Peminangan

Anjuran untuk melakukan peminangan terdapat dalam al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah akan mengetahui kalian akan menyebut mereka, dan janganlah kalian mengadakan janji nikah dengan mereka secara lisan lisan, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kalian ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kepada-Nya. (Q.S. Al-Baqarah ayat 235).

Dari ayat di atas, bahwa seorang laki-laki boleh untuk melakukan peminangan dengan seorang perempuan diucapkan melalui sindiran dan dengan bahasa yang halus atau ma'ruf. Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya:

Dari Mughiroh r.a. sesungguhnya ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Nabi saw, bersabda kepadanya, "lihatlah perempuan itu terlebih dahulu, karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya (H.R. Nasai dan Tirmidzi)).

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: "Aku duduk dekat Nabi saw., lalu datang seorang laki-laki menghadap beliau dan bercerita bahwa ia akan menikahi seorang perempuan kaum dari Anshar". Rasulullah saw lalu bersabda. "Sudahkah engkau lihat wajahnya?" laki-laki itu menjawab, "belum". Rasulullah saw. Bersabda lagi, "pergi dan lihatlah karena sesungguhnya

pada wajah kaum anshar itu mungkin ada suatu yang cacat.” (H.R. Muslim dan Nasa’i).

Ada batasan dalam melihat pinangan yaitu Imam Malik membolehkan melihat muka dan telapak tangan, hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan melihat wajah dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya. Saat melihat pinangan tersebut ketika menjelang penyampaian pinangan, bukan setelah pinangan, karena bila tidak suka setelah melihat, ia akan meninggalkan tanpa menyakitinya. Fuqaha yang lain membolehkan melihat seluruh bagian badan kecuali dua kemaluan, sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan melihat, telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan. (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahtid*, h. 396, lihat pula, Mardani, 2016, h. 21).

Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan pemahaman terhadap anjuran untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, ada pula anjuran yang bersifat terbatas, yaitu pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan firman Allah swt.

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

Artinya: "Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak pada dirinya." (Q.S. An-Nur: 3)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 mengatur tentang ketentuan peminangan yaitu sebagai berikut:

1. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh yang berkendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya;
2. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perantara atau terhadap janda yang telah habis masa idahnya;

3. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idah raj'i haram dan dilarang untuk dipinang. Alasannya, bahwa perempuan dalam talak raj'i statusnya sama dengan perempuan yang masih terikat dengan perkawinan. (Syarifudin, Amir, 2006, h.52);
4. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangannya belum putus atau ada penolakan dari pihak wanita;
5. Putusnya pinangan pihak pria;
6. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
7. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kebiasaan setempat sehingga tetap menjaga kerukunan dan saling menghargai.

Hukum peminangan menurut mayoritas ulama, bahwa peminangan tidak wajib, akan tetapi praktik peminangan di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan awal perkawinan yang biasa dilakukan.

2.2.3 Hikmah Disyari'atkannya Pinangan

Pinangan merupakan kegiatan bermuamalah mempunyai nilai kedudukan yang tinggi, karena proses peminangan ini hanya terjadi pada manusia. Diadakannya peminangan untuk menguatkan ikatan sebelum kejenjang perkawinan, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal satu sama lain.

Perkawinan untuk selamanya dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu membutuhkan pengetahuan dan pemahaman sifat, watak,

tingkah laku yang harus di fahami bersama sehingga timbul rasa saling mengerti dan menghargai.

2.3 Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt. di muka bumi, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan keturunanya.

Kata kawin berasal dari serapan bahasa arab yaitu nikah yang secara bahasa mempunyai arti *wath'i* atau bersetubuh/bersenggama. Nikah adalah hubungan seksual secara *majazi* mempunyai arti akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami Istri antara seorang pria dan wanita. (Idris Ramulyo, Mohammad, 2002, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, H.1*).

Kata perkawinan berasal dari kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin dipakai untuk manusia, hewan dan tumbuhan sebagai proses generatif secara alami. Akan tetapi berbeda dengan nikah, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan hukum secara nasional, adat istiadat, terutama agama.

Makna nikah adalah akad karena dalam proses pernikahan terdapat ijab dan qabul selain itu pula nikah diartikan dengan setubuh. (Rachman Asegaf, Abdullah, 2005, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, Yogyakarta: Gama Media, h.131*). Menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya atau dapat diartikan akad yang menghalalkan laki-

laki dan perempuan untuk saling bersenang-senang dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

Pengertian nikah menurut pendapat para ahli fiqih sangat beragam, tiap madzhab mempunyai pandangan tersendiri dalam mengartikan nikah. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan sengaja. Menurut Malik nikah adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, wanita majusiyah, atau wanita ahli kitab melalui ikrar. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz "*inkah*" atau *tazwij*. Menurut Imam Hambali, nikah adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya, terdapat lafadz *inkah* atau *tazwij*. (Soemyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta, Liberti, h. 8*, lihat, Mardani, 2016, h. 24, lihat pula, Sahrani Sohari, Tihami, 2014, h. 8).

Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa."
(Anonimus, 2010, *Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Jakarta: Lentera Ilmu, h. 5*).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat meneukan titik persamaan dalam mendefinisikan arti nikah atau kawin, yaitu diperbolehkannya melakukan hubungan seksual antara suami istri yang telah melakukan akad dengan menggunakan lafadz *inkah* untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagian dan kekal atau sakinah mawaddah, dan rahmah.

2.3.1 Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada dasar hukumnya adalah *mubah*, akan tetapi hal ini tergantung dari tingkat permasalahannya. Anjuran menikah termaktub dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah maha luas lagi mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32).

Ayat berikutnya adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau bidak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An-Nisa: 3).

Hukum perkawinan ada lima macam yaitu:

a. Wajib

Muhammad bin Qasim as-Syafi'i berpendapat bahwa wajib hukumnya bagi laki-laki yang secara dzahir mampu untuk memberikan nafkah akan tetapi tidak mampu menahan pada kebutuhan batiniah. (Muhammad bin Qasim as-Syafi'i, 1983, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 23).

b. Haram

Hukum menikah dapat menjadi haram jika niatnya untuk menyakiti pasangan atau balas dendam yang akan membahayakannya. Hal tersebut dianggap ia belum mampu untuk menanggung beban pernikahan, atau ada kekhawatiran apabila melakukan poligami tidak dapat berbuat adil jika ia menikah lagi dengan wanita lain. (Muhammad bin Qasim as-Syafi'i, 1983, h.23).

c. Makruh

Pernikahan menjadi makruh apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan nafkah dan khawatir hanya akan menyengsarakan istri dan lemahnya rasa cinta terhadapnya. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya makruh bagi orang sudah tua, sakit menahun, lemah syahwat, suka melancong (suka bepergian jauh yang tidak jelas).

d. Mustahab

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa nikah menjadi mustahab apabila seseorang yang akan menikah mampu menjaga diri dari perbuatan zina dan ia dapat dipastikan tidak akan mendzalimi istrinya bila ia menikah nanti.

e. Mubah

Posisinya pada tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong untuk menikah dan hal-hal yang mencegah untuk menikah, maka hukum menikah menjadi mubah (boleh). Jadi tidak dilarang untuk tidak menikah dan tidak dianjurkan untuk menikah.

2.3.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Adanya izin kedua orang tua/wali
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun
4. Antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
5. Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin lagi ketigakalinya
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Calon suami, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Muslim;
 - 2) Merdeka;
 - 3) Berakal;
 - 4) Benar-benar laki-laki;
 - 5) Adil;
 - 6) Tidak beristri empat;
 - 7) Bukan mahram calon istri;
 - 8) Tidak sedang ihram haji atau umroh.
- b. Calon istri, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Muslimah;
 - 2) Benar-benar perempuan;
 - 3) Telah mendapat izin dari wali;
 - 4) Tidak bersuami atau dalam masa idah;

- 5) Bukan mahram calon suami;
 - 6) Tidak sedang ihram haji atau umroh.
- c. Shigat, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) lafal ijab kabul harus lafal nikah atau tazwij, dan bukan kata-kata kinayah atau sindiran/sindiran;
 - 2) Lafal ijab kabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu;
 - 3) Lafal ijab kabul harus dilakukan dalam satu majlis.
- d. Wali calon pengantin wanita, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) muslim;
 - 2) berakal;
 - 3) Tidak fasik;
 - 4) Laki-laki;
 - 5) Mempunyai hak untuk menjadi wali.
- berikut ini susunan wali nikah:
1. Bapaknya;
 2. Kakeknya
 3. Saudara laki-laki sekandung;
 4. Saudara laki-laki seapak;
 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 7. Paman dari bapak;
 8. Anak laki-laki paman dari bapak;
 9. Hakim.
- e. Dua orang saksi, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) muslim;
 - 2) Berakal;
 - 3) Balig;
 - 4) Merdeka;
 - 5) Laki-laki;
 - 6) Adil;
 - 7) Pendengaran dan penglihatannya sempurna;
 - 8) Memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab kabul;

- 9) Tidak sedang ihram haji atau umroh.

2.4 Penutup

Asal kata peminangan adalah pinang, meminang (kata kerja), sinonim dari meminang adalah melamar yang dalam bahasa arab disebut *khitbah* (permintaan), secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Syarat perempuan yang dapat dipinang adalah a). Tidak berada pada pinangan orang lain; 2). Ketika dipinang, tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya perkawinan; 3). Tidak berada dalam masa *iddah* karena talak raj'i; 4). Ketika perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah dilakukan meminang dengan cara *sirri*. dasar hukum peminangan adalah, Q.S. Al-Baqarah ayat 235, Q.S. An-Nur: 3, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.

Perkawinan berasal dari kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut istilah nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya atau dapat diartikan akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk saling bersenang-senang dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. hukum perkawinan dapat dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah tergantung dari niatnya. syarat rukun harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan, yaitu calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Armia, Iwan Nasution, 2020, *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani

Idris Ramulyo, Mohammad, 2002, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*

Kompilasi Hukum Islam

Muhammad bin Qasim as-Syafi'i, 1983, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus

Rachman Asegaf, Abdullah, 2005, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media

Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anaka*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soemyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberti

Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang nomor 1 tahun 1974

BAB 3

LARANGAN PERKAWINAN

Oleh Norcahyono

3.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan hubungan yang berdasarkan agama, antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan jenis manusia, dengan segala konsekwensinya yang merupakan peraturan peraturan sosial. (Abbas Mahmoud al-Akkad: 126).

Larangan perkawinan dalam Hukum Islam disebut dengan *Mahram* (orang yang haram dinikahi). Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan perkawinan. Perkawinan dalam islam memiliki tujuan yang sangat mulia dan strategis dalam mengupayakan terbentuknya masyarakat yang utama sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an surah ar-Ruum 30:21. yaitu menjadi masyarakat yang kehidupannya dipenuhi dengan rasa aman, tentram dan saling menebar cinta dan kasih sayang.

Dibalik tujuan perkawinan yang mulia, islam juga memiliki persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menentukan sahnya sebuah perkawinan. Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dipandang sah menurut agama adalah mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. (Ahmad Azhar Basyir:31)

Para ulama telah mengklasifikasikan jenis jenis perkawinan yang dilarang dan diharamkan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma'. (Firman Arifandi:7). Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat islam sangat ketat dalam menentukan persyaratan bolehnya suatu perkawinan untuk

dilaksanakan. Secara detail surah an-Nisa 4:22-23 memberikan ketentuan tentang larangan perkawinan sebab pertalian nasab, karena hubungan semenda, dan sebab pertalian sepersusuan. Demikian juga dengan surah al-Baqarah 2:221 yang melarang perkawinan dengan wanita-wanita yang musyrik sebelum mereka beriman. Demikian juga dengan As-sunnah, Nabi Muhammad saw. Melarang jenis perkawinan dengan sistem barter bersyarat atau yang disebut dengan Nikah shighar, larangan perkawinan yang tujuannya hanya untuk bersenang-senang atau yang dikenal dengan nikah muth'ah.

Perkawinan dalam islam memiliki persyaratan yang sangat ketat, sehingga tidak semua wanita boleh dinikahi dan tidak semua bentuk dan praktek pernikahan dapat dibenarkan. Ada persyaratan agar seorang wanita boleh dinikahi, juga ada ketentuan agar bentuk perkawinan dapat dibenarkan menurut yang ditentukan oleh Nabi Muhammad saw.

Pada bab ini penulis akan menyajikan tulisan tentang beberapa bentuk perkawinan yang dilarang menurut pandangan islam dan problematika hukum perkawinan di Indonesia.

3.2 Mahram

Arti mahram atau al-Muharramat adalah perkawinan yang dilarang atau wanita yang diharamkan kawin dengan seorang pria. (Dahlan Idhami:21). Ketentuan tentang mahram diatur dalam al-Qur'an surah an-Nisa 4:23. (tuliskan ayat dan terjemahannya)

Ada dua macam bentuk larangan perkawinan menurut ulama fikih. *Pertama; al-Muharramat al-Mu'abbadah* . *Kedua; al-Maharramat al-Muaqqatah*. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan: 145). Maksud dari *al-Muharramat al-Mu'abbadah* adalah keharamannya bersifat abadi. Keharaman ini menyebabkan seorang laki-laki tidak dapat menikahi

seorang wanita untuk selamanya. (Rusdaya Basri: 110). Adapun yang dimaksud dengan *al-Maharramat al-Muaqqatah* adalah haramnya bersifat sementara. Bentuk perkawinan ini haramnya hanya dalam waktu tertentu dikarenakan adanya alasan-alasan, jika alasan-alasan itu telah tiada maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.

Larangan perkawinan yang bersifat abadi juga diatur dalam Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai representasi fikih perkawinan Islam di Indonesia. Pada Pasal 9 disebutkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena tiga sebab; Pertama, karena pertalian nasab, Kedua, karena pertalian semenda, dan Ketiga, karena pertalian sesusuan. (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: 20).

Adapun larangan perkawinan yang bersifat sementara diatur pada pasal 40 sampai pasal 44.

Pasal 40 melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu sebagaimana berikut: (a), wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b), Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c), Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 melarang seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai pertalian nasab atau susuan dengan istrinya; dan larangan tersebut tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak raj'i (masih dalam masa iddah talak raj'i).

Pasal 42 melarang seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 melarang seorang pria melangsungkan perkawinan dengan (a), seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. Kecuali bekas istri tadi telah kawin dengan pria

lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya, (b), dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

Pasal 44 melarang seorang wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: 21-23).

3.2.1 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang ; 1), berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, 2), bergaris keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tuanya dan antara orang dengan saudara neneknya. (Agung Hermanto:128)

Wanita-wanita yang termasuk golongan ini adalah :

1. Ibu; sebutan untuk wanita yang menyebabkan kelahiran kita. Termasuk dalam golongan ini adalah ibu dari ibu (nenek) dan ibu dari ayah (nenek) sampai jalur mereka keatas. Dalam al-Qur'an disebut *Ummahat*.
2. Anak perempuan; sebutan untuk wanita yang kelahirannya disebabkan oleh kita, atau setiap wanita yang nasabnya kembali kepada seseorang karena ia merupakan bagian dari nasab keturunan kita. Mereka yang dimaksud dalam pengertian ini adalah anak kandung perempuan dan anak-anak cucu perempuan baik dari jalur anak kandung yang laki-laki maupun yang perempuan. Dalam al-Qur'an disebut *Banaat*.
3. Saudara Perempuan; sebutan untuk setiap wanita yang nasabnya sejajar dengan kita karena sama-sama berasal dari salahsatu orang tua yang sama, ataupun dari keduanya. Dalam al-Qur'an disebut *Akhawaat*.

4. Bibi dari pihak ayah ; sebutan untuk wanita yang seayah dan seibu, atau hanya seayah dan seibu saja dengan ayah kita atau dengan kakek kita. Dalam al-Qur'an disebut dengan *'Ammah*, kata ini juga digunakan untuk saudara perempuan kakek kita dari pihak ibu. (Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisiyah : 71)
5. Bibi dari pihak ibu ; sebutan untuk wanita yang seayah atau seibu, atau seayah dan seibu dengan ibu kita. Dalam al-Qur'an disebut dengan *khalah*.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan dari saudara perempuan ; sebutan untuk wanita yang kelahirannya disebabkan oleh saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Dalam al-Qur'an disebut *banaat al-akhi* dan *banaat al-ukhti*.
7. Anak perempuan yang dilahirkan akibat zina. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Imam asy-Syafi'i menghalalkannya, sedangkan Imam Abu Hanifah mengharamkannya. Dua imam madzhab ini berselisih dalam menafsirkan kata *banaat*, apakah anak dari perkawinan yang sah atau dari hal yang tidak sah. (Dahlan Idhami :22)

3.2.2 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan mushahharah (pernikahan)

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. (Agung Hermanto:132)

Semenda atau Mushahharah adalah wanita-wanita yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita dikarenakan adanya hubungan pernikahan. Imam asy-Syafi'i berpendapat larangan perkawinan karena *mushahharah* hanya disebabkan oleh adanya aqad nikah tidak termasuk karena perzinahan.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushahharah* disamping karena aqad yang sah termasuk didalamnya karena perzinahan. Berikut adalah wanita wanita yang termasuk golongan hubungan *mushahharah* :

1. Istri Ayah ; haram seorang laki-laki menikahi istri ayahnya dikarenakan akad nikah orang tuanya itu, walaupun ayahnya belum bercampur dengannya. Dalilnya adalah al-Qur'an surah an-Nisa 4 :22.
2. Anak perempuan istri (anak tiri) ; dalam bahasa arab anak tiri diistilahkan dengan *rabibatu ar-Rajuli*, maksudnya adalah anak bawaan istri dari suami yang lain. (Syaiikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah : 71). Termasuk dalam kategori ini cucu perempuan dari anak tiri perempuan maupun dari anak tiri laki-laki dan seterusnya kebawah. Dalam al-Qur'an disebut dengan *ar-Rabaaib*. Adapun yang menjadi syarat keharamannya adalah ketika ibunya sudah disetubuhi.
3. Ibu istri (mertua) ; termasuk dalam golongan ini adalah nenek dari istri, baik dari jalur ibunya maupun ayahnya, dan seterusnya ke atas. Dalam al-Qur'an disebut dengan *ummahaatu an-Nisa'*.
4. Istri anak (menantu) ; termasuk dalam golongan ini adalah istri dari cucu, baik istri cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan, dan seterusnya kebawah.

3.2.3 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena Susuan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf d, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan. (Agung Hermanto:130)

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, wanita-wanita yang diharamkan sebab nasab adalah; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Wanita-wanita yang diharamkan sebab hubungan *nasab* sebagaimana tersebut juga diharamkan karena sebab susuan.

Dalil yang menjadi landasan haramnya sebab *nasab* sebagaimana haramnya sebab susuan adalah al-Qur'an surah an-Nisa 4:23. Selain itu dikuatkan dengan hadis Nabi riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'I, dan Ibnu Majah dari 'Aisyah r.a. yang mengatakan *diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana apa yang diharamkan karena hubungan nasab*. (Ahmad Azhar Basyir:33)

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Nabi, wanita yang menyusui seseorang sama kedudukannya dengan ibu kandungnya. Artinya semua yang haram dinikahi dari kerabat Ibu kandungnya juga haram menikahi kerabat dari ibu susuannya. Berikut adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan:

1. Wanita yang menyusunya ; kedudukannya sama dengan ibu kandungnya.
2. Ibu dari wanita yang menyusui ; kedudukannya sama dengan nenek.
3. Ibu mertua dari wanita yang menyusunya ; kedudukannya sama dengan nenek.
4. Saudara perempuan wanita yang menyusunya ; kedudukannya sama dengan bibi dari pihak ibu.
5. Saudara perempuan dari suami wanita yang menyusunya ; kedudukannya sama dengan bibi dari pihak ayah.
6. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari wanita yang menyusui ; sama kedudukannya dengan

anak-anak dari saudara kandungnya yang laki-laki maupun perempuan.

7. Saudara perempuannya sesusuan, baik ia saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu susu), saudara perempuan satu ayah susu, maupun saudara perempuan seibu susu saja. (Syaiikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah : 71).

3.2.4 Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sementara

Haram sementara maksudnya adalah perkawinan haram dilaksanakan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada diri wanita, tetapi jika keadaan-keadaan tersebut telah tidak ada lagi padanya maka hukumnya diperbolehkan. Seperti pada keadaan wanita yang masih terikat dengan pernikahan atau sedang menjalani masa iddah, jika wanita tersebut sudah tidak lagi terikat dengan pernikahan atau telah selesai menjalani masa iddah diperbolehkan menikahinya atau tidak dilarang. Berikut adalah beberapa wanita yang haram dinikahi sementara waktu menurut ijma' ulama:

1. Wanita yang ditalak tiga sampai ada laki-laki lain yang menikahinya; pengharaman ini berlaku bagi suami yang menalak wanita tersebut, sehingga dalam istilah fikih dikenal dengan *talak ba'in*. Ketentuan ini terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 2:230. Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a.; *bahwasanya istri Rifa'ah al-Quradzi datang menemui Rasul dan berkata: saya istri Rifa'ah al-Quradzi, dia menalak saya dan dia menghabiskan talak saya. Karena itu saya menikah dengan Aburrahman Ibnu Zubair, tetapi apa yang ada padanya serupa dengan tepi ujung kain. Maka Nabi saw. Berkata: apakah engkau maukembali kepada Rifa'ah? Tidak*

boleh, sehingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu. (Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy:196).

2. Wanita yang masih terikat dengan pernikahan atau sedang dalam masa iddah; wanita yang masih ada ikatan pernikahan dengan suaminya haram untuk dinikahi. Ketetapan ini terkandung dalam al-Qur'an surah an-Nisa 4:24. Adapun latarbelakang turunnya ayat ini adalah pada saat peristiwa Hunain; masyarakat muslim saat itu mendapatkan wanita-wanita ahlul kitab yang memiliki suami. Namun diantara mereka ada yang menyukai wanita-wanita tersebut. Sehingga turunlah ayat tersebut. Dari peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketetapan Allah mengharamkan wanita-wanita yang bersuami atau jangan ada dua orang laki-laki yang menikahi seorang perempuan (poliandri). Adapun tentang wanita yang masih dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat tidak boleh dinikahi kecuali telah selesai masa iddahnya. Hal ini terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 2:235. (Rusdaya Basri: 123).
3. Wanita beda Agama (Musyrik); larangan perkawinan dengan wanita Yahudi dan Nasrani pernah dilarang oleh Umar bin Khathab dengan pertimbangan bahaya dari segi politik. Dalam al-Qur'an larangan ini terkandung dalam surah al-Baqarah 2:221. Adapun perkawinan antara laki-laki Musyrik dengan wanita muslimah keharamannya telah disepakati berdasarkan al-Qur'an dalam surah al-Mumtahanah 60:10. (Dahlan Idhami :28).
4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, sepertimenghimpun bibi dengan keponakannya ; larangan ini berdasarkan al-Qur'an surah an-Nisa 4 :23. Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ; *Nabi saw. Melarang menikahi seorang perempuan*

bersamaan dengan menikahi saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya. (Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy:196).

5. Menikahi wanita lebih dari empat orang pada saat bersamaan; larangan ini berdasarkan al-Qur'an surah an-Nisa 4:3. Juga berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Umar; *Ghailan Ibnu Salamah masuk islam dan memiliki sepuluh orang istri. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memperistri empat orang saja.* (Iffah Muzammil:58).

Syaikh Imad Zaki al-Barudi, telah menyusun rincian tentang wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan dalil-dalil yang telah beliau susun yaitu; Dua puluh empat (24) wanita yang haram dinikahi untuk selamanya mereka adalah tujuh (7) wanita dari jalur nasab dan tujuh (7) wanita sebab susuan, jika dijumlah menjadi empat belas (14) orang;

1. Ibu/ Ibu susuan.
2. Saudara perempuan/saudara perempuan sesusuan.
3. Anak perempuan/anak perempuan sesusuan.
4. Bibi dari pihak ayah/bibi dari pihak ayah sesusuan.
5. Bibi dari pihak ibu/bibi dari pihak ibu sesusuan.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki/anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan/anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan.

Selanjutnya ada empat (4) wanita yang haram dinikahi karena hubungan semenda (pernikahan) yaitu:

1. Istri dari Ayah.
2. Istri dari Anak.
3. Ibu dari Istri.
4. Anak tiri yang ibunya telah diijmak.

Kemudian ada tiga (3) wanita yang haram dinikahi karena menggabungkan antara dua orang kerabat yaitu:

1. Dua wanita yang bersaudara.
2. Seorang wanita yang dinikahi bersamaan dengan menikahi bibinya dari pihak ayah.
3. Seorang wanita yang dinikahi bersamaan dengan menikahi bibinya dari pihak ibu.

Selanjutnya ada tiga (3) wanita yang haram dinikahi karena alasan tertentu berdasarkan petinjuk sunnah Nabi Muhammad saw. Yaitu:

1. Wanita yang telah bersumpah Li'an.
2. Wanita yang masih dalam masa Iddah.
3. Para istri Rasulullah, namun sekarang sudah tidak berlaku karena mereka telah wafat. (Syaiikh Imad Zaki Al-Baruni:258)

Ada enam belas (16) wanita yang haram dinikahi karena adanya alasan-alasan tertentu;

1. Wanita ke lima yang dinikahi bersamaan dengan empat istri sebelumnya.
2. Wanita yang statusnya masih memiliki suami.
3. Wanita yang masih berada dalam masa iddah.
4. Wanita yang belum bersih rahimnya (masa istibra).
5. Wanita hamil.
6. Wanita yang telah ditalak tiga.
7. Wanita musyrik.
8. Budak wanita yang kafir.
9. Budak wanita muslimah bagi laki-laki yang mampu.
10. Budak wanita milik anak lelaki.
11. Wanita yang sedang melakukan ihram.
12. Wanita yang sedang sakit.

13. Wanita yang memiliki hubungan mahram dengan suaminya yang tidak boleh digabungkan antara dia dengannya.
14. Anak yatim yang masih kecil.
15. Wanita yang dinikahkan pada saat ada panggilan shalat jum'at.
16. Wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain dan sudah diterima pinangannya. (Syaiikh Imad Zaki Al-Baruni:259).

3.3 Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia

Tujuan utama syariat islam diantaranya adalah memelihara kelangsungan hidup melalui perkawinan, tentunya perkawinan yang sah menurut Agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima menurut norma-norma dimasyarakat. (Fuaddudin: 4).

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki aturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua warganya. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan dengan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang kompleks dalam hal perkawinan, sering terekspose dan tersiar diberbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis, seperti perkawinan dibawah tangan, perkawinan beda agama, perkawinan kontrak, bahkan perkawinan sejenis. Berikut akan penulis sajikan beberapa bentuk perkawinan yang memiliki problem dimasyarakat khususnya yang terjadi di Indonesia.

3.3.1 Perkawinan dibawah Tangan (Pernikahan Sirri)

Perkawinan dibawah tangan juga dikenal dengan *Pernikahan Sirri*. Kata *sirri* berasal dari Bahasa Arab yang berarti Rahasia. Terdapat beberapa istilah tentang pernikahan dibawah tangan seperti kawin syar'i, kawin modin, dan kawin kiai. (Mukhlisin Muzarie:110). Secara istilah pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tetapi dianggap sah oleh Agama sebab memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Agama seperti adanya dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab Kabul dan mas kawin.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan Agama dan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974. (Novita Lestari: 49). Kawin Sirri hukumnya sah menurut Agama namun tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia sebab tidak memiliki bukti-bukti yang sesuai dengan perundang-undangan, perkawinan jenis ini termasuk ilegal. Walaupun demikian, dalam pasal 5 ayat 1 KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan, melainkan alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karenanya, pada pasal 7 ayat 3 KHI mengatur tentang isbat nikah bagi pernikahan dibawah tangan. Dengan kata lain, pernikahan dibawah tangan adalah sah tetapi kurang sempurna. (Jaih Mubarak: 76).

Berdasarkan keterangan diatas pada prinsipnya perturan perkawinan di Indonesia menginginkan perkawinan harus dicatat oleh yang berwewenang, sebagai alat untuk mengawasi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakatnya sekaligus sebagai sarana untuk melindungi hak-hak perdata mereka. Substansi ini telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia

dalam fatwa nomor 10 tahun 2008 tentang pernikahan dibawah tangan sebagaimana berikut:

1. Pernikahan dibawah tangan sah hukumnya sebab telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun jika dilaksanakan menimbulkan kemudharatan hukumnya haram.
2. Pencatatan pernikahan merupakan langkah preventif untuk melindungi hak-hak perdata atau meghindari hal-hal yang negatif.

3.3.2 Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda Agama dalam perspektif Islam adalah pernikahan yang dilangsungkan Antara pria muslim dengan wanita non-Muslimah, atau sebaliknya pernikahan Antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim. (Rusdaya Basri: 150).

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, baik dalam pasal-pasal penjelasan dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas ketentuan tentang perkawinan beda Agama. Tetapi jika melihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (1) pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan pemahaman bahwa dilarang dan tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada Agama masing-masing namun dengan tidak mengesampingkan tata cara dan syarat yang telah ditetapkan oleh Negara.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pasangan beda Agama di Indonesia untuk mendapatkan legitimasi perdata dalam melaksanakan pernikahan mereka yaitu; *Pertama*, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan perkawinan di

kantor catatan sipil. Tetapi cara ini tidak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya kepres No. 12 Tahun 1983. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing Agama. Biasanya dilaksanakan menurut hukum agama mempelai pria, baru disusul dengan perkawinan menurut Agama mempelai wanita. Namun cara ini menimbulkan pertanyaan cara mana yang dianggap sah?. *Ketiga*, kedua pasangan perkawinan beda Agama menentukan pilihan hukum sementara waktu tunduk pada aturan hukum Agama pasangannya. Biasanya salah satu pasangan melakukan perpindahan Agama. Cara ini rawan dengan praktek kepura-puraan dalam berpindah Agama, padahal motif pindah Agama hanya sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan Agar dinyatakan Sah menurut peraturan yang berlaku. *Keempat*, yang sering dipraktekkan saat ini adalah melangsungkan perkawinan diluar Negeri dan ini banyak dilakukan oleh para artis di Indonesia, sebagai upaya untuk mensiasati susahny pelaksanaan perkawinan beda Agama di Indonesia. (Novita Lestari: 47).

Majelis Ulama Indonesia sebagai representasi dari Agama Islam di Indonesia memberikan pandangan tentang Perkawinan Beda Agama berupa Fatwa dalam Musyawarah Nasional II 26 Mei – 1 Juni 1980/11-17 Rajab 1400 H Sebagaimana berikut; *Pertama*, al-Qur'an surah al-Baqarah 2:221 tentang larangan bagi pria muslim menikah dengan wanita dari kalangan Musyrik dan larangan bagi wali untuk menikahkan wanita yang berada dibawah tanggungjawabnya dengan pria dari kalangan orang musyrik. *Kedua*, al-Qur'an surah al-Maidah 5:5 tentang kebolehan pria musli menikahi wanita ahli kitab. Tetapi MUI tidak menjelaskan cakupan ahli kitab yang dimaksud. *Ketiga*, al-Qur'an surah al-Mumtahanah 60:10 tentang larangan bagi orang-orang beriman mengembalikan wanita-wanita muslimah kepada suami mereka yang berasal dari kalangan orang kafir karena wanita

muslimah tidak halal menikah dengan pria kafir; dan pria muslim dilarang mempertahankan perkawinannya dengan wanita kafir. *Keempat*, al-Qur'an surah at-Tahrim 66: 6 tentang perintah bagi orang-orang beriman untuk memelihara dan menjaga diri sendiri serta keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kepada siksa Neraka. *Kelima*, Sabda Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh imam at-Thabrani tentang perkawinan adalah bagian setengah dari Agama dan kita diperintahkan agar berhati-hati terhadap sisanya yang lain. *Keenam*, Sabda Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam al-Aswad Ibn as-Sura'i tentang pentingnya pendidikan Agama yang diperankan orang tua terhadap anak-anaknya, karena kedua orang tuanyalah yang dapat membentuk Agama mereka sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perintah yang terkandung dalam beberapa surah didalam al-Qur'an diatas juga berdasarkan apa yang diAjarkan Nabi Muhammad Saw. Kepada umatnya; MUI dalam munasnya memberikan fatwa sebagaimana berikut; *Pertama*, Hukum perkawinan wanita muslimah dengan pria bukan beragama Islam adalah Haram. *Kedua*, Hukum perkawinan seorang pria muslim dengan wanita yang bukan muslimah (termasuk wanita ahli kitab) adalah haram. (A. Nazri Adlani dkk: 120-122).

Fatwa Haramnya pernikahan beda agama yang dikeluarkan oleh MUI merupakan bentuk ijtihad yang tentunya memiliki pertimbangan kemaslahatan yang menghindarkan masyarakat Indonesia dari hal-hal yang memudharatkan. Setidaknya ada beberapa kemudharatan atau kesulitan jika perkawinan beda agama tetap dilakukan di Indonesia; *Pertama*, soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hilangnya hak dan kewajiban Antara suami-istri. Keabsahan ini akan berakibat tidak terjaminnya hak perdata istri terhadap hak

naftkan dan pembagian harta bersama, tidak terjaminnya hak perdata anak karena segala hak anak terhadap ayahnya tidak diakui hukum. *Kedua*, Hak Kewarisan Antara suami-istri dan anak. Perkawinan beda agama dalam pandangan islam menyebabkan terhalangnya hak untuk saling mewarisi. *Ketiga*, masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Jika terjadi persengketaan dalam rumah tangga akan menyulitkan penyelesaiannya dan berbelit, karena pengadilan agama berwenang terhadap pihak yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan beragama Islam. Sehingga kewenangan akan dilimpahkan kepada Mahkamah Agung. (M. Karyasuda:90)

3.3.3 Kawin Kontrak (muth'ah)

Kawin kontrak (zawaj al-munqati') sering disamakan dengan nikah muth'ah (zawaj al-muaqqat). Biasanya dua jenis perkawinan ini menggunakan lafadz yang sama dengan adanya pembatasan waktu. Misalnya "aku menikahimu untuk satu bulan". Sebenarnya ada perbedaan Antara kawin kontrak dengan nikah muth'ah, perbedaannya terletak pada sisi alasannya. Pada perkawinan kiotrak tidak ada alasan keketerpaksaan atau kondisi darurat, sedangkan pada nikah muth'ah dilakukan dengan alasan darurat seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. (Jamaluddin dan Nanda Amalia:50). Kawin kontrak dikenal juga dengan perkawinan dibawah tangan sebab perkawinan ini tidak didaftarkan kepihak yang berwenang. Kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena dilakukan bukan untuk tujuan yang mulia, melainkan hanya untuk memenuhi tujuan tujuan yang didasari kepentingan ekonomi dan kepentingan biologis sahwaat saja. (Novita Lestari: 51).

Kawin kontrak tidak mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena

bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Tujuan kawin kontrak bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal ini terdapat kata kunci yang tidak sejalan dengan tujuan Kawin kontrak, perkawinan dalam peraturan undang undang di Indonesia adalah ikatan lahir batin bukan seperti ikatan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual atau alasan kebutuhan ekonomi sesaat saja. kawin kontrak tidak ada tanggungjawab dari laki-laki setelah akibat perkawinan, seperti anak tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 ditetapkan bahwa, perkawinan adalah akad yang memiliki daya ikat yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Pasal ini juga menggugurkan tujuan kawin kontrak yang sejatinya dibatasi oleh waktu seperti sehari, sepekan atau sebulan.

Perkawinan kontrak sebagaimana Nikah Muth'ah, selain haram hukumnya juga memiliki beberapa akibat konsekuensi yang memudharatkan seperti; (1) tidak adanya sebab saling mewarisi Antara suami-istri, demikian juga dengan anak jika memiliki anak. Anak dimata hukum tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya. (2) tidak memiliki hak talak dan hak rujuk. (3) dinilai sebagai perbuatan zina jika suami-istri dalam perkawinan ini melakukan jima' (berhubungan suami-istri). (Firman Arifandi: 20).

Majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan sejenis kawin kontrak yaitu tentang fatwa nikah muth'ah. Pada tanggal 25 Oktober 1997, MUI menetapkan bahwa: (1) hukum nikah muth'ah adalah haram; dan (2) pelaku nikah muth'ah harus dihadapkan ke pengadilan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (A. Nazri Adlani dkk: 126).

3.3.4 Perkawinan Sejenis (homoseks dan lesbian)

Perkawinan sejenis adalah hubungan perkawinan yang terjalin dari dua pasangan sejenis seperti pria menikahi pria (homoseks), atau wanita menikahi wanita (lesbian). Tujuan dari perkawinan ini adalah kepuasan syahwat dalam Bahasa arab diistilahkan dengan *liwath*. (Firman Arifandi: 30).

Secara legal formal pernikahan jenis ini tidak diakui oleh undang-undang perkawinan di Indonesia sebagaimana terkandung pada pasal 1 UU Nomor 1 1974. Perkawinan yang diakui dalam pasal tersebut hanya perkawinan Antara pria dan wanita yang sah menurut ajaran Agama dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara ini. Pernikahan Antara pria dengan pria atau Antara wanita dengan wanita tidak dikenal dalam ajaran Agama yang ada di Indonesia, juga tidak dikenal dalam nilai-nilai budaya masyarakat di Indonesia.

Perkawinan jenis ini dalam Islam sangat dilaknat dan haram hukumnya. Nabi Muhammad saw. Memperingatkan dalam beebraja sabdanya; *"Perbuatan sihaaq (lesbian) Antara sesame wanita adalah zina diantara mereka"* (HR. Thabrani). Kemudian dalam sabdanya yang lain; *"sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya prilaku kaum luth"* (HR. Tirmidzi. Allah juga memperingatkan kaum luth yang memulai jenis perkawinan ini dalam al-Qur'an surah al-A'raf 7:80-81; *"dan (kami telah mengutus) luth, ketika dia berkata kepada kaumnya; mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu di dunia ini. Sesungguhnya kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesame lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas"*.

Perkawinan sejenis merupakan perkawinan yang terlaknat dalam pandangan Agama Islam dan tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan jenis ini merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia normal dan sangat bertentangan dengan norma-norma ajaran agama serta tidak sesuai dengan norma-norma social kemasyarakatan. Perkawinan sejenis akan menimbulkan banyak kemudharatan dan kerusakan dilingkungan masyarakat sebab perkawinan jenis ini tidak akan dapat memenuhi salah satu tujuan pokok dari perwaninan yaitu untuk mendapatkan keturunan atau untuk tujuan meneruskan generasi manusia yang akan meneruskan pengelolaan alam semesta ini. Singkat kata perkawinan sejenis akan memutus dan menghancurkan populasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlani A Nazri dkk. 1997. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI.
- Arifandi Firman. 2018. *Serial Hadits Nikah 2: Cinta Terlarang*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Al-Akkad Abbas Mahmoud. 1976. *Al-marah fi al-Qur'an* terj. Wanita dalam al-Qur'an. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-'Awaisyah Husain bin Audah. 2008. *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii fiqhil Kitaab wa Sunnah al-Muthahharah*. Terj. Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah. Jakarta: Pustaka Imam Assy-Syafi'i.
- Al-Baruni Syaikh Imad Zaki. 2003. *Tasir al-Qur'an al-Adzim li An-Nisa'* Terj. Tafsir Wanita (Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an). Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. 2002. *Koleksi Hadis-hadis Hukum 4*. Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA.
- Basyir Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Basri Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV KAAFFAH LEARNING CENTER.
- Fuaddudin. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Hermanto Agung. 2017. Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1).
- Idhami Dahlan. Ditulis 1984. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al-Ikhlâs.
- Jamaluddin dan Amalia Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNUMAL PRESS.
- Karyasuda M. 2006. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.

- Lestari Novita. 2018. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1).
- Mubarok Jaih. 2015. *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simboisa Rekatama Media.
- Muzammil Iffah. 2019. *Fikih Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Muzarie Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Nuruddin Amiur dan Akmal Tarigan Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI). Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUB.

BAB 4

PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN

Oleh Sri Iin Hartini

4.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diidam-idamkan oleh seluruh pasangan yang ada dimuka bumi ini. Manusia ditakdirkan hidup berkelompok dan tak bisa hidup sendiri. Seseorang yang telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani selalu membutuhkan seseorang pula yang berbeda kelamin sebagai teman hidup untuk membentuk rumah tangga yang penuh kedamaian, saling mencintai, saling kerjasama untuk terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin.

Perjanjian perkawinan adalah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan keinginan bersama untuk mengatur hak-hak keduanya, baik pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan dilangsungkan, termasuk didalamnya mengenai harta perkawinan. Setiap akta perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh Notaris.

Perjanjian perkawinan merupakan hal yang tidak lazim dilaksanakan oleh masyarakat kita, namun beberapa pasangan yang akan melaksanakan perkawinan mulai berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan harta bawaannya apabila dikemudian hari terjadi perpisahan antara suami atau istri. Seiring berjalannya waktu perjanjian perkawinan mulai dipilih oleh beberapa pasangan calon mempelai untuk menyelamatkan hartanya masing-masing.

4.2 Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*overeenskomst*”. *Overeenskomst* diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan. (Asyhadie, 2018)

Makna yang terkandung dalam kata perjanjian menunjukkan bahwa para pihak setuju apa yang diperjanjikan yaitu janji-janji, sementara kata persetujuan berarti para pihak dalam bersama-sama sepakat tentang segala hal yang diperjanjikan.

Lebih lanjut menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* berarti ikatan, kemudian diterjemahkan menjadi janji. Dengan demikian *aqad* merupakan penerimaan dan penyerahan calon kedua mempelai yang menimbulkan akibat hukum.

Menurut Salim HS belum memberikan arti yang terang karena semua perbuatan tidak dapat dikatakan perjanjian sehingga tidak nampak asas konsensualisme serta bersifat dualisme. (HS, 2010) Tidak jelasnya karena hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun dapat disebut dengan perjanjian.

Kemudian pakar hukum perjanjian memberikan pengertian perjanjian antara lain :

1. Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Muhammad, 2000)
2. Subekti, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. (Subekti, 2002)

Sehingga perjanjian merupakan kesepakatan pihak-pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata dengan jelas mensyaratkan sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Memiliki kemampuan dalam membuat perjanjian
3. Sebab hal tertentu
4. Sesuatu yang halal

Mereka yang mengikatkan diri merupakan syarat subyektif karena membicarakan siapa-siapa yang akan mengadakan perjanjian dan tentunya memiliki kemampuan dalam membuat perjanjian. Sementara suatu sebab tertentu dan sesuatu yang dibolehkan merupakan syarat obyektif karena membahas apa yang menjadi obyek dari isi perjanjian tersebut.

Kedua belah belah yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal apa yang akan diperjanjikan, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang satu. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan harus jelas apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut.

4.2.2 Unsur-unsur Perjanjian

Didalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur yaitu memenuhi prestasi yang mencerminkan sifat dari perjanjian walau tanpa diperjanjikan secara khusus sehingga menjadi unsur pelengkap yang mengatur hal-hal yang bersifat khusus yang ditentukan bersama-sama oleh para pihak.

4.3 Pengertian Perkawinan

Indonesia sendiri masih menganut pluralisme hukum termasuk dalam hal pengaturan mengenai perkawinan. Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan diberlakukan, pengaturan tentang perkawinan diatur menurut :

1. Bagi beragama Kristen berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
2. Bagi yang beragama Islam berlaku Hukum Islam.
3. Untuk masyarakat adat berlaku Hukum Adat karena masyarakat masih mempertahankan hukum adatnya.

Terbitnya Undang-undang Perkawinan bertujuan memberikan unifikasi dibidang perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlunya mengakhiri pluralisme hukum di Indonesia berkaitan dengan cita-cita pembinaan hukum nasional yang menampung seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat sehingga dipandang perlu menerbitkan sebuah undang-undang di bidang perkawinan.

Undang-undang memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang hanya mengijinkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Disini jelas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang dilaksanakan oleh laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kasih sayang dengan mengharap keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa.

4.3.1 Syarat Sahnya Perkawinan

Agar perkawinan sah maka undang-undang mensyaratkan harus memenuhi :

- a. Syarat Materiil, merupakan syarat yang menyangkut pribadi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan serta ijin yang harus diberikan yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil terbagi menjadi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, seperti :

- 1) Calon mempelai dalam keadaan tidak terikat dalam perkawinan.
- 2) Baik laki-laki maupun perempuan telah cukup umur yaitu 19 tahun.
- 3) Bagi seorang wanita yang ingin menikah lagi harus menunggu 300 hari sejak bubarnya perkawinan sebelumnya.
- 4) Tidak ada paksaan bagi kedua calon mempelai dalam melaksanakan pernikahan dan pernikahan yang dilaksanakan merupakan keinginan dari keduanya.
- 5) Anak-anak yang belum dewasa wajib mendapatkan ijin dari kedua orangtuanya atau walinya.

Sedangkan syarat materiil relatif merupakan yaitu :

- 1) Laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan darah yang dekat.
- 2) Setelah melakukan perceraian, kedua mempelai dilarang melakukan perkawinan yang sama.

b. Syarat Formil, merupakan syarat obyektif yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai terkait dengan kelengkapan administrasi dalam proses pelaksanaan perkawinan. Sedangkan syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu :

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan.
- 2) Apabila belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya sebelum menikah.
- 3) Cukup dengan persetujuan dari orang tua untuk menyatakan setuju.

- 4) Apabila salah satu orangtua sudah meninggal dunia atau tidak dapat membuat wasiat, dimintakan persetujuan dari wali atau anggota keluarga sedarah anak.

Selain ketentuan dalam ayat di atas, putusnya hubungan suami istri jika ada hubungan darah di sekitar perempuan tersebut, seperti rumah tangga atau anak yang menjadi saingan laki-laki. Wanita, menantu, dengan ibu, ayah tiri, yang memiliki hubungan yang dilarang kawin menurut agama atau hukum lain yang berlaku.

4.3.2 Tujuan Perkawinan

Dalam melakukan Perkawinan tentu memiliki tujuan yaitu bahwa perkawinan yang dilaksanakan berlangsung seumur hidup, sehingga apabila terdapat percekcoakan maka perceraian merupakan jalan terakhir.

Hukum Islam tidak hanya melihat perkawinan sebagai *'aqad* saja yang dapat diselesaikan dengan ijab qobul serta saksi, namun Hukum Islam memandang perkawinan sebagai *mitsaq*, perjanjian dan persetujuan yang meresap kedalam sanubari dan jiwa raga sehingga dapat memenuhi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara perkawinan tersebut.

Dalam Islam perkawinan sangat penting sebagai suatu ikatan karena perkawinan memiliki makna bahwa dengan berlangsungnya perkawinan maka :

- a. akan memperoleh keturunan
- b. untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. sebagai perintah agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. serta menumbuhkan rasa tanggung jawab

Hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan adalah dapat terhindar dari perbuatan zinah, hidup damai dan tentram, memelihara keturunan, menciptakan persaudaraan baru serta berhubungan dengan warisan.

4.3.3 Bentuk-bentuk Perkawinan

Pada dasarnya bentuk perkawinan dapat dilihat dari : (Simanjuntak, 2014)

- a. Segi jumlah suami atau istri, bentuk perkawinan terdiri dari :
 - 1) Perkawinan yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (monogami)
 - 2) Perkawinan yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (poligami).
- b. Segi asal suami istri, terdiri dari :
 - 1) Perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang berlainan suku (eksogami)
 - 2) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal dari suku yang sama (endogami)
 - 3) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal dari lapisan sosial yang sama (homogami)
 - 4) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal dari lapisan sosial yang berbeda (heterogami).

4.4 Perjanjian Perkawinan

4.4.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perkawinan pra nikah merupakan sesuatu yang jarang dilakukan oleh masyarakat kita, namun bukan berarti tidak dipraktikkan, karena perjanjian perkawinan menyangkut masalah kepercayaan antara calon suami atau istri beserta keluarga.

Pada mulanya perjanjian perkawinan berasal dari masyarakat Barat, yang bermaksud untuk melindungi rumah tangga mereka artinya apabila salah satu dari pihak baik suami atau istri mengalami pailit sehingga pihak yang satu bisa menyelamatkan.

Namun dengan berkembangnya kemajuan jaman, perjanjian perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang penting sebagai bentuk untuk melindungi diri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi pailit. Perjanjian perkawinan bukan suatu keharusan bagi pasangan calon suami istri, namun lebih kepada pilihan bagi suami istri apakah melakukan atau tidak melakukan perjanjian perkawinan.

Didalam Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan secara jelas mengenai pengertian perjanjian perkawinan, sehingga menimbulkan berbagai persepsi ataupun pendapat dari para ahli tentang pengertian perjanjian.

Perjanjian pra nilah adalah hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan janji kawin, seperti janji seorang suami kepada istri untuk selalu setia.

4.4.2 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai dasar hukum perjanjian perkawinan yaitu :

- 1) Para pihak sepakat membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Apabila perjanjian tersebut melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut tidak sah.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Apabila dalam perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah atau ditarik oleh kedua belah pihak kecuali ada persetujuan.

KUH Perdata Pasal 119 menganggap bahwa percampuran harta perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah perkawinan berlangsung. Akibatnya, KUH Perdata mengakomodir diperbolehkannya perjanjian perkawinan untuk mencegah percampuran harta perkawinan yang dibawa oleh suami istri.

KUH Perdata Pasal 139 menyatakan bahwa “Dengan adanya perjanjian perkawinan, suami istri dapat mengadakan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan tentang penyatuan harta, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan atau kesusilaan, ketertiban umum dan selama itu dihormati.

Sedangkan Pasal 45 sampai dengan 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan akad nikah sebagai berikut:

- 1) Kontrak pernikahan dapat dibuat pada saat pernikahan atau di muka.
- 2) Bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat dan diselesaikan oleh Pencatat Nikah tentang pembagian harta selama perkawinan adalah jenis talak taklik dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Isi akad nikah, yang memuat berbagai harta yang dibawa dalam perkawinan atau didapat selama perkawinan oleh masing-masing pihak. Kewajiban suami untuk menafkahi keluarga harus berlanjut bahkan setelah pemisahan harta perkawinan.

4.4.3 Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Setiap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sebaiknya dibuat dengan akta notaris, dengan tujuan :

- 1) Untuk menghindari tindakan gegabah, karena konsekuensi dari perjanjian ini akan merusak seumur hidup seseorang.
- 2) Agar memperoleh kepastian hukum.

- 3) Sebagai bukti yang dapat diterima.
- 4) Menghentikan potensi penyelundupan ketentuan Pasal 149 KUH Perdata.

Pasal 139 KUH Perdata menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal-pasal berikut membatasi kebebasan yang dinikmati oleh kedua belah pihak dalam memutuskan isi akad nikah:

- 1) Hindari membuat janji yang tidak diperbolehkan atau menunjukkan minum berlebihan di depan umum.
- 2) Hak suami istri yang paling lama hidup tidak boleh dikurangi dengan akad nikah. Hak-hak ini karena otoritas suami, otoritas orang tua, dan hak-hak orang tua mereka.
- 3) Hindari membuat janji yang mencakup janji warisan.
- 4) Tidak ada jaminan yang diberikan bahwa utang salah satu pihak akan lebih tinggi dari porsi asetnya.
- 3) Tidak ada jaminan bahwa hukum negara asing akan mengatur harta perkawinan.

4.4.4 Prosedur Perjanjian Perkawinan

Merupakan langkah bijaksana bagi suami istri untuk memutuskan membuat akad nikah sebelum menikah guna mempersiapkan diri menghadapi kejadian yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Pembuatan akad nikah biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri campuran, pasangan yang hartanya lebih banyak dari pasangan lain sebelum menikah, pasangan yang perlu melindungi hartanya dan pasangannya atau oleh salah satu pihak yang ingin menikah. bertugas mengatur keuangannya sendiri.

Undang-undang hanya menentukan para pihak boleh membuat perjanjian tertulis, yaitu perjanjian perkawinan, tetapi secara tegas tidak mengatur perjanjian perkawinan.

Akad nikah sebagai perjanjian antara calon suami istri secara teori tidak berbeda dengan akad pada umumnya yang tunduk pada syarat sahnya akad yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Hanya dengan izin kedua belah pihak atau atas dasar hukum yang dianggap cukup untuk itu barulah perjanjian ini dapat ditarik kembali. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian hanya dapat terikat dengan suatu perjanjian yang sah. Tata cara perjanjian perkawinan harus mengikuti pedoman dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam agar perjanjian itu sah, mempunyai kepastian hukum, dan mengikat para pihak yang membuatnya.

1. Izin calon suami istri digunakan untuk melakukan pengurusan perkawinan.

Suatu perjanjian hanya sah apabila kedua belah pihak sepakat untuk terikat dengannya. Ini berarti bahwa kedua belah pihak harus setuju untuk mengadakan perjanjian agar perjanjian itu sah.

2. Kontrak pernikahan ditulis.

Akta notaris atau akta di bawah tangan dapat digunakan untuk membuat pengaturan pernikahan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat tanpa akta notaris, sepanjang telah diputuskan bahwa pencatat perkawinan telah menerimanya, menurut undang-undang perkawinan.

3. Pencatat Nikah yang mencatatkan perkawinan paling banyak menyetujui akad nikah.

4. Jika suatu melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku selama perjanjian perkawinan berlangsung maka tidak dapat disahkan.
5. Selama tidak merugikan pihak ketiga, akad nikah tidak dapat diubah tanpa persetujuan suami istri.
6. Akad nikah dapat dicabut dengan persetujuan suami istri, dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Pendaftaran tersebut harus diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat, dan apabila tidak ada pengumuman yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan, pencabutan pendaftaran tersebut dengan sendirinya batal dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, H. Z. (2018). *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada .
- HS, S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukhlis, O. S. (2015). *Pranata Sosial Hukum Islam* . Bandung : Refika Aditama .
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Revka Petra Media, Surabaya
- Nugroho, B. D. (2017). *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Kedalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung : PT. Refika Aditama .
- Simanjuntak, P. (2014). *Hukum Perdata Indonesia* . Jakarta : Kencana .
- Subekti. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa .
- Triwulan, T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group .

BAB 5

PERKAWINAN WANITA HAMIL

Oleh Bunyamin

5.1 Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. (*Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*).

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara untuk pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan puasa

diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. **(Ahmad Rafiq, 2012)**

Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda: *"Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menjaga benteng"* (Muttafaqun "Alaih).

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan sebagai sunnah beliau. Hadits Riwayat dari Anas Bin Malik bahwa Nabi SAW memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda: *".....akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan, maka barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."* (Mutafaq 'Alaih).

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (al-dharury) manusia. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Islam mengaturnyadengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.

Idealnya seorang laki-laki mengawini seorang yang masih perawan atau status belum menikah, atau bisa juga dengan janda yang telah putus tali perkawinannya dan dalam keadaan suci. Namun tidak sedikit di masyarakat yang terjadi sebaliknya, Wanita yang dikawini bukan hanya tidak suci lagi, akan tetapi sudah mengandung atau dalam keadaan hamil.

Perkawinan seperti ini dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dari kasus ini timbul beberapa permasalahan.

5.2 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Ada beberapa hal dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas yang patut untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

Pertama: terdapat kata *“ikatan lahir batin”*, hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan itu tidak hanya serimonialnya saja yang diutamakan setelah ijab qabul, sebagai bentuk ikatan lahirnya. Tapi yang tidak kalah penting adalah persetujuan hati/batin bagi masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan tersebut. Kesungguhan hati itu hanya yang tahu adalah masing-masing pihak dari suami istri itu, sementara orang lain hanya tahu dalam kenyataan lahiriyah saja, ikatan lahir batin ini merupakan modal utama bagi pasangan suami istri untuk membina rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kedua: digunakan kata *“seorang pria dengan seorang wanita”* mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh sebagian negara barat, termasuk Prancis juga sudah mengesahkan perkawinan sejenis.

Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan

yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang pria (gay) atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui di Indonesia. Anak kalimat *“antara seorang pria dengan seorang Wanita”* dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau *“aqdun bayn al-rajul wal mar’ah”* dalam undang-undang perkawinan lainnya, secara eksplisit menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis.

Ketiga: digunakan ungkapan *“sebagai suami istri”* mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.

Keempat: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu *“membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”*, maksudnya menafikan perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan mut’ah atau perkawinan kontrak dan perkawinan tahlil.

Kelima: disebutkannya *“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari petunjuk atau panduan hukum Islam. Pencantuman kata-kata : *“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, adalah sebagai bukti bahwa hukum Islam menjadi pedoman di dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Untuk itu kita bangsa Indonesia sudah pada tempatnya berterima kasih kepada para penyusun Undang-Undang Perkawinan.

Di samping definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari

pada definisi yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, namun sifatnya menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 KHI).

Ungkapan: “*akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “*ikatan lahir batin*” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan “*untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”, merupakan penjelasan dari ungkapan “*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama atau sakral dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah. **(Baharuddin Ahmad, 2015).**

5.3 Rukun dan syarat perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikutirukun-rukunnya.

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai Wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah: "nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah

nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah. “kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan qabul.

Undang-Undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5.4 Syarat-syarat perkawinan

5.4.1 Persetujuan calon mempelai

Hukum perdata Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membangun biduk rumah tangga, membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk mendapatkan ketenangan (Sakinah), dan kebahagiaan (sa'adah), berdasarkan mawadah dan rahmah dapat tercapai.

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW Riwayat dari Ibu Abbas, radhiyallahu anhu: "janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis atau perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai (gadis itu) diam." (Hadits Riwayat Muslim).

Dalam Riwayat Imam al-Bukhary dan Muslim, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"tidak bisa dinikahkan seorang janda hingga diminta persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan gadis sebelum diminta izin. Mereka (para sahabat bertanya: "wahai Rasulullah SAW bagaimana izinnya? Beliau menjawab: "apabila ia diam" (Mutafaq'alah).*

Berdasarkan dua kutipan hadits di atas Kompilasi merumuskannya dalam pasal 16 ayat (2): "bentuk persetujuan calon mempelai Wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan

nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebelum berlangsungnya akad nikah, perlu menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksinikah.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan tersebut dapat juga dipahami sebagai antithesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa (nikah ijbar) wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki pilihannya masih dibenarkan. Padahal sebenarnya jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memberi petunjuk dalam mengatasi masalah ini. Riwayat dari Ibn Abbas menceritakan: *“seorang jariah gadis dating kepada nabi SAW dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki), sementara dia sendiri tidak suka (karihah). Maka Rasulullah SAW menganjurkannya untuk memilih (menerima atau menolak) nya.”* (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah).

Mengomentari hadits tersebut, Muhammad Ibn Ismail al-Shan’any (w.1059 M/1182 H) menyimpulkan bahwa hadits tersebut menunjukkan haramnya pemaksaan ayah atau kakek terhadap anak atau cucunya yang masioh gadis (perawan) untuk kawin. Tetapi al-Baihaqy mendukung pendapat as-Syafi’i

yang menilai bahwa hadits Ibn Abbas di atas, karena laki-laki yang dijodohkannya itu tidak sesuai (kufu). Dengan kata lain As-Syafi'i membolehkan seorang ayah atau kakek (sebagai wali mujbir) memaksa kawin anak gadisnya, apabila laki-laki calon suaminya sesuai (kufu). Dalam konteks kehidupan sekarang ini di mana komunikasi sudah demikian longgar pendapat Imam al-Syafi'i telah kehilangan relevansinya.

5.4.2 Umur calon mempelai

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang di bawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya bahwa usia yang masih rendah bagi seorang Wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk tinggi. Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun Wanita, berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah batas usia

perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk Wanita 19 tahun.

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi hukum Islam memang bersifat ijtihadiyah sebagai usaha pembaruan fiqh yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian apabila dilacak referensi syariahnya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat an-Nisa ayat 9: *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum mask jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang mencul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa perceraian cenderung di dominasi oleh usia muda.

Secara metodologis, Langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode mashlahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk Wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2), menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dibandingkan dengan Batasan usia calon mempelai di beberapa negara Muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi tapi juga tidak yang terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*:

Penentuan batas usia di negara-negara Muslim tersebut, masing-masing tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatnika, berkesimpulan :

“ Penerapan konsepsi hukum islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang- kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa- menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian penerapan hukum Islam dilakukan dengan Yurisprudensi di Pengadilan Agama.”

Penerapan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam jelasan Undang-undang Perkawinan, turut memengaruhi perumusan batasan usia calon mempelai tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Lebih lanjut, Djatnika mengatakan “kesemuanya itu mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *istishlah*, *istishan*, *al’urf*, dan lain-lain metode *istidlal* dengan tujuan *jaib al-mashalih wa dar’u al-mafasid* (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).

Masalah kematangan fisik dan jima seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini bisa dilihat misalnya dari pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menampung beban hukum atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum). Dalam hadist Rasulullah Saw, bersabda : *“terangkat pertanggungjawaban seseorang dari 3 hal : orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).”* (Riwayat Imam Empat).

Menurut isyarat hadist tersebut, kematangan seseorang dilihat dari kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun demikian, hadist ini setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun. Riwayat Ibn Umar menyebutkan : *" saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw. untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti).*

Memerhatikan kedua hadist diatas, dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun adalah awal batasan kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena pada biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun untuk perempuan, usia 9 tahun untuk daerah seperti Madinah, telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalam 'Aisyah Ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw. : *Rasulullah Saw, menikah dengan dia ('Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan dia memboyongnya ketika usia 9 tahun , dan beliau wafta pada waktu dia berusia 18 tahun. "(Riwayat Muslim).*

Atas dasar hadist tersebut, dalam kitab *Kasyifah al-Saja* dijelaskan : *"Tanda- tanda dewasa (baling)-nya seseorang itu ada 3, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, dan haid (menstruasi) bagi Wanita usia 9 tahun".* Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw. kepada kaum muslimim agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat. Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun, atau 19 tahun

bagi wanita, boleh juga didasarkan kepada nash hasdist di atas. Kendatipun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaruan hukum Islam yang memang bersifat ijtihadi, diperlukan waktu dan usaha terus-menerus. Maksudnya, pendekatan konsep *mashlahat mursawalah* dalam formasi Hukum Perdata Indonesia, membutuhkan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerima dan menjalankannya dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itu, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir pembaruan hukum, mutlak diperlukan.

Disamping itu pemahaman terhadap nash, utamanya dilakukan oleh Rasulullah Saw. Pada saat menikah dengan 'Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting dipahami, karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan keadaan sekarang, jelas sudah berbeda. *Wa Allah a'lam bi al-shawab*.

5.4.3 Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahnya (pasal 19 KHI). Apabila rukun tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW Riwayat dari Aisyah ra:

“apabila seorang Wanita menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan memberi izin maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali” (Riwayat Imam Empat kecuali Al-Nasa’i).

Dalam Riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :
“ tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (Riwayat Ahmad dan ImamEmpat).

Keberadaan wali nikah adalah rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat. Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam pasal20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : *“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syariat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaannya) oleh mempelai laki-laki.”*

Undang -undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan “perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suamiistri, jaksa, dan suami atau istri”. Jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinan batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang telah melangsungkan perkawinan telah hidup Bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.

Ini sejalan dengan isyarat hadist yang telah dikutip diatas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami istri, maka mempelai perempuan berhak mendapat mahar. Dalam rumusan Undang-Undang perkawinan dinyatakan : *“ Hak untuk*

membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat

(1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang telah dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah”.

Kata perwalian dalam Undang-undang Perkawinan, memang digunakan dalam pasal 50 sampai dengan Pasal 54, yang pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau kurator bagi anak yang dalam pengampuan (safih atau hajru). Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 diatas, dikembalikan kepada pasal 2, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga Wanita menikahkan wanita lainnya.

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa wali aqrab dan ab’ad (saudara terdekat atau yang jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (‘adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21,22, dan 23. Selengkapny akan dikutip dibawah ini :

Pasal 21 :

- a. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai Wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek daripihak ayah dan seterusnya,

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka

- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak jadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat sekandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.

Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarunggu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- a. Ayah kandung

- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki seudara laki-laki kakek seayah

5.4.4 Kehadiran Saksi dalam Akad Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 Kompilasi Hukum Islam). Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: *“perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.”*

Al-Daruquthny meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: *“tidak sah suatu akad nikah, kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi.”*

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah.

Pelaksanaan akad nikah

Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkait ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai Wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

5.5 Pendapat para ulama tentang perkawinan Wanita hamil

Ada beberapa pendapat para ulama fiqh, diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, menurut mereka bahwa perkawinan keduanya syah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya. Namun keduanya tetap di cap sebagai pezina, dan pendapat para ulama yang mungkin berdasarkan ayat al- Qur'an, bahwa laki-laki pezina halal menikahi perempuan pezina. Ibn Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila ia telah bertaubat dan menjalani hukuman dera karena telah berzina. Pendapat ini

berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat nabi antara lain:

- 1) Ketika Jabir Bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: "boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- 2) Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar: ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. "Ketika itu Abu Bakar memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukum dera kepada keduanya kemudian dikawinkannya.

Ini bukanlah bahwa seseorang yang menghalangi Wanita kemudian melaksanakan akad nikah, masalahnya selesai. Karena mereka telah berdosa melanggar hukum Allah, mereka wajib bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Istigfar, menyesali dan menjauhkan diri dari dosa, keduanya memulai hidup bersih tanpa dosa. Sesungguhnya Allah menerima taubat mereka.

Selanjutnya pernikahan buka pria yang menghamilinya, mengenai hal ini telahterjadi perbedaan pendapat para ulama:

- 1) Abu Yusuf mengatakan, bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab kalau dikawinkan, maka pernikahan itu batal. Pendapat beliau ini didasarkan kepada firman Allah SWT surat an-Nur ayat 3: *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyruk. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."*

Kemudian hadits nabi: *"bahwa seorang laki-laki telah mengawini seorang Wanita. Ketika dia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil lalu dia (Wanita) dilaporkan kepada nabi Muhammad SAW. Kemudian nabi*

menceraikan keduanya dan memberikannya kepada Wanita maskawin, kemudian di dera serratus kali.”

Ibnu Qudamah sependapat dengan Abu Yusuf. Bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang Wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan syarat:

- a) Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia hamil. Jadi dengan keadaan hamil dia tidak boleh kawin.
 - b) Wanita tersebut telah menjalankan dera baik dia hamil atau tidak.
- 2) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah), Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayi yang terkandung ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya. Wanita penzina (yang hamil) keduanya tidak dikenakan had, karena mungkin Wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatangnya ketika ia tidur. Pada hakikatnya Wanita (kecuali pelacur) tidak mau berzina. Tetapi kalau Wanita yang hamil itu karena dari perbuatan zina yang suka sama suka, maka ketentuan masih tetap berlaku.
- 3) Imam Muhammad binal-Hasan As-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandung belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits yang artinya: “janganlah engkau campuri Wanita yang hamil hingga ia melahirkan”.
- Dengan demikian bila pria yang mengawini ibunya itu bukan yang menghamilinya, maka status anak itu adalah anak zina. Tetapi bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:
- a) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini

setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila ibunya dikawini kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Namun bila kita melihat keterangan dari al-Quran bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 Dan surat al-Ahqaf ayat 15. Dalam surat al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman: “para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” Kemudian surat al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman: “kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,ibu mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” Dalam kedua ayat di atas di sebutkan bahwa seorang ibu dari mengandung sampai menyapih anaknya tiga puluh (30) bulan dan menyusuinya setelah lahir 2 tahun (24 bulan). Berarti masa kehamilannya adalah $30-24=6$ bulan.

- b) Bayi tersebut anak zina karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun di lihat dari segi Bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak ibunya itu.

Berdasarkan pendapat kedua ini, maka nasab anak itu dihubungkan dengan ibunya sesuai dengan hadits nabi yang artinya: “anak dinasabkan kepada ibunya, sedangkan laki-laki penzina tidak memiliki apa-apa.”

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab VIII pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan:

- 1) Seorang Wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan Wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pada saat Wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam ajaran fiqh dihubungkan dengan factor sosiologis dan psikologis. Dalam hukum adat tersimpul asas “setiap tanaman yang tumbuh diladang seseorang dialah pemilik tanaman itu, walaupun bukan dia yang menanamnya.” Selain itu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina.

5.6 Kesimpulan

1. Akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan mazhab

- Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
2. Bolehnya berkumpul sebagai akibat akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
 3. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 99 , Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka status hukum anak tersebut ialah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam hukum Islam menyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan baru dapat dinasabkan kepada bapaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ajat Sudrajat. 2008. *Fiqh Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press.

Ahmad Rafiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Baharuddin Ahmad. 2015. *Eksistensi dan Implementasi hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardani. 2010. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mohammad Daud Ali. 1998. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmat Hakim. 1998. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Moch. Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sayyid Sabiq. 2002. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 6, 7, Terj. Moch. Talib, Al-Ma'arif. Bandung,.

Abdul Jamali. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Lili Rasyidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Instruksi Presiden Nomor . 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.

- Mardani. 2016 . *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sayuti Thalib. 1990. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Pers.

BAB 6

POLIGAMI: ALASAN, SYARAT DAN PROSEDUR POLIGAMI

Oleh Mahrida

6.1 Pendahuluan

Poligami merupakan peristiwa dalam hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, kata poligami kerap kali diucapkan tetapi sedikit masyarakat yang bisa menerima kondisi ini. Istilah poligami bersumber dari bahasa Yunani "*polyangamie*" yakni poly yang artinya banyak serta gamie yang artinya pria, sehingga makna poligami yaitu pria yang memiliki istri lebih dari satu orang wanita dalam sebuah ikatan pernikahan. Sebagaimana seorang suami bisa saja memiliki dua istri atau lebih dalam satu waktu (Abdullah, 2004).

Umumnya wanita menolak adanya poligami dalam keluarganya dengan macam-macam alasan yang ia percaya, tetapi ada pula beberapa wanita yang mampu menerima konsep poligami dalam keluarganya. Ada beberapa contoh tingkah laku poligami yang mendapat dukungan dari istri, misalnya menyeleksi calon istri atau bahkan istri pertama yang melamarkan wanita lain untuk suaminya sendiri. Hal ini pada umumnya dikarenakan faktor kepercayaan mereka atas bahaya meningkatnya jumlah wanita yang mengalami penuaan, namun belum menikah, dan dampak buruk yang dimunculkan atas kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, perasaan empati kepada saudaranya dari kalangan wanita tua dan janda bahkan kehidupan ekonomi suami yang meningkat di antara persoalan yang membuatnya tenang.

Salah satu persoalan yang mengalami kontroversial adalah poligami, memicu berbagai pandangan yang pro dan kontra. Kurnia mengemukakan “Kalangan anti poligami menyampaikan beberapa tuduhan yang menyamakan dan mendiskreditkan poligami dengan sesuatu yang buruk” (Kurnia, 2006). Mereka memiliki pandangan poligami adalah salah satu dari pelanggaran HAM, poligami adalah bentuk hegemoni dan eksploitasi pria terhadap wanita sebagai salah satu bentuk penindasan, pengkhianatan, tingkah laku diskriminatif, perbuatan zalim dan memandang rendah seorang wanita. Dalam tuduhan lain, poligami adalah bentuk pelecehan terhadap kehormatan wanita, sebab dinilai semata-mata sebagai perantara untuk memuaskan hasrat seksual. Mulia mengemukakan “Laki-laki yang berbuat poligami artinya ia sudah melakukan perbuatan kekerasan atau bahkan penindasan atas hak perempuan secara penuh” (Mulia, 2004), namun pihak yang pro poligami menganggap poligami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia.

Poligami dalam banyak hal justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral supaya tidak tercemar tindakan maksiat dan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah SWT, seperti merebaknya lokalisasi pelacuran, prostitusi bahkan wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri dan melakukan maksiat lainnya sehingga hal itu justru merendahkan martabat perempuan dan menggiring menjadi budak pemuas nafsu hidung belang. “Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan” (As-Sanan, 2006). Terpisah dari pro dan kontra berdasarkan pendapat di atas, sesungguhnya hal yang hendak dicapai dari kehendak seseorang yang melakukan poligami sama dengan tujuan-tujuan pernikahan tersebut.

Pembangunan fondasi poligami yang kuat membutuhkan peran perizinan poligami. Peraturan-peraturan dan ketentuan selektif dan mekanisme perizinan poligami perlu dipatuhi dengan konsisten, sehingga pasangan poligami bisa lebih diarahkan berdasarkan dengan tujuan pernikahan. Pencapaian tujuan poligami yang berdasarkan dengan ketentuan syara', pemerintah mengeluarkan peraturan jika masing-masing dari mereka yang menginginkan poligami harus memperoleh izin Pengadilan Agama sebab tingkah laku poligami lebih menyeleksi melaksanakannya dengan sembunyi-sembunyi yang pada akhirnya membawa dampak buruk dan merusak nama baik pernikahan poligami itu sendiri. Peristiwa yang seperti itulah yang menjadi landasan argumen masyarakat yang memiliki persepsi bahwa poligami tidak sesuai dengan HAM. Sementara pasangan poligami yang menaati syarat-syarat pernikahan berdasarkan hukum materiil dan formil tidak menjumpai persoalan seperti yang ditemui oleh pasangan poligami yang tidak sehat. Kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga mereka sama dengan pasangan monogami lainnya.

6.2 Dasar Hukum poligami.

Poligami merupakan melakukan perkawinan kepada beberapa perempuan atau istri pada satu waktu. Berpoligami artinya menjalankan atau melakukan poligami. Poligami adalah menikahi sejumlah wanita dalam satu waktu. Antonim poligami yaitu poliandri yakni mengawini sejumlah pria dalam satu waktu (Arifin, 2013, hal. 349).

Mahmud Syaitut seorang mantan rektor dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir berpendapat bahwa hukum berpoligami yaitu mubah. Poligami diizinkan selama tidak memicu adanya penyiksaan dan untuk melepaskan diri dari adanya dosa yang dikhawatirkan tersebut, dihibau atau disarankan supaya memiliki istri satu orang saja. Oleh karena itu jelas bahwa

poligami diperbolehkan ketika tidak ada rasa khawatir penyiksaan terhadap istri-istri (Arifin, 2013, hal. 354).

Muslimin yang sungguh-sungguh memahami tentang isi makna dari Al-Qur'an entah itu seorang lelaki yang mendukung poligami ataupun perempuan yang menolak poligami, tentu tidak akan menyampingkan firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa' 3. Diyakini ataupun tidak seorang suami memanglah diperbolehkan untuk melakukan perkawinan lebih dari satu orang wanita dan inilah yang kerap kali menjadi dalil atau *hujjah* terhadap laki-laki untuk menikah kembali. "Ayat ini dijadikan oleh mereka sebagai dasar hukum kehalalan poligami" (Fuad, 2005, hal. 8).

النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الَّتِي تَمَّى فِي تَقْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ
 اَيْمَنُكُمْ مَّلَكْتُ مَا اَوْ فَوْجِدَةً تَعْدِلُوا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ ۖ وَرُبْعٌ وَثَلَاثٌ مِّثْلِي
 تَعُولُوا اَلَّا اَدْنَىٰ ذٰلِكَ

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S.An-Nisa', 3)*

Surah An-Nisa (perempuan): 3 selalu dijadikan pedoman yaitu dalil naqli atas pembenaran terhadap dibolehkannya poligami di kalangan sebagian besar umat Muslim yang memiliki kandungan pembahasan mengenai anak yatim. QS An-Nisa' adalah salah satu surah terpanjang sesudah Al-Baqarah. Surah ini memiliki banyak penjelasan mengenai perempuan sehingga dinamakan surah An-Nisa'. Pemahaman secara baik dan benar tentang apa yang ada di dalam ayat ini sebaiknya dipahami terlebih dahulu makna dua ayat

sebelumnya, ayat pertama dan kedua dari surah (Mulia, 1999, hal. 28). Ayat pertama yang artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*. (Q.S.. An-Nisa’, 4:1) Ayat tersebut memiliki makna peringatan supaya manusia bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan peringatan tersebut dijelaskan sebanyak dua kali. Pertama, manusia diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah sebagai realisasi dari kesadarannya sebagai makhluk hidup dan kesadarannya atas sifat Allah sebagai Maha Pencipta. Kedua, manusia diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah sebab atas asma-Nya manusia bisa saling menolong antara satu dengan yang lain (Mulia, 1999, hal. 29). Selanjutnya ayat kedua berbunyi yang Artinya : *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan harta yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”* (Q.S.. An-Nisa, 4:2).

Ayat itu berisi peringatan agar berperilaku adil khususnya kepada anak-anak yatim, kehidupan masyarakat Arab ketika zaman jahiliyah selalu ramai dari peperangan, baik peperangan antar bangsa ataupun antar suku. Bentuk kehidupan yang seperti itu berdampak pada peningkatan jumlah anak yatim sebab ayah mereka banyak yang gugur di medan perang. Kehidupan anak-anak yatim menjadi kewajiban walinya dalam adat istiadat bangsa Arab. Wali-wali berkuasa penuh terhadap diri anak-anak yatim yang ada di dalam

perwaliannya, meliputi penguasaan harta mereka hingga anak yatim tersebut beranjak dewasa dan bisa mengelola harta mereka sendiri. Namun, kenyataannya yang ada memperlihatkan bahwa banyak para wali yang kemudian berperilaku curang atas anak-anak yatim yang ada di bawah tanggung jawabnya dengan tidak memberikan harta mereka meskipun mereka sudah beranjak dewasa dan bisa mengelola hartanya sendiri. Perilaku curang lainnya yang dibuat oleh para wali yaitu menukar benda-benda anak yatim yang baik yang tercampur dalam harta mereka. Kebiasaan jahiliyah yang jahat dan tidak adil tersebut ternyata berlanjut sampai masa awal Islam dan ayat ini sepertinya dikeluarkan untuk mengancam kecurangan tersebut. Allah sangat membenci tingkah laku curang dan tidak adil para wali kepada anak yatim yang berada di bawah tanggung jawab mereka dan untuk menghindari perbuatan zalim dan dosa itu, Allah kemudian menunjukkan solusi sebagaimana terdapat di ayat ketiga yaitu sebagai berikut (Mulia, 1999, hal. 30): yang Artinya : *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."* (Q.S. an-Nisa, 4:3)

Mufasir-mufasir setuju jika sabab nuzul ayat ini berkaitan dengan perilaku para wali yang curang kepada anak yatim yang ada di bawah perlindungan mereka. Rasyid Ridha memaparkan jika terdapat beberapa fenomena yang menjadi asbabun nuzul ayat ini yaitu diantaranya, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair : *"Dia berkata kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab turunnya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat*

ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar.” Riwayat lain, juga dari Aisyah ra: *“Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.”* (Mulia, 1999, hal. 34).

Abduh menjelaskan permasalahan poligami dalam penjelasan pembahasan anak yatim bukan tanpa sebab. Hal tersebut memberikan definisi jika permasalahan poligami sama dengan permasalahan anak yatim. Mengapa begitu? Tentu saja dikarenakan oleh kedua permasalahan ini mengandung permasalahan yang amat fundamental, yakni permasalahan ketidakadilan. Anak yatim kerap kali menjadi korban kecurangan sebab mereka tidak dilindungi. Sedangkan dalam poligami yang menjadi korban kecurangan poligami yaitu kaum wanita. Penjelasan dalam al-qur’an menjelaskan bahwa kalangan anak dan perempuan sering dijelaskan sebagai kalangan yang dilemahkan (*al-mustadh’afin*), karena lemahnya atau tidak dilindunginya hak-hak mereka.

Ayat ketiga ini merupakan satu-satunya ayat yang senantiasa menjadi faktor pembenaran dan dijadikan dalil utama bagi diperbolehkannya poligami. Hal ini merupakan fakta dan kebenaran, sehingga masing-masing individu yang melawan kebenaran ayat ini, dapat dikatakan musyrik bahkan kafir sebab meragukan kandungan makna al-qur’an dan mengharamkan suatu hal yang sudah dihalalkan sama dengan murtad dari Islam. Fuad Kauma dalam bukunya yang berjudul “Murtad Tanpa Sadar” menyebutkan bahwa orang yang

mengharamkan sebuah persoalan yang sudah dijamin kehalalannya bahkan sudah tertera kehalalannya dalam hadits dan al-qur'an, maka mereka merupakan orang-orang yang melawan hukum ketetapan Allah SWT. Orang-orang yang melawan ketetapan Allah SWT kecuali orang takabur dan sombong, seakan-akan mereka berkeyakinan bahwa hukum Allah SWT tidak semua bisa diterima oleh hamba-Nya. Padahal segala hukum Allah membawa kebaikan meliputi nash-nash al-qur'an kaitannya dengan poligami (Fuad, 2005, hal. 9).

6.3 Alasan Poligami

Menurut buku Masail Fiqhiyah karya Huzaimah Tahido Yanggo, Kajian Hukum Islam Kontemporer, melansir pendapat dari Syeikh Muhammad Rasyid Ridha yang menjelaskan beberapa hal yang bisa dijadikan alasan berpoligami (Arifin, 2013, hal. 354), antara lain:

1. Istri mandul.

Mandul artinya istri yang bersangkutan berdasarkan keterangan medis atau dokter tidak mungkin (Arifin, 2013, hal. 350) hamil dan melahirkan anak atau sesudah perkawinan minimal sepuluh tahun tidak menghasilkan anak keturunan (Tutik dan Trianto, 2007, hal. 126). Kehendak memiliki keturunan tersebut alami dari diri manusia. Apabila istri mandul dan suami menginginkan keturunan, maka suami tidaklah bersalah, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi suami kecuali menceraikan istrinya atau menikah lagi. Secara manusiawi poligami itu lebih mulia dibandingkan menceraikan istrinya yang mengalami kemandulan (Aida, 2007, hal. 52).

2. Istri memiliki penyakit yang bisa menjadi penghalang bagi suami untuk memberikan nafkah batiniah.

Istri memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan maksudnya adalah jika istri yang bersangkutan mempunyai

penyakit badan yang menyeluruh berdasarkan keterangan dokter sulit untuk sembuh. Alasan ini didasarkan atas kemanusiaan karena bagi suami tentunya akan senantiasa menderita secara lahir maupun batin selama menjalani hidup jika hidup bersama dengan istri yang dalam kondisi sedemikian rupa. Namun sebaliknya menceraikan istri yang seperti itu ketika seorang istri sungguh-sungguh memerlukan bantuan dari suaminya merupakan tindakan yang bertentangan dengan rasa manusiawi. Oleh sebab itu melakukan poligami dalam hal tersebut dinilai lebih mulia daripada menuntut monogami dengan perbuatan menceraikan istri yang tengah menderita dan memerlukan bantuan dan perlindungan seorang suami (Tutik dan Trianto, 2007, hal. 125).

3. Apabila seorang suami memiliki hasrat seksual berlebihan atau *hypersex* sehingga jika istrinya menstruasi beberapa hari saja dikhawatirkan dirinya bertindak menyimpang.
4. Apabila di suatu kawasan yang jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan pria sehingga jika tidak berpoligami berdampak pada perilaku menyimpang wanita-wanita tersebut.
5. Menghindari zina atau perselingkuhan adalah alasan lain untuk melakukan poligami. Pendapat yang sering disampaikan oleh kalangan pro poligami yaitu bahwa dengan poligami para suami bisa menghindari tindakan mengumbar hasrat seksual mereka dengan sesuka hati. Kalangan ini berpendapat jika banyak cara yang bisa dilakukan kaum pria untuk mengumbar hasratnya tanpa perlu melalui ikatan pernikahan, tidak perlu melibatkan diri dengan persoalan tanggung jawab merawat anak-anak dan rumah tangga, misalnya dalam bentuk seks bebas, promiskuitas, prostitusi dan cinta bebas. Seorang pria yang melakukan poligami pada hakikatnya merupakan pria yang

mengumbar hasrat seksualnya dengan membayar mahal, sebab ia harus menjadikan wanita yang ingin melayani kepuasan seksualnya tersebut menjadi istri yang sah dan wajib dinafkahi seperti istrinya yang lain bahkan anak-anak dari istrinya juga menjadi kewajibannya (Mulia, 2004, hal. 58–59).

6.4 Syarat Berpoligami

Pada hakikatnya pernikahan dalam Islam yaitu monogamy, hal ini bisa di lihat dalam surah an-nisa': 3, walaupun Allah SWT memberikan kesempatan untuk memiliki istri empat orang, namun kesempatan tersebut disertai dengan syarat-syarat yang sesungguhnya sangat berat untuk dilaksanakan selain oleh orang-orang tertentu. Allah SWT menyatakan diperbolehkan berpoligami dengan mengungkapkan *"jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja"*. Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) itu selalu digunakan sebagai dasar diperbolehkannya poligami. Ayat tersebut menjelaskan syarat poligami adalah bisa berlaku adil. Hal tersebut dimaknai secara kontradiktif dari mafhum ayat yang apabila dijelaskan secara utuh menjadi *"jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu."*

Al-Qur'an secara jelas memperbolehkan poligami, tetapi tidak menetapkan ketentuan apapun dengan tegas, melainkan hanya memberi peringatan *"apakah kamu yakin jika dengan poligami akan mampu berperilaku adil, sebab adil itu amatlah berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, tetapi berhati-hatilah jangan sampai kamu secara tidak sengaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lainnya"*.

Oleh karena itu adil yang dijelaskan dalam QS An-Nisa': 3 dan ayat 12 bukan menjadi syarat diperbolehkannya melakukan poligami, tetapi kewajiban suami saat mereka melakukan poligami. Hal ini sejalan dengan ungkapan Prof. KH Ibrahim Hosen yaitu "syarat adil bagi diperbolehkannya untuk poligami bukanlah syarat hukum, namun ia adalah syarat agama dengan definisi jika agama yang menghendakinya, sebab yang disebut dengan syarat hukum yaitu yang dituntut adanya sebelum sholat, sebab sholat tidak sah dilaksanakan kecuali diawali dengan wudhu. Maka sholat dan wudhu tidak bisa dipisahkan selama sholat belum selesai, sementara adil tidak bisa menjadi syarat hukum sahnya berpoligami, sebab adil tersebut belum bisa diwujudkan sebelum terwujudnya poligami" (Hosen, 1971).

Adil merupakan syarat agama yang menjadi salah satu tanggung jawab suami sesudah berpoligami. Di samping itu syarat hukum menyebabkan batalnya hukum saat batal syariatnya, namun syarat agama tidaklah demikian, tetapi hanya menyebabkan dosa kepada Tuhan. Sehingga suami yang tidak bertindak adil mendapat dosa dan bisa diajukan kepada mahkamah dimana qadhi bisa menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Namun, jika kita menjadikan adil sebagai syarat hukum terhadap diperbolehkannya poligami, maka saat suami tidak bertindak adil maka nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini tidak ada seorangpun ulama yang berpendapat demikian. Apabila kita menilai jika adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi diperbolehkannya poligami, maka ketidakadilan tidak bisa menjadi penghalang (mani') bagi diperbolehkannya melakukan poligami (Hosen, 1971).

Berdasarkan ungkapan Prof KH Ibrahim Hosen tersebut, bahwa adil yang dimaknai dalam QS An-Nisa' ayat 3 dan 129 yaitu adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum diperbolehkannya poligami. Oleh sebab itu pada hakikatnya

kebolehan poligami itu adalah wajib dan adil tersebut adalah kewajiban para suami kepada istri-istri dan anak-anaknya sebab tuntutan agama. Adil dalam hal ini, apakah kepada istri tunggal dalam pernikahan monogamy tidak dituntut bertindak adil hanya saja kemampuan adil dalam pernikahan poligami lebih berat, oleh karena itu Allah SWT memberikan peringatan agar senantiasa waspada tidak dengan sadar lebih mencintai sebagian istri dengan mengabaikan istri yang lain.

Alasan dan syarat hukum diperbolehkannya poligami yang kita jumpai dalam hukum Islam sekarang ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama dalam konteks kajian fiqh, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk di ubah ke dalam hukum positif sebagai hukum Islam yang memiliki corak lokal didasarkan atas keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, misalnya di Indonesia terciptanya Kompilasi Hukum Islam dalam upaya membentuk unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Adapun syarat poligami adalah sebagai berikut:

1. Maksimal Empat Orang

Hukum Islam hanya memperbolehkan seorang pria berpoligami dengan empat orang istri. Seorang suami atau pria hanya diperbolehkan mengawini maksimal empat orang wanita. Karena empat orang istri tersebut sudah cukup, apabila melebihi artinya mengkhianati kebajikan yang diatur oleh Allah SWT bagi kebaikan hidup suami dan istri. Dalam kitab Bidayatul Mujahtid, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengungkapkan bahwa dilarang menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu (Rusyd, 1990). Imam Syafi'i sekaligus pemrakarsa mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan seorang Muslim memiliki istri paling banyak empat sesuai dengan QS An-Nisa' (4):3, Al-Azhab (33):58, Al-Mu'minin (23):5-6 dan hadits nabi mengenai

Ghailan bin Salamah dan Nufal bin Muawiyah yang mempunyai sepuluh orang istri sebelum masuk Islam, setelah itu diminta memilih empat istri saja serta menceraikan yang lain saat masuk Islam (Nasution, 2002, hal. 58). Menurut Ibnu Qudaimah dari mazhab Hambali, seorang pria boleh mengawini maksimal empat perempuan sesuai dengan QS An-Nisa' (4):3, sebagaimana persoalan Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah (Nasution, 2002, hal. 60).

2. Adil terhadap semua istri

Allah SWT telah memerintahkan laki-laki yang hendak melakukan poligami supaya bertindak adil melalui firman: “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja (QS 4:3) artinya apabila kamu khawatir tidak bisa bertindak adil kepada empat istri, maka nikahilah tiga saja, apabila tidak sanggup, dua saja dan apabila tidak mampu, nikahilah satu istri saja atau budak-budak yang kamu miliki. Imam Ath-Thabrani menjelaskan bahwa tafsiran ayat di atas adalah “nikahilah wanita dengan jumlah yang Aku atur bagimu, dua, tiga atau empat, apabila kamu merasa aman dan bersikap zalim kepada istri-istimu. Apabila kamu khawatir bertindak zalim kepada seorang istri maka nikahilah seorang budak saja, sebab hal itu lebih mulia untukmu karena tanggung jawabmu atas mereka tidak sebagaimana tanggung jawabmu kepada perempuan yang merdeka, sehingga kamu lebih terjaga dari kezaliman dan dosa.” Ayat itu menjelaskan jika kamu khawatir tidak bisa bertindak adil kepada anak-anak yatim yang kamu rawat kemudian dijadikan istri maka jangan kamu menjadikan mereka sebagai istri dan jangan mempersunting dua, tiga atau empat wanita yang kamu merasa tidak bisa bertindak adil kepada mereka. Apabila kamu masih khawatir tidak bisa

memenuhi hak-hak istri, maka cukuplah untukmu seorang budak yang menjadi milikmu. Tuntutan wajib bertindak adil diantara istri-istri menurut Syafi'i berkaitan dengan persoalan fisik. Sebagaimana keadilan secara batiniah menurut Syafi'i Allah semata yang mengetahui, sebab itu tidak mungkin seorang bisa bertindak adil kepada istrinya, yang dijelaskan dalam QS An-Nisa' (4):129 yaitu yang berkaitan dengan hati. Oleh karena itu hati mustahil bertindak adil. Sedangkan kewajiban adil yang dibutuhkan jika seseorang memiliki lebih dari satu istri merupakan adil secara fisik, yaitu dalam perkataan dan tindakan (Nasution, 2002, hal. 61).

3. Mampu memberi nafkah.

Seseorang dilarang maju mempersunting seorang wanita atau lebih apabila ia tidak dapat memberikan nafkah secara terus menerus sebab Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai.

4. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Persetujuan dari istri atau istri-istri yaitu jika terdapat pernyataan baik lisan ataupun tertulis. Jika pernyataan tersebut secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Kesukaran mendapatkan istri atau istri-istri adalah jika normaliter tidak ada seorang istripun yang menyukai jika di madu, sehingga apabila ada yang memberikan izin tidak lain sebab dalam kondisi terdesak dengan pertimbangan:

- a. Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;

- b. Karena umur yang sudah tidak lagi muda, tidak memiliki harapan untuk menikah lagi dengan orang lain
- c. Tidak menginginkan perpecahan hubungan keluarga demi kepentingan anak-anaknya.

6.5 Prosedur Poligami

Walaupun ajaran Islam menghalalkan dan sudah menetapkan syarat-syarat bagi mereka yang melakukan poligami, tetapi seringkali muncul persoalan ketika seorang laki-laki muslim melakukan pernikahan poligami. Melalui majalah, literatur buku-buku, artikel atau karya tulis lain seringkali membuat bimbang poligami yang dinilai sebagai permasalahan penting yang diperlukan pengkajian ulang. Kecenderungan sebagian orang mempunyai pendapat jika poligami adalah ajaran yang menentang hak asasi manusia, poligami memuat banyak dampak buruk dan membawa dampak sosial yang menjadi preseden negatif bagi masyarakat dan beberapa pandangan lainnya yang secara utama menyudutkan ajaran dan pelaku poligami. Mereka berpendapat bahwa ajaran poligami harus dihilangkan dari muka bumi ini.

Pandangan tersebut nyatanya menjadi salah satu faktor banyaknya praktik poligami yang tidak sehat. Kondisi ini bisa dimaklumi, sebab pelaku poligami cenderung memilih melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi yang pada akhirnya membawa dampak buruk dan mencemarkan nama baik pernikahan poligami itu sendiri. Peristiwa tersebut yang menjadi landasan pendapat mereka yang memiliki persepsi bahwa poligami menyimpang dari aturan HAM. Sejatinya pasangan poligami yang mematuhi aturan pernikahan berdasarkan hukum materiil dan formil tidak menjumpai persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka bahagia dan rukun

sama halnya dengan pasangan pernikahan monogami lain. Oleh sebab itu, inti permasalahan disini adalah bagaimana supaya mereka yang berkehendak untuk melakukan poligami mematuhi syarat-syarat syariat pernikahan. Bukan mempermasalahkan bagaimana agar ajaran poligami dihilangkan dan dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana sekarang ini sebagian orang mengajukan tuntutan agar segera diperbarui undang-undang pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menghapuskan ketentuan tentang poligami. Mereka menghendaki asas pernikahan adalah monogami dengan harga mati dan tidak perlu diberi kesempatan sama sekali ke arah sistem pernikahan poligami. Apabila perlu dijelaskan ketentuan hukuman kepada pelaku poligami sebagai tindakan pidana (Presiden Republik Indonesia, 1974).

Pendapat yang seperti itu merupakan kesalahan besar. Mereka tidak ingat jika manusia secara takdir memang diciptakan oleh Allah SWT dengan kemampuan hasrat biologis yang berbeda-beda. Ada yang memiliki keinginan dan syahwat yang besar, ada yang memiliki syahwat yang kecil dan bahkan ada yang menderita kecacatan skesual dan tidak mempunyai nafsu seksual atau frigit, impoten dan ada juga yang memiliki pasangan mandul, tidak bisa melahirkan anak dan beberapa persoalan seksual lain.

Oleh sebab itu perlu dipahami jika syarat hukum diterbitkannya untuk merealisasikan ketertiban umum, memberikan jaminan dan perlindungan yuridis atas sebuah tindakan hukum dalam masyarakat, bukan untuk memusnahkan atau menghapus sesuatu yang pada dasarnya adalah fitrah manusia atau sesuatu yang sudah menjadi bagian dari sunatullah (hukum alam). Pernikahan poligami adalah tindakan hukum dan diperbolehkan berdasarkan syarat agama, tetapi hanya diatur sedemikian rupa agar sungguh-sungguh

dilaksanakan berdasarkan dan untuk maksud yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, agar pernikahan poligami sungguh-sungguh dilaksanakan berdasarkan tujuan pernikahan, maka harus di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat pernikahan. Maksudnya, negara harus mengatur segala tindakan hukum di kawasannya demi terlahirnya ketertiban hukum, memberikan jaminan dan perlindungan yuridis bagi masyarakat, meliputi persoalan pernikahan.

Persoalan pernikahan bukanlah persoalan yang remeh. Institusi pernikahan adalah konstruksi keluarga yang menjadi portal khusus tatanan sosial dan menjadi soko guru peradaban dan kebudayaan. Rusak atau tidaknya sebuah tatanan sosial sangat dipengaruhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Oleh sebab itu untuk kebaikan bersama suatu tatanan sosial yang dibutuhkan yaitu pengaturan yang bisa memicu tumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, bukan pemusnahan aturan-aturan yang diperbolehkan oleh agama, apalagi telah menjadi nilai-nilai yang diakui dan ada di dalam masyarakat.

Terpisah dari permasalahan tersebut, pastinya langkah pemerintah mengatur persoalan pernikahan utamanya bagi umat Muslim pastinya ada sebuah manfaat yang ingin dicapai dari peraturan itu. Sebab sebuah ketentuan hukum yang diterbitkan diarahkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politisasi, kekuasaan, dan lain-lain. Oleh sebab itu hal utama yang butuh diyakini dan disadari oleh masyarakat dari beberapa ketentuan undang-undang yaitu mengetahui nilai-nilai apa yang ada dari dan urgensi keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut bagi masyarakat umum.

Pemahaman tersebut akan menumbuhkan kesadaran patuh pada hukum dengan suka rela. Sebab masyarakat hanya patuh pada hukum jika dinilai memberikan manfaat bagi mereka yang menaatinya dan sebaliknya jika patuhnya pada

hukum tidak memberikan manfaat apapun, pasti hukum tersebut akan diabaikan bahkan ditinggalkan.

Sesuai dengan asas tersebut, di sini akan di kaji manfaat-manfaat yang terkandung dalam ketentuan undang-undang dan peraturan yang menjelaskan mengenai kewajiban memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan poligami. Ketentuan tentang hal ini seperti yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 mengungkapkan jika “pengadilan bisa memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika diinginkan pihak-pihak yang terkait.” PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 dijelaskan bahwa “jika pengadilan beropini bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk memiliki istri lebih dari satu, maka pengadilan memberikan keputusan berupa perizinan untuk memiliki istri lebih dari satu”. Sementara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman hukum yang memberikan izin poligami lewat pasal 56 ayat 3 yang menyatakan bahwa “pernikahan yang dilaksanakan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum.” (Presiden Republik Indonesia, 1974).

Ketentuan-ketentuan tersebut secara gamblang menjelaskan jika untuk melakukan poligami harus melalui perizinan Pengadilan Agama dan jika dilaksanakan di luar izin pengadilan agama maka pernikahannya tersebut tidak memiliki ketentuan hukum. Oleh karena itu, pernikahan dinilai tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat dari ini diyakini dari interaksi kalimat “wajib” dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan pasal 56 ayat 3 KHI yang menegaskan bahwa “tidak memiliki kekuatan hukum” (Presiden Republik Indonesia, 1974). Posisi perizinan untuk melakukan poligami berdasarkan ketentuan tersebut bersifat

wajib, sehingga jika dilaksanakan tidak lebih dahulu memperoleh izin maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, jadi pernikahan tersebut juga tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi pernikahan.

Akibat pernikahan itu kemudian akan menjadi lebih kompleks, sebab segala konsekuensi hukum dari hubungan pernikahan itu juga dinilai tidak ada, misalnya anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut dianggap anak yang lahir di luar tali pernikahan, hal ini didasarkan atas UU pasal 42 dan 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak memiliki hubungan hukum atau perdata selain semata dengan ibu kandungnya (Presiden Republik Indonesia, 1974). Oleh karena itu, seluruh hak-hak perdata anak akan terlepas dari ayahnya, maksudnya sang ayah tidak memiliki kewajiban apapun dalam hukum, dalam hal ini ibu ataupun anak-anak itu sendiri tidak bisa menuntut hak mereka meliputi hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan.

Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami bertujuan untuk merealisasikan ketertiban umum, memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada kewajiban dan hak yang muncul dari interaksi yuridis dalam hal urgensi kewajiban memperoleh izin pengadilan untuk melakukan poligami, secara formal, seberapa penting izin untuk melakukan poligami yaitu agar terwujud kepastian hukum, perlindungan, jaminan, dan ketertiban hukum atas pernikahan itu sendiri.

Ketentuan izin poligami diselenggarakan untuk perlindungan kepentingan, kewajiban dan hak-hak yang muncul karena sebuah pernikahan. Oleh karena itu, ketentuan formal sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan pernikahan berdasarkan dengan kehendak hukum materiil. Oleh sebab itu, baik syarat formal ataupun material tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanya mempunyai

dampak yang sama dalam menentukan posisi sah atau tidaknya pernikahan, khususnya atas tercapainya tujuan pernikahan.

Begitu pentingnya izin poligami berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat mekanisasi untuk memberikan jaminan hukum terhadap terjadinya pernikahan tersebut, sehingga keberadaannya secara hukum formal telah diakui. Pernikahan secara material sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan baru diakui terjadinya pernikahan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal, maka ketentuan formal hukumnya sama dengan ketentuan material untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Oleh karena itu, pernikahan poligami dinilai sah jika memenuhi ketentuan hukum material yakni sudah dilaksanakan berdasarkan dengan pemenuhan syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan hukum Islam dan sudah memenuhi hukum formal yakni dilaksanakan sesudah memperoleh izin dari pengadilan agama yang memperbolehkan untuk melakukan pernikahan poligami itu.

Kedudukan pentingnya izin pengadilan dalam pernikahan poligami berdasarkan hukum Islam, dimana hukum formal tersebut mengikuti hukum material yang ikut serta menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Pernikahan yang hanya memenuhi syarat material namun tidak memenuhi syarat formalnya, dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada yang dalam hukum fiqih disebut dengan "*wujuduhu ka adamihi*" sementara pernikahan yang sudah memenuhi syarat hukum formal namun nyatanya tidak memenuhi syarat hukum materiil maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, walaupun secara material pernikahan itu sah namun secara formal tidak sah, sehingga oleh negara selamanya pernikahan tersebut dinilai tidak pernah terjadi selain jika bisa dibuktikan dengan akta pernikahan yang diterbitkan oleh PPN. Berdasarkan pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975 "Pegawai

Pencatat Nikah atau PPN tidak boleh melaksanakan pencatatan pernikahan seorang suami yang akan memiliki istri lebih dari satu sebelum adanya izin dari pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43”

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa urgensi kewajiban izin pengadilan untuk melakukan poligami sangat berkaitan dengan keberadaan pernikahan dalam kepentingan hukum maupun peradaban masyarakat. Nilai-nilai filosofis yang diangkat ketentuan UU yang mewajibkan adanya izin untuk melakukan poligami yaitu bahwa keberadaan pernikahan adalah:

- a. Tidak memiliki kekuatan yuridis, sebab pernikahan tersebut dinilai tidak pernah terjadi sehingga tidak memunculkan konsekuensi hukum.
- b. Tidak bisa menjadi landasan bagi sebuah kepentingan hukum secara resmi-formal bagi seluruh hal yang berkaitan dengan interaksi yuridis dari pernikahan itu.
- c. Tidak bisa menjadi landasan untuk seluruh tuntutan yuridis ke pengadilan atas persoalan yang muncul dari pernikahan tersebut di kemudian hari.
- d. Tidak bisa menjadi landasan untuk melakukan tuntutan hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal formal dalam kehidupan berbangsa dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Aturan-aturan hukum formal yang berkaitan dengan kewajiban izin pengadilan untuk melakukan poligami yaitu agar keberadaan dan akibat dari pernikahan poligami tersebut berjalan berdasarkan kehendak syariat agama yakni terciptanya rumah tangga yang bisa menciptakan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan warahmah serta terealisasinya kehidupan keluarga yang damai sehingga

menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri.

Lebih dari itu, rumah tangga yang seperti itu akan menjadi basis sosial yang melahirkan rasa aman dalam pergaulan hidup masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan sosial seperti yang sudah dijelaskan di atas, didominasi faktor-faktor kerusakan kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh setiap individu dalam masyarakat.

6.6 Pengaturan Poligami dalam hukum Positif Indonesia

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah"* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan *"antara orang-orang yang beragama Islam"* adalah *"termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini"*. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *"perkawinan"* adalah *"hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah"*, yang antara lain adalah *"izin beristri lebih dari seorang"*. Perizinan memiliki istri lebih dari satu (izin poligami) dalam penegasan pasal 49 alinea kedua seperti yang ditegaskan di

atas dinyatakan masuk pada ranah definisi pernikahan dan tentunya menjadi wewenang mutlak pengadilan agama sepanjang subjek hukumnya adalah individu Islam dan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Atas dasar wewenang yang diberikan UU seperti penjelasan di atas, maka pengadilan agama secara mutlak memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.

Hal-hal yang menjadi syarat dan alasan melakukan poligami yang ditetapkan Undang-Undang dapat di lihat pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, Pasal 4 ayat (2). *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a. *Istri tidak dapat melahirkan anak keturunan.*
- b. *Istri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak bisa sembuh*
- c. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*

Pasal 5 ayat (1) *Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. *Terdapat izin dari istri / istri-istri;*
- b. *Terdapat jaminan bahwa suami akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Terdapat kepastian bahwa suami dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*

Pengadilan agama bisa memberikan izin poligami jika alasan suami sudah memenuhi alasan-alasan alternative berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ketentuan-ketentuan kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 seperti disebutkan di atas. Adapun ketentuan-ketentuan hukum formal yang menjadi landasan yuridis untuk memberikan izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyatakan *bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”*.

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan *“dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1997). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan *bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai KHI memberikan pedoman yuridis untuk memberikan izin poligami dalam Pasal 56 ayat (3) yang menegaskan *bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”*. Ketentuan yang terkandung dalam KHI tersebut pada dasarnya merupakan hukum islam yang secara sempit menjadi fiqh lokal yang memiliki ciri ke-Indonesia-an.

Dikatakan demikian sebab KHI ditemukan dari sumber-sumber serta dalil-dalil hukum Islam dengan sebuah ikhtiar dan pemikiran hukum kontemporer. Ujuan KHI adalah unifikasi

hukum Islam yang diterapkan untuk umat Islam berdasarkan keadaan dan keperluan hukum masyarakat Muslim Indonesia. Unifikasi hukum Islam itu dilaksanakan berpedoman pada pemikiran hukum para pakar hukum Islam mengenai urgensi perubahan hukum Islam ke dalam hukum positif, sehingga terlahir keseragaman pelaksanaan hukum Islam ketika menangani persoalan-persoalan kehidupan umat Islam di bidang mu'amalah.

- a. Alasan dan Syarat Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 3

- (1) *Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, begitu juga seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang suami* (Tutik dan Trianto, 2007, hal. 128).
- (2) *Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang apabila dimungkinkan oleh pihak-pihak yang terkait.*
- (3) *Dalam halnya seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
- (4) *Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :*
 - a) *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - b) *Istri memiliki cacat tubuh yang tidak bisa disembuhkan*
 - c) *Istri tidak bisa melahirkan anak keturunan*

Pasal 5

- (1) Untuk bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Terdapat izin dari istri/istri-istri;
 - b) Terdapat kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri istri dan anak-anak mereka;
 - c) Terdapat jaminan bahwa suami akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka terdapat ketentuan-ketentuan berikut:
 - a) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
 - b) Istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang sudah ada sebelum pernikahan dengan istri kedua atau selanjutnya itu terjadi (Abdurrahman, 1992, hal. 78-79);
 - c) Semua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang ada sejak pernikahan masing-masing.

- (2) *Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentikan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.*

b. Alasan dan Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam:

Menurut KHI ketentuan mengenai syarat-syarat poligami hampir sama dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni termasuk penetapan, pembatasan, dan syarat kepantasan campur tangan penguasa, keberanian KHI mengambil alih aturan itu adalah langkah aktif aktualisasi KHI di bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualisasi dan melakukan pembatasan atas bebasnya poligami dilandasi atas ketertiban umum.

Pasal 55

- (1) Memiliki istri lebih dari satu orang di satu waktu, maksimal empat orang istri
- (2) Suami harus bisa bertindak adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, itulah syarat utama poligami
- (3) Jika syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang akan melakukan poligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum. 35 Ibid, 97.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya bisa memberikan izin kepada suami yang hendak berpoligami jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan anak keturunan;

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
- a. Terdapat persetujuan istri;
 - b. Terdapat kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

“Apabila istri tidak berkenan memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sesuai dengan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57 pengadilan agama bisa menerapkan mengenai pemberian izin sesudah melakukan pemeriksaan dan mendengar istri yang terkait di persidangan pengadilan agama dan kepada penetapan ini istri dan suami bisa mengajukan kasasi atau banding”.

Alasan dan Syarat Poligami Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43 disebutkan “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu, pengadilan memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”, selanjutnya pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dijelaskan bahwa “sebelum ada izin dari pengadilan, maka pegawai PPN tidak boleh melaksanakan pencatatan pernikahan seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang”.

Dengan penambahan bunyi pasal-pasal yang menganjurkan poligami, kendati pun dengan alasan tersebut di atas, jelas bahwa asas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bukanlah monogami mutlak, melainkan monogami terbuka. Poligami didasarkan pada status hukum darurat (undang-undang darurat) atau dalam keadaan normal (hukum luar biasa). Selain itu, poligami bukanlah tentang cinta kedua dari belakang, melainkan tentang izin Hakim (Pengadilan) (Nuruddin dan Tarigan, 2004, hal. 162), sehingga poligami hanya bisa dilaksanakan dalam kondisi tertentu itupun harus memenuhi syarat dan alasan yang sudah ditentukan oleh UU dan syarat-syarat tersebut cukup berat dilakukan.

Dengan demikian, maka dalam hukum positif (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia maupun dalam hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) perkawinan poligami tidak langsung bisa diperbolehkan, namun harus memenuhi persyaratan oleh suami sebagai pihak pengajuan permohonan poligami dan harus menyertakan alasan jelas terkait tujuan seseorang akan melakukan poligami. Begitupun juga halnya bahwa poligami dalam Islam titik tekannya pada aspek keadilan sesuai keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4): 3 dan 129. Dalam hukum positif Indonesia, penekanannya didasarkan pada prinsip monogami, bahkan jika bukan monogami absolut, maka poligami dilakukan untuk mengurangi dampak poligami. Selain itu, Undang-undang Perkawinan berjuang untuk meningkatkan derajat kaum wanita karena adanya ketentuan wanita tersebut.

6.7 Ancaman Pidana dalam KUHP

Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri). Istilah *sirri* sendiri berasal dari bahasa Arab yakni "*sirra, israr*" yang berarti rahasia. Nikah siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan:

- a. Pernikahan tanpa wali, pernikahan ini dilakukan secara rahasia (siri) disebabkan oleh pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka dengan mengabaikan ketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama, dalam hal ini, pernikahan agama berlangsung; namun, ketentuan syarat dan rukun tersebut tidak tercatat di kantor catatan sipil, yang sekarang dikenal sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang berbeda agama dalam Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang berbeda agama di luar Islam.

- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu, disebabkan oleh norma sosial yang berlaku, seperti ketika seseorang dilarang menikah karena tabu yang tersebar luas atau ketika seseorang dibuat merasa tidak nyaman dengan norma sosial terkait rumor.

Ketentuan perkawinan seperti ini dalam UU Perkawinan yang Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Dalam hal demikian, perkawinan sah jika telah dilakukan sesuai dengan syariat agama dan amanah kawin pasangan. Artinya, pasal ini memposisikan hukum agama dan keyakinan merupakan ketentuan khusus dalam perkawinan dan secara implisit memperbolehkan nikah siri selama tidak berlawanan dengan agama dan keyakinan. Namun demikian, setiap perkawinan masih perlu dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)) Karena nikah siri tidak disebutkan dan tidak dikenakan akad perkawinan, maka terjadinya bukti dimaksudkan untuk diketahui sebagai bukti akad yang telah terjadi atau sedang berlanjut. Sebab nikah siri tidak dicatatkan dan tidak mendapatkan akta pernikahan maka ketiadaan bukti akta pernikahan inilah yang mengakibatkan anak dan istri dari nikah siri tidak mempunyai legalitas di mata hukum dan negara.

Nikah siri dilaksanakan tanpa izin istri yang sah hal ini artinya sang suami sudah melakukan poligami tanpa seizin dari istri sah dengan cara suami melaksanakan pernikahan siri secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan ketentuan tentang perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi sebagai berikut".

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*
 - b. *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*
 - 2a. *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*
 - b. *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
2. *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*
3. *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*
4. *Pengaduan yang dilakukan dapat ditarik jika pengadilan terhadap perkara belum dimulai.*
5. *Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap*

Terdapat kebenaran jika ada konsekuensi pasangan yang menikah siri atau poligami dapat dikenakan Pasal 284 ayat 1 KUHP mengenai zina, apabila suami/istri yang melakukan pernikahan siri ini terbukti masih terikat pernikahan yang sah dengan orang lain. Selanjutnya, walaupun UU Perkawinan menganut asas monogami yakni seorang laki-

laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya tetapi pengadilan bisa memberikan izin kepada suami untuk memiliki istri lebih dari satu orang jika memenuhi syarat salah satunya yaitu persetujuan atau izin dari istri sah.

Selain tindak pidana perzinaan, tindakan suami yang melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP:

(1) *“Diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun, barang siapa menyelenggarakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;*

1. *Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*
2. *Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun”.*

Pelaku poligami dengan jalan menikah siri tanpa sepengetahuan dari istri sah dimungkinkan dikenakan pasal pidana sebagaimana di atas. Di samping itu, walaupun syarat pernikahan siri sudah dipenuhi dalam pemaknaan sah secara agama, masih ada kemungkinan pelaku dikenakan pasal zina sepanjang terdapat pengaduan dari istri sahnya. Oleh karena itu, walau syarat nikah siri sudah dipenuhi dan sah secara agama, tetapi perlu diperhatikan untuk suami yang sudah mempunyai istri sah sebaiknya melangsungkan pernikahan kedua atau poligami dengan memohon persetujuan atau izin istri sahnya terlebih dahulu.

6.8 Penutup

Al-Qur'an secara jelas memperbolehkan adanya poligami tetapi tidak menetapkan ketentuan apaun dengan tegas, selain hanya memberikan peringatan "apakah kamu yakin jika melakukan poligami nantinya akan bisa bertindak adil karena adil itu amat berat". Sedangkan persyaratan diperbolehkannya poligami berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

Adapun ketentuan-ketentuan hukum formal yang menjadi landasan yuridis untuk memberikan izin poligami tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3). Nilai-nilai filosofis yang diangkat ketentuan UU mengenai izin pengadilan untuk melakukan poligami berkaitan dengan keberadaan pernikahan itu sendiri, yakni pernikahan poligami tanpa seizin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, sebab pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi, sehingga tidak memunculkan konsekuensi hukum, tidak bisa menjadi landasan untuk sebuah kebutuhan hukum secara legal-formal atas seluruh hal yang berkaitan dengan interaksi yuridis dari pernikahan tersebut, tidak bisa menjadi landasan untuk seluruh pengaduan hukum ke pengadilan atas persoalan yang muncul dari pernikahan tersebut di kemudian hari, tidak bisa menjadi landasan pengaduan hak-hak suami istri termasuk anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun pergaulan sosial kemasyarakatan.

Ketentuan-ketentuan hukum formal yang berkaitan dengan kewajiban izin pengadilan untuk melakukan poligami yaitu agar keberadaan dan akibat dari pernikahan poligami itu terlaksana berdasarkan apa yang diinginkan syariat agamanya, yakni terlahirnya sebuah rumah tangga yang bisa menciptakan

nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan warahmah dan terciptanya kehidupan berkeluarga yang damai sehingga menciptakan kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S.R. (2004) *Poligami dan eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Alriyadl.
- Abdurrahman, H. (1992) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Aida, L. (2007) *Praktek Poligami Di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Arifin, G. (2013) *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- As-Sanan, A. binti A.R. (2006) *Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia (1997) *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Ditbinbaga Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2006) *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th.2006)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuad, I. (2005) *Berpoligami Dengan Aman*. Jombang: Lintas Media.
- Hosen, I. (1971) *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan (Jilid I)*. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia.
- Kurnia, E. (2006) *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*. Jakarta: Qultum Media.
- Mulia, M. (1999) *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Yunani Purba.
- Mulia, S.M. (2004) *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, K. (2002) "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam," *Musyawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 1(1), hal. 57-87.

- Nuruiddin, A. dan Tarigan, A.A. (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Presiden Republik Indonesia (1974) *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rusyd, I. (1990) *Bidayatul al Mujtahid (Jilid 11)*. Beirut: Darul fikr.
- Tutik, T.T. dan Trianto (2007) *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

BAB 7

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Oleh Yulianus Pabassing

7. 1 Pendahuluan

Kebutuhan untuk berkembang biak dan menciptakan generasi baru adalah bawaan dalam diri manusia. Mengadakan pernikahan, tentu saja, adalah tindakan yang tepat untuk mewujudkannya. Pernikahan adalah salah satu teknik untuk memperkuat ikatan keluarga karena merupakan prasyarat untuk memulai sebuah keluarga dan oleh karena itu diperlukan.

Pernikahan adalah penggabungan dua individu yang sebelumnya terpisah dan sendirian menjadi satu makhluk yang berkomitmen. Pernikahan adalah proses di mana seorang pria dan seorang wanita menciptakan keluarga berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Harta bersama adalah setiap kepemilikan yang dikumpulkan selama dalam pernikahan. Undang-undang mengamanatkan bahwa harta yang didapatkan dalam ikatan pernikahan, terlepas dari siapa yang mencari hanya suami sendirian sedangkan istri tinggal di rumah merawat anak serta mengelola rumah tangga, atau istri sendirian mencari sedangkan suami tinggal di rumah atau suami dan istri secara aktif mencari nafkah, maka semua pendapatan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi milik bersama. (M. Anhary : 2016)

7.2 Harta Bawaan

7.2.1 Asal Usul Harta Bawaan

Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, mengatur harta perkawinan.

Mengenai harta benda para pihak, suami atau istri memiliki hak seluruhnya untuk bertindak dalam proses hukum mengenai harta benda masing-masing," bunyi Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal tersebut menjelaskan kemampuan masing-masing pasangan untuk menggunakan uang mereka sendiri. Penguasaan harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian, kecuali suami dan istri menentukan sebaliknya, misalnya melalui perjanjian perkawinan.

Menurut (M. Anshary : 2010:136), harta bawaan dapat berbentuk sebagai berikut: harta, hibah, dan wasiat yang didapatkan suami dan istri yang didapatkan dari orang tuanya ataupun dari sumber lain.

Harta yang dibawa setiap suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan dapat berupa harta yang diperolehnya sendiri dengan susah payah, serta dapat berupa harta warisan yang diperoleh oleh setiap suami dan istri sebelum atau sesudah menikah, menurut Hilman Hadikusuma (Hilman Hadikusuma: 2007:114).

Jika tidak dinyatakan lain, harta bawaan, harta kekayaan warisan ini tetap dalam kepemilikan masing-masing.

Dalam hal harta perkawinan, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama; dan

- b. Harta masing-masing suami dan istri, serta properti yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah kendali masing-masing, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.
- c. Harta bersama diatur oleh hukum mereka yang terpisah jika terjadi perceraian. Suami atau istri dapat bertindak sehubungan dengan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang tentang perkawinan, suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda mereka yang terpisah. Jika suatu pernikahan bubar sehingga terjadi perceraian, maka harta bersama diatur dengan hukum masing-masing (C.S.T. Kansil, 2004: 127).

Harta perkawinan adalah segala sesuatu yang dipunyai oleh suami dan istri bersama sebagai pasangan untuk menghidupi dan mempertahankan rumah tangga bersama.

Tujuan Pasal di atas adalah untuk memperjelas suami atau istri dalam menggunakan harta mereka sendiri. Penguasaan harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian, kecuali suami dan istri memutuskan sebaliknya, misalnya melalui perjanjian perkawinan.

7.2.2 Harta Perolehan

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan yang menyangkut pada harta kekayaan yang didapatkan setiap orang yang diakui hadiah atau warisan, masuk sebagai harta perolehan.

Pengusaan atas harta perolehan sesuai dengan ketentuan perjanjian kecuali pasangan suami maupun istri menentukan sebaliknya, melalui perjanjian. Harta yang diperoleh dikelola dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya.

Selain itu, Sayuti Talib (2007: 83) mengkategorikan berbagai jenis harta suami-istri ke dalam kelompok-kelompok berikut:

1. Jika dilihat dari titik asalnya, suami dan harta istri dapat dibagi menjadi tiga kategori.
 - a) Harta pranikah masing-masing suami dan istri seperti misalnya warisan, hadiah, hibah, atau bahkan berasal dari hasil usaha dari masing-masing pihak, semua ini dimasukkan dalam kategori harta bawaan.
 - b) Harta yang dimiliki setiap suami dan istri setelah mereka menikah;
 - c) Harta yang diperoleh setelah mereka terikat perkawinan. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh salah satu atau keduanya.
2. Jika dilihat dari sudut penggunaannya, harta ini diterapkan pada:
 - a) Biaya perumahan, keluarga, dan anak-anak
 - b) Harta benda lainnya.
3. Dari perspektif bagaimana harta hubungannya dengan masyarakat, itu akan menjadi:
 - a) Harta bersama.
 - b) Dimiliki oleh diri sendiri, namun diwajibkan untuk keluarga.
 - c) Harta yang dimiliki oleh seseorang dan harta benda yang diklaim dari orang tersebut.

7.3 Harta Bersama

Harta yang masuk harta bersama ialah sesuatu yang didapatkan oleh suami istri Bersama-sama. Harta yang didapatkan setelah perkawinan menjadi milik bersama, menurut Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Harta bersama dikelola oleh suami dan istri.

M. Yahya Harahap menjelaskan, hampir semua harta yang diperoleh setelah menikah berada di bawah lingkup harta bersama yang ditetapkan melalui sistem hukum. Mengikuti perkembangan ini, barang-barang berikut dianggap sebagai harta perkawinan dan termasuk dalam aturan harta bersama:

Dijelaskan J. Satrio (1991:54-55) yang menggunakan istilah harta persatuan, memberikan definisi berikut:

"Harta bersama ialah kekayaan gabungan pascanikah suami dan istri, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak yang dibawa suami dan istri ke dalam perakwinaan.

Bertentangan dengan J. Satrio, Martiman Prodjohamidjodjo (1991:34) menegaskan harta yang didapatkan dalam pernikahan, yang merupakan usaha dari suami atau istri" adalah "harta bersama."

Kemudian menurut Hilman Hadikusuma (2007:114) harta bersama adalah :

"Harta kekayaan yang diperoleh pasangan saat mereka menikah, jika perkawinan dibubarkan (melalui perceraian mati atau perceraian hidup), harta bersama ini dikelola oleh hukum yang berlaku (hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya) ".

(Abdul Manan: 2006:108) bahwa :

Baik suami maupun istri membeli harta secara pribadi bersama-sama, itu semua menjadi milik bersama selama ikatan pernikahan. Harta yang didapat selama dalam ikatan pernikahan harus masuk dalam harta bersama, terlepas dari siapa yang melakukan pembelian, siapa yang

mengetahui pada saat transaksi, atau bahkan atas nama siapa harta benda itu terdaftar.

Baik suami ataupun istri berhak mengelolah serta berkewajiban mengurus harta Bersama tersebut. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur kewenangan untuk menyelesaikan harta bersama, "jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Jadi jika setiap pasangan bekerja di lokasi atau tempat yang berbeda, baik penghasilan tersebut dicatat sebagai penghasilan suami atau istri, maka harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan pernikahan adalah harta bersama.

Selama pernikahan masih aktif, harta bersama tidak dapat dibagi atau dibagi. Ini dapat dibagi jika suami dan istri tidak lagi bersama karena kematian atau perceraian. Setelah pembayaran biaya pemakaman dan hutang suami dan istri, semua harta bersama dibagi dua jika suami dan istri bercerai atau jika salah satu dari mereka meninggal tanpa meninggalkan anak.

Jika pasangan memiliki anak, suami atau istri yang hidup paling lama, bersama dengan anak-anak mereka, akan menjadi ahli waris.

Harta perkawinan menurut hukum adat ialah semua harta yang dikelola oleh pasangan suami dan istri sepanjang mereka dalam ikatan perkawinan termasuk didalamnya berasal dari hibah, hadiah, warisan, harta bersama yang diusahakan suami dan istri.

Istilah "harta atau barang" mengacu pada benda-benda yang diwariskan atau hadiah yang diperoleh setiap suami atau istri sebelum atau sesudah menikah serta barang-barang yang diperoleh melalui usaha perseorangan atau bersama-sama yang dilakukan oleh suami dan istri selama pernikahan.

Mengenai harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami dan istri, harta perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Harta pranikah suami atau istri yang mereka peroleh atau kuasai, sering dikenal sebagai "harta warisan".
- 2) "Harta penghasilan," yakni, harta yang didapatkan oleh suami atau istri secara terpisah sebelum atau pascamenikah.
- 3) "Harta pencaharian," atau harta benda yang didapatkan atau dikuasai bersama oleh suami dan istri sepanjang perkawinan.
- 4) Harta yang diterima suami dan istri sebagai hadiah pada upacara pernikahan, yang dikenal sebagai "hadiah perkawinan."

Dari pengelompokkan harta perkawinan di atas, jelas bahwa harta perkawinan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori: harta suami atau istri dan harta bersama suami dan istri.

Ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pedoman yang lebih spesifik tentang siapa yang berwenang mengendalikan harta bersama.

1. Masing-masing pihak baik suami maupun istri dapat menguasai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Suami dan istri memiliki wewenang hukum penuh untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan harta mereka yang terpisah.

Menurut persyaratan pasal 36 Undang_undang Nomor 16 Tahun 2019 suami dan istri adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana membagi harta bersama pasangan. Karena mereka adalah pemilik

bersama dari harta bersama dalam suatu pernikahan.

Selain itu, Pasal 37 Undang-Undang perkawinan menjelaskan harta bersama dikelola sesuai peraturan jika terjadi perceraian dalam perkawinan. Hukum masing-masing disebut dalam penjelasan pasal itu sebagai "hukum" meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Berikut ini dijelaskan ruang lingkup harta bersama, menurut H.A. Mukti Arto (1996:241)

- a. Harta yang diperoleh dalam pernikahan;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian menggunakan dana dari harta bersama;
- c. harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta pribadi pasangan.
- d. penghasilan dari harta bersama pasangan dan harta bawaan/pribadi;
- e. Semua pendapatan individu suami;
- f. Semua pendapatan individu istri;
- g. Semua pendapatan properti diperoleh oleh suami dan istri.

Menurut Sayuti Thalib (2007:83) :

Secara umum, harta suami dan istri terpisah, baik itu harta benda masing-masing, harta yang diperoleh salah satu suami atau istri. Harta yang diperoleh salah satunya sebagai hasil dari hadiah, hibah, atau warisan setelah mereka melakukan perkawinan.

Selain itu, Ibu Soemiyati (2007: 99) menegaskan bahwa ada tiga kategori kekayaan dalam pernikahan, tergantung pada sumbernya:

- a. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki setiap suami dan istri sebelum menikah, apakah diperoleh melalui warisan atau cara lain.
- b. Kekayaan baik harta suami ataupun istri yang diperoleh saat menikah, tetapi tidak melalui kerja gabungan dinatara

- mereka; sebaliknya mereka memperoleh dari hibah, warisan, atau warisan suami atau istri.
- c. Harta benda yang didapatkan para pihak setelah kawin melalui kerja bersama atau perorangan disebut sebagai harta pencaharian.

7.4 Ketentuan Harta Bersama Setelah Bercerai

Setiap orang yang menikah memiliki potensi terjadi perceraian dengan alasan. Jika suami atau istri yakin tidak lagi mampu mengarungi bahtera rumah tangga mereka akan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Tentunya ada sejumlah perkara yang harus ditangani setelah putusan perceraian dikabulkan oleh pengadilan dan akan berdampak hukum terhadap penanganan pembagian harta bersama.

7.4.1 Harta Bersama Pascacerai Tanpa Perjanjian Kawin

Dalam hukum perdata, ada dua konsepsi terpisah yang berkaitan dengan konsep harta bersama. Sebelum perjanjian perkawinan ditandatangani antara suami dan istri, maka semua harta bawaan masing-masing menjadi harta bersama. Pengertian harta bersama bagi pasangan suami istri yang menikah sebelum tahun 1974 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), “Menurut hukum, pasangan suami istri memiliki harta bersama yang lengkap sejak hari pernikahan. Dengan kata lain, harta suami maupun harta istri digabungkan selama perkawinan, termasuk harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di rubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35, berbeda dengan KUH Perdata, membedakan antara harta warisan dan harta bersama.

7.4.2 Harta Bersama Pascaceraai dengan Perjanjian

Kawin

Dalam akad nikah, terdapat ketentuan pemisahan harta benda dari sebelum atau pada saat perkawinan antara suami dan istri. Dampak hukumnya adalah tidak ada pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Setelah keputusan perceraian akan berdampak kepada para pihak yang tidak mengadakan perjanjian pernikahan. pada saat pernikahan mereka dan yang kemudian bercerai harus membagi harta Bersama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harta bersama tidak selalu dibagi setelah perceraian.

Jika tidak ada pembagian yang ditetapkan, ada dampak yang harus diterima, termasuk persyaratan bahwa mantan istri atau mantan suami memberikan persetujuan mereka sebelum mengambil tindakan hukum terhadap properti yang terdaftar atas nama salah satu pihak, baik itu atas nama suami atau istri.

Setelah perceraian, ada dua cara untuk membagi harta bersama:

- a. Pembagian harta bersama dengan akta notaris di depan notaris; atau
- b. Ajukan gugatan ke pengadilan untuk membagi harta bersama.

7.4.3 Hutang Piutang dalam Perkawinan

Utang terkait pernikahan tidak dapat pisahkan dari upaya untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban sehingga menjadi bermasalah ketika utang diselesaikan secara sembarangan.

Pernikahan terkait erat dengan harta benda dan utang karena kehidupan rumah tangga langsung dipengaruhi oleh pendapatan dan pengeluarannya, yang seringkali menjadi akar masalah bagi suami-istri dalam berumah tangga. Hutang terkait pernikahan dapat dicirikan sebagai beban bersama karena dikeluarkan untuk kepentingan pasangan secara keseluruhan

dan dengan persetujuan mereka, menjadikannya beban dan tugas bersama.

Utang terkait pernikahan yang menjadi beban aset bersama dapat berkembang karena sejumlah alasan, antara lain:

1. Memiliki utang sebelum menikah.

Pasal 35 UUP ayat (2) yang menyatakan bahwa harta pranikah setiap suami istri harus menjadi milik pribadi masing-masing, berlaku dalam situasi ini.

Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melunasi hutang apa pun yang harus dibayar oleh suami atau istri sebelum pernikahan.

2. Hutang untuk penggunaan pribadi

Utang ini dimaksudkan untuk digunakan oleh suami dan istri untuk menutupi pengeluaran keluarga untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal;

3. Hutang digunakan untuk tujuan bisnis;
4. Kompensasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak;
5. Pengenaan denda;
6. Adanya utang warisan atau hibah yang menggabungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, VisiMedia, Jakarta.
- Anshary, H. 2016. Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya. Bandung: Mandar Maju.
- Asnawi, M.N. 2020. Hukum Harta Bersama, Jakarta, :kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 1975. Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional, Zahir Trading co, Medan.
- Mochamad Djais. 2008. Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang.
- J. satrio. 1991. Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti.
- Tinuk Dwi cahyani. 2020. Universiatas Muhammadiyah Malang, Malang.

BAB 8

ASAL-USUL ANAK

Oleh Fahriansyah

8.1 Pendahuluan

Anak adalah karunia dan sekaligus pula sebagai amanat dari Allah SWT, bagi orangtua salahsatu keberhasilan, kebahagiaan sebauahn keluarga adalah dengan mendapatkan anak sebagai penerus keturunan dan cita-cita kedua orngtuanya, dari sisi kemasyarakatan bahwa seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan asset bagi perkembangan masyarakat yang dinamis, dari sudut pandang nasionalisasi, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) secara konkret bahwa “Setiap anak berhak atas penghidupan, tumbuh dan berkembang, partisipasi dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.” Demikian pula dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 45 ayat (1) mengamanatkan Kedua orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, Pasal (2)mengharuskan

kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ayat ini berlaku sampai anak itu menikah atau mampu hidup sendiri, kewajiban itu tetap berlaku sekalipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Secara terperinci hak-hak anak juga disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 5 s/d Pasal 18 antara lain hak tersebut adalah “anak berhak mengetahui orangtuanya”mengetahui orangtuanya berarti menyentuh pada pernyataan tentang asal usul anak, persoalan asal-usul anak merupakan problema kemanusiaan yang sangat panjang rentang ceritera dalam kesejarahan kehidupan manusia, dari pertanyaan mendasar darimana asal-usul seorang anak melahirkan berbagai aneka persoalan keperdataan baik yang masih sederhana sampai kepada persoalan sangat serius yakni terjadinya persengketaan yang perlu penyelesaian dengan melibatkan berbagai pihak lainnya bahkan sampai memasuki ranah pengadilan. Memperbincangkan tentang asal-usul anak bukan hanya pada masalah sederhana tetapi juga bisa memasuki wilayah sengketa hukum yang pelik dan memerlukan pemecahan hukum yang tak sesederhana, semakin berkembang suatu masyarakat maka akan semakin rumit dan pelik persoalan asal-usul anak, persoalan asal-usul anak tidak hanya memasuki wilayah

sosiologis tetapi juga merambah pada wilayah teologis yang penyelesaiannya memerlukan argumen-argumen yang memiliki kepastian yang mengikat khususnya pada wilayah kepastian hukum terutama sekali pada aspek hukum keperdataan.

Bagi anak yang asal-usulnya berasal dari kedua orangtua dalam sebuah perkawinan yang sah dalam negara Republik Indonesia tidaklah sulit yaitu mendapatkan perlindungan hukum dengan mendapatkan Akte Kelahiran dan dicantumkan dalam Daftar Kartu Keluarga (KK), Namun bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal usul anak tersebut harus melalui putusan pengadilan, pengadilan inilah yang dapat membuktikan asal usul anak tersebut, ia berhak secara hukum.

8.2 Beberapa Kasus

Adam dan Hawa adalah merupakan pasangan awal dari keluarga kecil dalam peradaban manusia, Hawa pernah melahirkan sebanyak 20 kali dimana setiap kelahiran melahirkan anak kembar terdiri dari laki-laki dan perempuan, terpatrit dalam sejarah Hawa melahirkan Qabil dan kembaran perempuan yang sangat cantik bernama Ludza, Dia juga melahirkan Habil dan kembaran perempuan yang tidak begitu cantik.

Awal ceritera dimulai dari kedua anak Adam Qabil dan Habil yang sudah menjadi tumbuh dewasa dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, Qabil (sebagai anak Adam yang paling besar) memiliki ladang dan tanaman (sebagai petani) sedangkan Habil berprofesi sebagai pengembala kambing, kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Adam untuk menikahkan Qabil dengan perempuan kembaran Habil dan Habil menikah dengan perempuan kembaran Habil. Akan tetapi Qabil menolak dan tidak suka keputusan pernikahan yang disarankan ayahnya Adam, Qabil beranggapan bahwa kembaran Habil tidak lebih cantik dari kembarannya dan Qabil merasa iri kepada Habil yang akan menikahi kembarannya Ludza. Oleh karena itu ia enggan menaati perintah Ayahnya, sedangkan Habil bersikap tenang, bersahabat dan senantiasa menjalankan perintah ayahnya Adam as terhadap dirinya.

Pertentangan diantara dua anak Adam as (Qabil dan Habil) semakin memuncak serta tak menemukan kesepakatan, maka Adam as mendapatkan perintah untuk solusi dari permasalahan kedua anaknya tersebut dengan memerintahkan kedua anaknya tersebut untuk melakukan ibadah Qurban, Qabil berkorban dengan setangkai gandum sedangkan Habil berkorban dengan seekor kambing yang gemuk serta terbaik diantara kambing-kambing yang dimilikinya. Akhirnya kurban Habil diterima dan

kurban Qabil ditolak, inilah persoalan keperdataan awal disebabkan oleh persoalan anak-anak Adam as.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW didekati oleh seorang penduduk desa dan berkata:

“Wahai Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak dengan kulit hitam” (artinya dia tidak mau menerima pernyataan ini karena dia tidak berkulit hitam, dan sekaligus meragukan istrinya)

Nabi SAW bertanya; “Apakah kamu punya unta?”

Dia membalas:

"Benar"

Dia bertanya:

"Apakah ada abu-abu di antara unta?"

Dia membalas:

"Ya ya"

Saya bilang:

"Apakah aku benar-benar seperti itu?"

Orang itu berkata:

"Saya ingin membuktikan latar belakang keluarga saya sehingga bayinya berbeda"

Nabi berkata:

"Mungkin anakmu yang lain adalah sumber garis keturunanmu"

Machica Mukhtar, artis Indonesia, mengajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. hubungan dengan ibu dan keluarga ibu. Dan akhirnya, pada tanggal 17

Februari 2012, Majelis Hakim menerima permohonan uji materil tersebut, dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, dengan laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah adanya hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan anak kandungnya. keluarga ayah.

Selebriti lain Wenny dan Rezky Aditya memiliki anak perempuan di luar nikah yang tidak diakui oleh ayah kandungnya dan tidak menginginkan tes DNA untuk membuktikannya, sehingga ibunya membawanya ke pengadilan dan akhirnya pada Selasa, 24 Mei 2022, SMA Banten Pengadilan memutuskan untuk mendengarkan kasus ibunya dan menyatakan bahwa Naira Kaemita Tarekat adalah anak kandung Rezky Aditya, meskipun penggugat tidak ingin tes DNA membuktikannya, yang menarik. logika (*argumentum a contrario*), yaitu putusan berbunyi sebagai berikut: menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut adalah anak kandung dari tergugat/pemohon selama tergugat/terbanding tidak dapat menuntut kembali.

8.3 Argumen Dasar Asal-usul Anak

Dasar dalil asal usul keturunan adalah timbul dari hubungan darah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal (1), perkawinan adalah perbuatan jasmani. dan ikatan batin. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Ayat (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan perlindungan hukum kepada anak dari hasil perkawinan yang sah ini ditegaskan dan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan No. 23 Tahun 2006 mengatur sebagai berikut:

1) Perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang harus dilaporkan oleh masyarakat kepada penegak hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1), pencatat status mencatat akta perkawinan dalam buku register dan menerbitkan salinan akta perkawinan.

3) Petikan akta nikah tersebut pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh subbagian KUA.

5) Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) disampaikan oleh subbagian KUA kepada lembaga penegak hukum paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Ciuman dilakukan. (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak perlu diterbitkan surat keterangan status kependudukan.

(7) Di tingkat kecamatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk UPTD instansi pelaksana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Bab XII Bagian Pertama Tentang Pembuktian Asal-usul Anak yang Akan Ditetapkan Pasal 55 Ayat (1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang diterbitkan oleh instansi yang mengeluarkan surat resmi, ayat (2) Apabila akta kelahiran tidak memuat ayat (1) pasal ini, pengadilan dapat menetapkan asal usul anak setelah melalui pertimbangan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi persyaratan. Ayat (3) Sesuai dengan ketentuan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, badan pencatatan kelahiran yang

berada di bawah yurisdiksi Pengadilan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak.

8.4 Cara Pembuktian Asal-usul Anak

1. Dari pernikahan yang sah

Asal usul anak pada hakekatnya merupakan persoalan kemanusiaan, terletak pada persoalan dasar masyarakat yaitu keluarga (lingkup internal) namun ternyata memiliki kemampuan melampaui lingkup domestik. orang tua jelas menjadi perhatian serius banyak pemikir, ahli dan orang bijak karena menentukan status hukum anak, ada anak dinyatakan sebagai anak sah dari pasangan yang sah (ayah) dalam hubungan perkawinan materiil dan secara resmi memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memastikan bahwa seorang anak memiliki ayah yang sah dari sebuah perkawinan tentunya sukar, sehingga dikalangan ahli hukum Islam (fuqaha) menetapkan tiga argumen dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukan asal-usul anak (apakah sah atau tidak) dari sebuah perkawinan yang sah pula.

a. Tempat Tidur yang Sah (al Furasyus Shahih)

Tempat tidur yang absah pada argumen pertama ini merupakan adanya tali ikatan perkawinan yang absah antara ayah & mak si anak sejak mulai mengandung, & dilahirkan

anak maka jalur keturunannya dihubungkan pada ke 2 orangtuanya dan nir dibutuhkan lagi adanya pengakuan menurut pihak ayah & bukti-bukti lainnya buat memutuskan keturunannya tersebut. Dengan keberadaan adanya loka tidur yang absah ini telah relatif menjadi alasan buat memutuskan bahwa anak yang terdapat merupakan anak yang absah.

Adapun loka tidur yang absah baru bisa dijadikan dasar buat memutuskan keturunan anak yang absah bila sudah memenuhi 3 kondisi berikut:

- 1) Suami (ayah) sudah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh, sang karenanya jibila suami masih anak yang terlalu mini yang nir mungkin menghamilkan istri, maka anak yang lahir itu bukan anaknya yang absah. Pasal 17 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak-laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun & pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Demikian juga bila suami yang sudah mencapai usia baligh & memiliki pertalian perkawinan yang absah menggunakan istrinya tetapi loka tinggal suami & istri sangat berjauhan yang nir akan terbayang adanya rendezvous & percampuran antara

keduanya maka anak yang lahir itu bukan anaknya yang absah.

- 2) Para pakar aturan Islam (fuqaha) memutuskan suatu tenggang kandungan yang terpendek merupakan 180 hari. Lantaran itu bila seseorang anak lahir sebelum lewat 180 hari menurut lepas pernikahan orang tuanya, maka anak yang lahir itu terhitung anak yang absah berdasarkan dasar ketiduran yang absah ini. Begitu pula seseorang anak yang terlahir 4 tahun sesudah perkawinan orangtuanya terputus menggunakan karena talak baik atau meninggal, anak yang dilahirkan tersebut bukan anaknya yang absah lantaran tenggang kandungan yang terpanjang berdasarkan pakar aturan Islam (fuqaha) hanya 4 tahun. Namun bila anak itu dilahirkan menurut seseorang istri yang diceraikan menggunakan talak raji'i sekalipun lebih menurut 4 tahun bila dihitung menurut perceraian maka anak itu dipercaya termasuk anak yang absah menurut satu ketiduran lantaran mungkin suami balik pada istrinya pada masa idahnya belum terselesaikan & ini berlaku selama ayah nir menyangkal sahnya anak itu.
- 3) Selain syarat-syarat di atas, suami tidak menolak hak asuh anak yang sah. Tetapi jika

sang ayah menolak anak kandung yang sah dengan alasan istrinya telah berzinah dengan laki-laki lain, maka warisan anak tersebut tidak sah, hanya penyangkalan dengan cara di atas bahwa suami harus membuktikan bahwa istri perempuan telah melakukan kejahatan, berselingkuh dengan laki-laki lain dengan cara disumpah di hadapan hakim bernama li'an. Ketentuan demikian juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 44 ayat (1) Seorang suami dapat menolak sahnya anak yang lahir dari istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya adalah saya. berdosa. zina dan anak akibat zina tersebut di atas, Apabila suami menyangkal/mengingkari sahnya anak yang dilahirkan istrinya, dan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasar-kan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/ penyangkalan anak tersebut dari suami dikabulkan oleh pengadilan, maka asal-usul anak tersebut dari akibat

perzinahan (vide: pasal 44 UUP jo. Pasal 101 KHI). Gugatan pengingkaran/ penyangkalan anak dari seseorang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dengan rentang waktu 180 hari sesudah hari lahirnya anak atau 360 hari setelah putusanya sebuah perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan Agama. (Vid: Pasal 102 KHI).

b. Pengakuan

Seorang anak yang asalnya sah dapat diidentifikasi dengan pengakuan asalkan:

- a) Orang yang diakui sebagai keturunan tidak tahu.
- b) Ada kemungkinan penerima adalah anak dari penerima.
- c) Dibandingkan dengan Pengakuan dibenarkan oleh anak yang diakui

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka anak tersebut diakui sebagai anak sah dari orang yang menerimanya.

c. Saksi

Anak sah yang diketahui asal-usulnya juga dapat diketahui dengan bukti-bukti khusus seperti adanya dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki

dan dua perempuan. orang yang diakui sebagai anak sah dengan asal-usul yang jelas.

Tempat ketiduran adalah merupakan sebab terjadinya keturunan yang sah dan jelas asal-usulnya, sedang pengakuan dan saksi merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya sebab yang melahirkan keturunan yang sah asal-usulnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX Kedudukan Anak Pasal 42 dinyatakan bahwa : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat hubungan biologis dari perkawinan yang sah. Untuk asal-usul anak yang demikian tidaklah memiliki persoalan hukum baik dari aspek materiil maupun formil, keabsahan anak dari pernikahan yang sah ini dapatlah diterbitkan akte kelahirannya dan dapat pula dicantumkan dalam keanggotaan dalam Kartu Keanggotaan Keluarga (Kartu KK), dan anak tersebut nasabnya berkaitan langsung dengan kedua orangtuanya sehingga melahirkan hubungan nasab yang jelas yang berakibat hukum keperdataan berupa adanya hubungan kewarisan, perwalian dalam munakahat serta hubungan keperdataan lainnya.

2. Anak diluar perkawinan yang sah (nikah Sirri)

Anak luar kawin adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum karena perkawinan itu tidak dicatatkan di Departemen Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan yang disebut perkawinan syar'i atau sirri. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab IX pasal 43 ayat (1) Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, mengenai hal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 dijelaskan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan:

“Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat sepanjang dipahami sebagai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau bukti-bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang yang membuktikan adanya hubungan darah dengan ayahnya, kalimat “Anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan garis keluarga ibu dan dengan bapaknya. bukti hukum lainnya dapat membuktikan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan marga ayah.

Yang dimaksud dengan “di luar nikah” bukanlah anak yang lahir dari perzinahan, tetapi merupakan hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak di luar nikah tanpa pertentangan garis keturunan, pewarisan, dan perwalian rumah tangga perkawinan. tidak diatur oleh undang-undang, antara lain meminta uang sekolah atau hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau hak menuntut apabila ingkar janji. seperti hak nasab, hak waris, wali nikah atau hak keperdataan lainnya yang tidak terkait dengan prinsip munakahat menurut fikih (Jawa Pos, edisi Rabu, 28 Maret 2012).

Dengan demikian berarti anak yang dilahirkan oleh laki-laki dan perempuan yang kawin secara materiil, tetapi perkawinan itu tidak terjadi secara formal karena tidak dicatatkan/disepakati dalam KUA atau buku nikah dengan berbagai sebab dan alasan, tetapi sah menurut hukum menurut ketentuan syariat (agama) . Tujuan Pasal 2(1) UUP, tetapi secara formal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2(2) jo Pasal 10(3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Asal usul anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah menurut hukum negara, tetapi sah menurut agama (perkawinan sirri) tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengetahui asal usul anak untuk mendapatkan surat kuasa, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:

a) Itsbat karena perkawinan

Agar asal usul anak menjadi final di luar perkawinan yang sah, hal itu dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perkawinan ke pengadilan agama, dalam hal perkawinan siri/ sirri bersifat final, dan kemudian meminta perkawinan bawah tanahnya dengan perkawinan seagama. pengadilan. (KHI Pasal 7) pada saat permohonannya diajukan. Jika Pengadilan Agama mengabulkan perkawinan tersebut, hal ini dapat menjadi alasan yang sah bagi Kantor Urusan Kebudayaan (KUA) untuk menerbitkan akta nikah atas nama pasangan yang bersangkutan, yang jumlahnya ditentukan setelah perkawinan, otoritas (kependudukan). dan Kantor Pendaftaran Penduduk) dapat meminta kepada Penerbit Akta Nikah untuk menerbitkan Akta Kelahiran.

Namun perkawinan senbat tidak dapat dikabulkan apabila perkawinan sirri tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih

sah menikah dengan wanita lain, karena perkawinan sirri tersebut melanggar Pasal 4 dan 5 UUP yaitu tidak ada izin untuk poligami. Dari pengadilan.

Aturan permohonan nikah sirkitnya berdasarkan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 (1) dan (2).

- 1) Permohonan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal calon, dengan mengemukakan alasan dan kepentingan secara jelas dan konkret (ditambah dengan bukti-bukti yang sah).
- 2) Permohonan Itsbat dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a) Dan pasangan atau pihak lain yang berkepentingan
 - b) seorang anak
 - c) Pasangan dan/atau pihak lain dalam perkawinan.
- 3) Alasan dan kepentingan yang jelas dan konkret harus dikemukakan dalam lamaran.
- 4) Ada 2 (dua) ciri dalam pengurusan permohonan perkawinan (b) Sukarela, kekuasaan pengadilan untuk memeriksa perkara untuk menentukan hukum administrasinya, Penyelidikan sukarela dilakukan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh suami. Sebagaimana dalam

hukum administrasi, hukum agama hukumnya hanya berupa putusan deklaratif, dan jika permohonan ditolak, suami istri dapat mengajukan kasasi. (b) Sengketa, yurisdiksi pengadilan untuk mendengar dan memutuskan sengketa

- 5) Apabila dalam pemeriksaan sengketa perkawinan ternyata suami masih kawin secara sah dengan wanita lain, maka bila suami menolak maka istri terdahulu termasuk istri terdahulu termasuk sebagai pihak yang beragama. pengadilan dapat menyatakan itbat tidak dapat diterima.
- 6) Pasangan yang pasangannya meninggal dunia dapat mengajukan gugatan sengketa perkawinan dengan menunjuk ahli waris lain sebagai termohon, yang hasilnya berupa keputusan, dan keputusan tersebut dapat diganggu gugat dan dibatalkan.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang meninggal tidak mengetahui bahwa ia mempunyai ahli waris lain selain dirinya, maka pinangan itu dilakukan secara sukarela, jika produknya berupa surat keputusan. Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan banding.
- 8) Pihak-pihak lain yang terkena dampak yang bukan merupakan pihak dalam tata

cara permohonan pencatatan perkawinan dapat mengambil tindakan terhadap Pengadilan Agama yang memutusnya setelah mengetahui adanya putusan pencatatan perkawinan.

- 9) Data lain yang bukan merupakan pihak dalam permohonan Itsbat-Nikah dapat mengajukan intervensi dalam perkara Itsbat-Nikah kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut, dengan syarat perkara tersebut tidak diselesaikan.
- 10) Setiap orang lain yang bersangkutan, yang tidak terlibat dalam proses permintaan akta nikah, setelah permohonan itu diputus oleh pengadilan agama, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang sah. hidangan religius.
- 11) Sebelum mengurus Permohonan Pengesahan Nikah, Pengadilan Agama akan memberitahukan dalam waktu 14 hari tentang Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan di media cetak atau elektronik, penyidikan akan dilakukan setelah lewat jangka waktu 14 hari tersebut. lulus
- 12) Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan akta nikah hanya jika perkawinan yang dilakukan memenuhi

syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan perkawinan.

- b) Dengan permohonan/proses mengenai asal usul anak tanpa akta nikah

Jika permohonan perkawinan anak tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena: Poligami yang melibatkan perkawinan di luar nikah dan sang suami masih berstatus kawin dengan wanita lain secara sah dan/atau melanggar Pasal 4 dan 5 UUP, yaitu poligami tidak disetujui oleh pengadilan.

Dalam hal demikian, anak harus diberikan perlindungan hukum, yaitu. “anak berhak mengetahui orang tuanya (asal)” melalui akte kelahiran dan penetapan asal usul anak, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/. 2010 tanggal 17 Februari 2012 UUP Pasal 43 ayat (1)

- c) Melalui akad nikah dan permintaan tentang asal usul anak

Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, dapat dilakukan perkawinan baru, serta ikut serta dalam perkawinan massal yang diselenggarakan oleh berbagai badan pada hari setelah kelahiran anak. Misalnya, pada tanggal 2 Februari 2006,

A+B ikut nikah massal di Kementerian Agama dan perkawinannya dicatatkan di KUA sedangkan mereka memiliki satu anak di luar nikah (sirri) yang lahir pada tanggal 5 Mei 2000. Hukum dasar judul menyatakan bahwa pernikahan itu terjadi pada tanggal 2 Februari 2006 dan putranya lahir pada tanggal 5 Mei 2000.

Agar anak dapat memperoleh akta kelahiran dengan tanggal lahir 05.05.2000, orang tua A+B harus mengajukan permohonan asal usul anak dan permohonan tersebut terbukti dan sah, Pengadilan Agama memberikan putusan untuk memberikan anak. permohonan Pemohon, bahwa anak yang lahir pada tanggal 5.5.2000 lahir adalah anak kandung dari pasangan suami istri A+B.

3. Anak haram (anak zina)

Zina anak dapat disebabkan oleh dua sebab atau syarat, yaitu:

- a) Hubungan fisik/biologis antara seorang pria dan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan apapun

Laki-laki dan perempuan yang tidak menikah dan melakukan hubungan seksual untuk menghasilkan anak dari hubungan tersebut adalah anak hasil zina, jadi anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat

hubungan jasmani/biologis antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. wanita. lahir dalam perkawinan yang sah, masyarakat memiliki istilah “anak haram” yang menunjukkan status hukum asal bermasalah, Kota Banjarmasin dan Palembang memiliki istilah “Anak Kampang” yang berarti anak luar kawin.

Laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual/hubungan biologis, jika hubungan tersebut mengakibatkan lahirnya seorang anak, maka anak dari hubungan tersebut digolongkan sebagai anak luar kawin, dan anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga materil dan formal dengan pria. perempuan yang melahirkan anak, tetapi hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya. Akta kelahiran hanya merujuk pada ibunya dan asal usul anak tidak dapat dilacak karena ia lahir di luar nikah.

Namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 11 tahun 2012 sebagai berikut: “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan

mewajibkan mereka: a. Memenuhi kebutuhan hidup anak, b. Transfer properti setelah kematian karena wasiat wajib."

- b) Karena pasangan istri berselingkuh dengan laki-laki lain dari perkawinan yang sah.

Lain halnya jika istri dari pasangan sah dalam perkawinan itu memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan perkawinan itu tidak melanggar larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak dari hubungan tersebut termasuk dalam kategori . tentang anak zina, fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 menyatakan sebagai berikut: "Para ulama telah sepakat bahwa jika seseorang berzina dengan seorang wanita yang bersuami kemudian melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak akan diberikan kepada laki-laki yang berzina, tetapi kepada suami ibu, jika ia melarang/menolaknya. anak jika dia tidak berhasil melakukan itu."

Jika suami pihak perempuan menolak, maka suami harus mengajukan gugatan penolakan terhadap anak tersebut di Pengadilan Agama dalam waktu 180 hari sejak anak tersebut lahir dengan menunjukkan bukti-bukti yang dapat

membuktikan bahwa istrinya telah melakukan zina dengan laki-laki lain.

4. anak angkat ke-1

Fenomena lain terkait asal usul anak adalah anak angkat menurut Pasal 171 (h) Kompendium Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah: "Oleh karena itu anak yang telah mengalihkan tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya untuk nafkah hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berdasarkan putusan pengadilan, maka Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan perlindungan terhadap anak angkat dengan mengeluarkan beberapa peraturan seperti misalnya: Keputusan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Keputusan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak mendefinisikan sebagai berikut: Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya atas keputusan keluarga orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas

pengasuhan, pengasuhan dan pendidikan anak tersebut. atau putusan pengadilan yang mengangkat anak berdasarkan Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007, berdasarkan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan setempat.

Pasal 9 (1) Pengangkatan berdasarkan kebiasaan setempat, yaitu. H. Pengangkatan anak dalam masyarakat yang nyata-nyata masih ada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat setempat dapat diajukan atas penetapan pengadilan, sedangkan dalam Pasal 10 (1) Pasal 8 huruf b) Yang dimaksud pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui fasilitas penitipan anak. 1) atas perintah pengadilan. Kedudukan anak angkat dalam masalah keperdataan terutama berkaitan dengan perkawinan dan pewarisan, wali muslim anak angkat dalam masalah perkawinan berhubungan dengan orang tua kandungnya, sedangkan dalam masalah pewarisan anak angkat mempunyai hak angkat. Orang tua dalam hal orang tua angkat wajib mewariskan kepada anak angkatnya sebelum kematiannya, sehingga di dalam

harta warisan anak angkat menerima warisan jika ia menerimanya dalam hal “wasiat”.

8.5 Penutup

Asal-usul anak merupakan persoalan yang berawal dari sebuah hubungan yang sederhana, tetapi akan menjadi persoalan pelik jika disandingkan dengan bagaimana proses seorang anak dilahirkan dari interaksi pria dan wanita dengan berbagai tipikal : Berasal dari Perkawinan yang sah, Anak diluar perkawinan yang sah (nikah Sirri), Anak yang Lahir Tanpa Perkawinan (Anak dari Zina) dan Anak Angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi,Ali, Hukum Keluarga,Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW), Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Depag RI, Jakarta, 1999.
- Ghozali,AR, Fiqh Munakahat, Perdana Media Group Kencana, Jakarta, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995.
- Hadikusuma,Hilman, Hukum waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Harahap, Yahya, Kedudukan janda, Duda dan Anak Angkat dalam hukum Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Meliala,Djaja S, Pengangkatan Anak, Tasito, Bandung, 1982.
- Sarong,AH, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Pena, Banda Aceh, 2010.
- Soesilo,R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal , Politea, Bogor, 1995.
- Wahyu Kuncoro, Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Raih Asa Sukses, Bogor, 2010.
- A. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

BAB 9

PERCERAIAN DAN AKIBAT- AKIBATNYA

Oleh Syamsiah Nur

9.1 Pendahuluan

Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan memertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-istri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, sebuah problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. (Ali Afandi, 1984).

9.2 Pengertian Perceraian

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, 2001).

Adapun Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami istri.

Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan nya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu. (Zuhri Hamid, 1988).

Dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan terjemah dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata thallaqa yaitu hillu al qayyidi al irsal dan al tarqi atau fakka, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi (al Badjuri, t.th).

Abu Bakar Syatha dalam kitab `Ianah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu (al Dimiyati, t.th).

Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau

Menurut Djamil Latif perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan-peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pulalah Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.

Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil dan kalupun suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut. (Nunung Rodliyah, 2014)

9.3 Dasar Hukum Perceraian

1. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

“Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka *Ars* (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”.

2. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda-Nya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama

kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.

Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa-rahmah*. Dengan kata lain harapan akhir dari suatu perkawinan adalah kebahagiaan sampai hari tua, dimana maut memisahkan pasangan tersebut, dan bukanlah perceraian.

9.4 Cara Mengajukan Permohonan Perceraian

Menurut Soemijati bahwa bagi orang Islam perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang selain Islam mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri. (Soemijati, 1986).

Kemudian sebagaimana di sampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan cerai atau tidak, Pengadilan akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Pada umumnya pada awal pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan terlebih dahulu suami istri yang akan bercerai itu. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami istri itu tetap menjadi suami istri yang sah. (Wirjono Prodjodikoro, , 1990)

9.5 Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian

9.5.1 Alasan-alasan Terjadinya Perceraian Menurut KUHP.

Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas :

1. Zinah atau overspel.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. (Dhoni Yusra, 2005)

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.

9.5.2 Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9.6 Akibat-Akibat Perceraian

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhonor. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai? Apabila talak tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafkahi istri sampai masa iddah nya selesai. Dalam hal talak, maka salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan mengenaikan haddhonor dan juga mengenai harta secara bersamaan.

Adapun bila perceraian ini merupakan kehendak PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya, dengan pembagian sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga sisanya untuk anak-anaknya. Hak istri tersebut dapat hilang bila istri tersebut kemudian menikah lagi, dan itu terhitung sejak ia kawin lagi. Tetapi bila dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, maka pembagiannya adalah 50 : 50 dari bagian penghasilan suami.

Namun apabila kehendak perceraian berasal dari istri si PNS tersebut, maka atas istri itu, tidak berhak atas bagian sepertiga bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Menurut Abdurrahman bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. (Abdurrahman, 2004). Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya.

Menurut K. Wantjik Saleh karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya. (K. Wantjik Saleh, 1980).

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayahnya tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Menurut Kamal Mukhtar, walaupun telah ada ketentuan-ketentuan hukum perundangan yang memberikan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang belum mumayyiz itu sudah bisa memilih untuk ikut ayahnya atau ikut ibunya, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. (Kamal Mukhtar, 2004).

Kesempatan untuk memilih itu semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih tenteram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan

tertekan bagi anak. Perasaan yang terpaksa dan tertekan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak itu pada akhirnya, sehingga Pengadilan Agama memberi kelonggaran bagi anak untuk memilih sendiri untuk ikut siapa.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaikbaiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak.

9.6.1 Akibat-Akibat Perceraian Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

1. Terhadap Anak

Anak yang sah anak yang di lahirkan dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya suatu perkawinan yang sah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Menurut Sri Susilowati Mahdi manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. (Sulistiyowati Mahdi dkk, 2005).

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Di mana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

2. Terhadap Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan di mana harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, adapun apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, kemudian pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama dan bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami serta bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah

harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

Putusnya suatu perkawinan karena sebab kematian salah satu pihak, perceraian ataupun atas putusan pengadilan akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan. Oleh karenanya perlu adanya penentuan kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan. Dalam hal perceraian dapat segera ditentukan mengenai harta bawaan yang menjadi hak seorang istri dan harta bawaan yang menjadi hak suami, supaya mudah menentukan mengenai harta yang dapat dibagi yaitu mengenai harta bersama (harta gono gini). Pada umumnya harta perkawinan itu cukup digolongkan atas dua bagian yaitu sebagian berasal dari kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dari yang lain dan sebagian lagi merupakan campur kaya yaitu harta bersama atau sering disebut harta gono-gini. (Wirjono Prodjodikoro, 1966)

3. Terhadap nafkah.

Biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Kemudian apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus

memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan.

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Kemudian apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga

memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka sebagai berikut:

Pasal 30 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

Kata “Diatur”, dalam pasal ini tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- a. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Atau hukum-hukum lainnya. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai

penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.

Pasal 38 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”.

- (1) Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya pernikahan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan.

Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.
- (2) Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan menentukan keputusan nya;
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 45 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Pasal 47 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hukum Islam, timbulnya kewajiban memberikan nafkah oleh orang tua laki-laki (ayah) terhadap anaknya setelah terjadi perceraian adalah karena sebab turunan.

Pasal 49 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

“Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain”.

9.6.2 Akibat-Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah, atau lainnya. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

Ayah berkewajiban menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak sebagaimana yaitu :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu

menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1).

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
2. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
3. Ayah.
4. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
5. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 77 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dalam hal ini, perlu pula dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sejalan dengan Pasal 149 huruf d mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- (2) Adapun untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- (3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- (4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- (5) Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur maka terhadap anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu., kemudian untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, selanjutnya apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula serta semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

9.7 Penutup

Akibat hukum perceraian dalam hal tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terhadap pemeliharaan anak, terhadap harta bersama dan terhadap nafkah/biaya istri dan anak. Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur maka terhadap anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu., kemudian untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, selanjutnya apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula serta semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2004. *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Akedemia Pressindo, Jakarta.
- Al-Utsaimin, M. Saleh dan A. Aziz Muhammad Daud, 1991. *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Al Badjuri, Syaikh Ibrahim. t.th. *Hasyiyah al Bajuri 'Ala Ibn Qasim al Ghuzi*. Bandung: Syirkah al Ma`arif, Jilid II.
- Al Dimyathi, Muhammad Syatha. t.th. *Hasyiyah 'Iinah al Thalibin*. Jilid IV, Semarang: Toha Putra.
- Afandi, Ali. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hamid, Zuhri. 1988. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- H Adikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahdi, Sulistyowati & dkk. 2005. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar* (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta).
- Mukhtar, Kamal. 2004. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1990. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung.
- PP No. 10 Tahun 1983 Tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

- PP No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 UU No. 1 Tahun 1974*, undang-undang pokok perkawinan.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemijati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, PT. Intermedia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hasil Amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yusra, Dhoni. 2005. *Perceraian Dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus.
- Zuhri Hamid. 1988 . *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta,

BAB 10

RUJU'

Oleh Nurliana

10. 1 Pendahuluan

Pernikahan jalan terbaik untuk menata kehidupan umat manusia sembari menjadikan hidup lebih bermakna, serta tujuan yang jelas dan berkelanjutan sesuai tuntutan syariat. Namun banyak yang tidak siap menghadapi problematika berkeluarga sehingga berakhir dengan perceraian. Ketika perceraian terjadi, maka seorang perempuan atau istri memiliki masa iddah, yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan sebagai bentuk intropeksi diri bagi suami ataupun istri. Maka selama masa iddah istri tidak dibenarkan menikah ataupun dilamar oleh laki-laki lain, karena suami yang mentalaq masih berhak untuk kembali. Masa tunggu ini bagian dari masa memilih bagi suami istri, apakah melanjutkan pernikahan dengan cara ruju' atau mengakhirinya. (Nurliana, 2019).

Ruju' merupakan suatu upaya bersatunya kembali hubungan suami istri setelah terjadi talaq dari suami kepada istri dengan ketentuan talaq satu dan talaq dua yang sedang berada rentang masa iddah, yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan selama rentang waktu tiga kali haid ataupun 3 kali suci menurut pandangan para ulama, berdasar pada Alqur'an Surat Albaqarah 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan perempuan yang ditalaq hendaklah menahan dirinya (menunggu) selama tiga quru'.

Maksud dari quru' ialah masa menunggu bagi seorang peremouan yang ditalaq suaminya selama tiga kali suci menurut Syafi'iyah dan tiga kali haid menurut Malikiyah, bisa juga dipahami selama tiga bulan bagi perempuan yang tidak lagi mengalami masa haid atau disebut dengan monopous, atau juga tiga bulan bagi istri yang belum mengalami haid.

Jika yang terjadi pada suami dan istri talaq satu ataupun talaq dua ketika masa iddah sudah berakhir, maka suami dan istri tidak lagi bisa ruju' atau bersatu kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru, permasalahan ini disebut dengan istilah talaq bain sughra. Nurliana, N. (2019). Namun jika sudah terjadi talaq tiga bagi pasangan suami istri, maka suami dan istri tidak lagi bisa kembali, baik dalam bentuk ruju' maupun dalam akad nikah yang baru, hal ini disebut dengan istilah bain qubra. Namun pasangan suami istri bisa bersatu kembali dengan persyaratan bahwa mantan istri sudah dinikahi oleh pria lain kemudian telah bercerai dengan sendirinya tanpa ada unsur paksaan ataupun interpretasi dari suami yang lama, dan masa iddahpun telah berakhir dengan pria lain itu, maka mantan suami pertama, bisa menikahinya lagi. Jika terjadi lagi talaq di antara mereka berdua, maka hitungan dan jumlah talaq dimulai dari awal. (Wahbah Az-Zuhaili. 2011).

10.2 Pengertian Ruju'

Lafaz ruju' secara lughawi berasal dari bahasa Arab dengan lafaz رَجَع , يَرْجِع , رُجِعَا , dengan makna kembali, mengembalikan.

Ulama Hanafiyah dan Abu Zahrah mendefenisikan ruju' sebagai berikut :

الرَّجْعَةُ إِسْتِدَامَةُ الْإِنْكَاحِ فِي أَثْنَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

Yang dimaksud ruju' yaitu melanggengkan kembali ikatan pernikahan yang masih dalam masa iddah talaq raj'i.

Pendapat Imam Syafi'i; ruju' merupakan menyatukan kembali status pernikahan suami istri dalam rentang masa iddah talaq raj'i.

Pemahaman dari istilah ruju' yaitu menyatukan kembali ikatan pernikahan suami istri setelah terjadi perceraian di antara mereka berdua dalam hitungan talaq satu atau talaq dua. Sehingga dengan ruju'nya suami kepada istrinya tidak membutuhkan adanya akad nikah yang baru. (Abdurrahman Ghozali. 2008)

Maka bisa dipahami makna dari ruju' yaitu mempersatukan ikatan pernikahan dari suami istri yang telah terjadi talaq baik talaq satu ataupun talaq dua selama masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu bagi seorang perempuan setelah diceraikan suaminya, melalui ucapan dari suami seperti " saya ingin kembali dan sebaiknya menghadirkan saksi, agar tidak muncul prasangka yang kurang baik dari masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ketika terjadi talaq pada suami istri maka terputuslah ikatan pernikahan keduanya, namun suami berhak meruju' istrinya selama dalam masa iddah jika istrinya juga menerima kehadiran suaminya kembali, ketika suami telah meruju' sang istri, dengan ketentuan masih dalam masa iddah, maka tidaklah perlu melakukan akad nikah yang baru dan hubungan mereka kembali seperti sebelumnya yaitu sebagai pasangan suami dan istri yang sah, adanya hak dan kewajiban, jaminan nafkah dan tempat tinggal. Seorang suami mempunyai hak penuh guna melakukan ruju' atau kembali kepada istri yang telah ia ceraikan Hak sebagai suami untuk meruju' (kembali) kepada istrinya berdasarkan firman Allah dalam Qur'an Surat Albaqarah 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Dan para istri yang telah bercerai dengan suaminya hendaklah menahan dirinya atau menunggu selama tiga kali quru' dan tidak dibolehkan merahasiakan sesuatu yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya, jika ia beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan bagi suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama dalam masa iddah jika menginginkan perbaikan. Dan sang istri juga memiliki hak yang sama dengan kewajiban dengan cara yang pantas, namun suami memiliki kelebihan dari istrinya, Allahlah yang Maha mulia dan Maha Bijaksana.

Bagi suami yang akan ruju' atau kembali pada sang istri haruslah memiliki tujuan mulia dan maslahat, memperbaiki kesalahan, intropeksi dan bertujuan membina keluarga sesuai dengan tuntutan syariat. Berdasarkan firman Allah Alqur'an surat Albaqarah : 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظَمَتِهِ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Dan apabila kalian mentalaq para istri kalian, kemudian berakhir masa iddahnya, maka tahan mereka melalui cara yang baik atau menceraikannya melalui cara yang juga baik.

Jaganlah para suami menahan para istri dengan cara yang tidak baik, atau menzoliminya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut, maka ia telah menzolimi dirinya. Jagan jadikan ayat Allah sebagai bahan untuk mengejek, ingatlah limpahan nikmat Allah pada kalian dan Alqur'an yang telah diturunkan ambillah hikmah dan pelajaran dan betaqwalah pada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui terhadap sesuatunya.

Ketika suami mentalaq istrinya yang sedang dalam kondisi haid, maka suami dianjurkan ruju' pada istrinya, sebab talaq yang dijatuhkan disaat istri sedang haid tidaklah sesuai tuntunan syari'at hal ini disebut dengan istilah talaq bid'i, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Perintahkanlah anakmu untuk ruju' pada istrinya serta menjaga sehingga ia dalam kondisi suci dari haid, lalu haid lagi kemudia suci lagi, jika ia mau hendaklah menjaga, jika suami berkehendak boleh mentalaqnya sebelum dicampuri. Demikianlah waktu yang diizinkan Allah bagi suami untuk mentalaq istrinya.

10.3 Rukun Dan Syarat Ruju'

Sebelum pelaksanaan ruju' perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi suami, istri serta anak-anaknya. Dengan harapan ketika ruju' bisa membawa kemaslahatan untuk setiap anggota keluarga. (Beddu, M. J. 2021). Berikut ini rukun dan syarat melakukan ruju' yang harus diperhatikan;

1. Istri :

- 1) Istri sudah digauli atau setelah dukhul.
- 2) Istri ditalaq dalam bentuk talaq raj'i yaitu talaq satu dan talaq maka suami masih bisa kembali pada istrinya.
- 3) Istri masih dalam masa iddah (masa tunggu sebelum tiga kali haid ataupun tiga kali suci, ataupun tiga bulan).

2. Suami :

- 1) Meruju' istri atas kemauannya tanpa ada paksaan dari siapapun.
- 2) Suami masih beragama Islam
- 3) Suami kondisinya berakal sehat.

3. Saksi : saksi yang dihadirkan di saat ruju' minimal dua orang.

4. Lafaz ruju' ; adakalanya terang atau jelas dan adakalanya melalui kinayah atau sindiran.

- 1) Lafaz secara terang, seperti "*raja'tuki* atau saya ingin kembali hidup bersamamu.
- 2) Lafaz sindiran, seperti suami mengucapkan "saya ingin tidur bersamamu" saya senang hidup bersamamu' namun bagi suami disyaratkan adanya niat yang tulus untuk ruju' pada istrinya. (Sukiyat. 2022).

10.4 Ruju' Perspektif Hukum Islam

Dalam ketentuan syariat bahwa suami memiliki hak ruju' kepada istrinya ketika posisinya berada pada talaq raj'i dan disyaratkan bahwa istri masih dalam rentang masa iddah.

Kehadiran saksi dalam pandangan Imam Malik bahwa hukumnya sunnah, menurut Imam Syafi' hukumnya wajib. Sebab perbedaan pendapat dikalangan ulama adanya qiyas pada ayat berikut ini;

Alqur'an Surat Atthalaq Ayat 2;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ إِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ عِندَ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Maka apabila masa iddah hampir berlalu, hendaklah para suami ruju' pada istrinya melalui cara yang ma'ruf, atau melepaskan istri maksudnya mentalaq istri juga melalui cara yang ma'ruf serta menghadirkan dua orang saksi yang dianggap adil karena Allah. Hal demikian sebagai pelajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertaqwa kepada Allah tentulah Allah mencarikan solusi dari setiap permasalahannya. (Sayyid Sabiq. Tt.)

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha' tentang cara melakukan ruju' ; Menurut Imam Syafi'i pelaksanaan ruju' bisa dilakukan dengan menggunakan lafaz yang bermakna bahwa suami akan kembali hidup bersama dengan istrinya dalam ikatan pernikahan disertai menghadirkan dua orang saksi berdasarkan perintah Allah swt. Menurut pendapat Imam Malik bahwa ruju'nya suami kepada istri harus dengan cara menggauli istri, sehingga baru bisa dianggap sah disertai niat untuk ruju' kepada istrinya. Dalam hal ini ucapan disamakan dengan perbuatan yang disertai niat. Namun pendapat jumhur ulama, diharamkan menggauli istri yang telah di talaq raj'i sebelum suami melakukan ruju' dengannya yang membutuhkan adanya pengakuan suami ruju' yang disertai niat. Berbeda lagi dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang mengungkapkan bahwa ketika suami ruju' kepada istri cukup dengan cara menggauli dan tidak mengharuskan niat. Sebab dengan menggauli istri sudah menunjukkan adanya niat dari suami untuk kembali kepada istrinya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2012).

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang batasan yang boleh dilihat oleh sang suami terhadap istrinya ketika dalam masa iddah talaq raj'i. (Ulya, M. 2021).

Menurut pandangan Imam Malik sesungguhnya suami dilarang berkhawat (berdua-duaan) bersama istrinya, dilarang masuk ke kamar istri jika ia tidak mengizinkannya, juga tidak dibenarkan melihat rambut istri disertai dilarangnya melihat aurat lainnya dari istri. Namun menurut Imam Abu Hanifah, tidak masalah bagi istri untuk berhias diri terhadap suaminya, memakai wewangian dan memperlihatkan jari tangan, celak, perhiasan yang biasa tampak seperti gelang, cincin dan lainnya. Pendapat ini juga didukung imam Auza'i, Imam Abu Yusuf dan Imam At-Sauri. (NURLIANA, 2022).

Hukum asal bagi suami ruju' kepada istrinya ialah mubah. Namun secara hukum fiqih juga terjadi perubahan disebabkan masa, tempat dan keadaan. Maka perubahan hukum asal ruju' dari mubah bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan bisa juga hukumnya haram.

- 1) Wajib, wajib hukumnya ruju' ketika suami dan istri masih saling mencintai, adanya anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun mereka berpisah karena salah paham saja.
- 2) Sunnah, yaitu ketika suami ruju' jauh lebih banyak maslahatnya dari pada tidak ruju'.
- 3) Makru, yakni apabila kondisi suami dan istri jauh lebih baik mereka berpisah atau bercerai dari pada mereka bersatu, kalau mereka bersatu selalu terjadi perkelahian dan persoalan lainnya.
- 4) Haram, apabila suami meruju' istri, semakin menderita, seperti suami tidak pernah memberikan nafkah istri, bahkan memberatkan kehidupan istri. Maka istri juga boleh meminta cerai dari suaminya dengan melakukan khulu'. (Abdul Azizi Muhammad Azzam. 2009).

10.5 Ruju' Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ruju' berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam diuraikan pada BAB XVII melalui ulasan beberapa pasal.

Bagian Satu

Pasal 163 :

1. Sang suami bisa meruju' sang istri ketika masih dalam masa iddah talaq raj'i.
2. Ruju' tidak bisa dilakukan apabila:
 - a. Putusnya pernikahan karena talaq bain sughra yaitu talaq satu atau dua yang telah berakhir masa iddah.
 - b. Putusnya pernikahan karena khulu' artinya istri yang menggugat suaminya.
 - c. Talaq yang dijatuhkan sebelum terjadinya dukhul antara suami dan istri.

Pasal 164: Para istri yang diceraikan suami yang masih dalam masa iddah, memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keinginan suami untuk ruju' dengannya di depan pegawai pencatat nikah dan dua orang saksi.

Pasal 165 : Ruju' yang dilakukan suami yang tidak mendapat persetujuan dari mantan istri tidak sah melalui keputusan Pengadilan.

Pasal 166: Ruju' harus bisa dibuktikan melalui kutipan pendaftaran ruju', apabila bukti hilang atau rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi dapat diminta kembali duplikat pada instansi yang mengeluarkan kutipan ruju'.

Tata Cara Ruju'

Pasal 167;

1. Suami yang ingin ruju' kepada istrinya, hendaklah mereka berdua datang ke pegawai pencatat nikah atau pembantu

- pegawai pencatat nikah yang ada di wilayah tempat tinggal suami istri, dan membawa surat penetapan terjadinya talaq dan surat lain yang diperlukan.
2. Ruju' dilaksanakan melalui persetujuan mantan istri di depan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.
 3. Pegawai pencatatan nikah menseleksi persyaratan yang harus dilengkapi para suami dan istri yang ingin melakukan ruju' menurut hukum pernikahan, apakah ruju' yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talaq raj'i, adakah perempuan yang akan di ruju' itu ialah istrinya.
 4. ketika suami telah melafazkan lafaz ruju' kepada istrinya, mereka harus menandatangani buku pendaftaran ruju' yang juga ditanda tangani saksi.
 5. Ketika suami istri telah ruju', pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memberikan nasehat kepada suami istri terkait hukum dan kewajiban yang mesti dilaksanakan setelah ruju'.

Pasal 168 :

1. Pelaksanaan ruju' dilaksanakan di depan pegawai pencatatan nikah dan daftar ruju' dibuat dua rangkap, serta ditanda tangani oleh suami istri dan dua orang saksi.
2. Pelaksanaan pencatatan nikah atau ruju' oleh pegawai pencatat nikah dilakukan paling lambat lima belas hari setelah ruju'.
3. Ketika lembaran pertama dari nota ruju' hilang, maka pegawai pencatatan nikah membuat salinan daftar lembar kedua, dengan membuat berita acara sebab hilangnya surat ruju'. (*Kompilasi Hukum Islam*. 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azizi Muhammad Azzam. 2009. *Ustratu wa ahkamuha Fit Tasyri'i Alislamiy*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghozali, 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abu Bakar Muhammad. Tt. *Subul As-Salam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Beddu, M. J. (2021). Urgency of Mediator (Mediation) in Resolving Divorce Cases in Religious Courts. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 1455-1460.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2012. Bandung: Citra Umbara.
- Nurliana, N. (2019). Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka. *Jurnal Al Himayah*, 3(1), 53-66.
- Nurliana, N. (2019). Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(1), 123-151.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39-49.
- Sayyid Sabiq. Tt. *Fiqhul As-Sunnah*. Jakarta: Yayasan Syiar Islam Indonesia.
- Slamet Abidin. 2019. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sukiyat, S., Ulya, M., Nurliana, N., Hermanto, E., & Ghofur, A. Analysis of the Maudhu'i Tafsir: Mahabbah's Orientation in the Light of Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 30(2).
- Syamsiyah Nur. 2022. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasik Malaya: Hasna Pustaka.
- Ulya, M. (2021). PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN EMOSI NEGATIF PERSPEKTIF AL QURAN. *el-'Umdah*, 4(2), 159-184.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqhul Islam Waadilatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Az-Zuhaili. 2012. *Fiqhul Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

BAB 11

PERKAWINAN CAMPURAN: ANTAR PEMELUK AGAMA DAN WARGA NEGARA

Oleh Noor Azizah

11.1 Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh agama yang bertujuan untuk mencapai rumah tangga dan keluarga bahagia lahir batin. Dari perkawinan inilah melahirkan cikal bakal keturunan selanjutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia karenanya harus diantisipasi sejak awal agar nantinya tidak terjadi masalah yang pemicu dan sebab hancurnya kehidupan berumah tangga, seperti terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah cerai hidup, bukan karena kematian salah satu pasangan hidup yaitu suami atau istri (Abdul Hamid, 2022:61).

Dalam Bahasa Arab, perkawinan berarti pula penikahan mempunyai makna umum, sedangkan dalam hukum Islam mempunyai makna khusus. Pernikahan merupakan suatu kesepakatan bersama melegalkan ikatan dan hubungan intim pasangan suami istri yaitu seorang laki-laki dan satu atau lebih perempuan untuk melanjutkan garis keluarga. Pernikahan dalam Islam dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan dasar atas kerelaan dan cinta timbal balik antara seorang pria dan satu atau lebih wanita dilakukan wali atau orang tua pihak

perempuan yang diatur menurut hukum fiqih (Abdul Hamid, 2022: 61).

Adanya suatu perkawinan atau pernikahan menjadi titik awal dan penting dalam kehidupan manusia untuk memulai kehidupan baru dalam berumah tangga yang menimbulkan akibat hukum bagi suami istri dalam hal terjadi tuntutan hukum, yang menetapkan hak dan kewajiban yang tidak dapat dialihkan baik selama berlangsungnya hubungan rumah tangga maupun setelah putusanya hubungan keluarga atau karena berpisah karena kematian atau perceraian. (Abdul Hamid, 2022: 61-62).

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suatu kesatuan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasang suami istri yang bertujuan untuk membina rumah tangga dan keluarga bahagia dan abadi atas dasar perkawinan. Tuhan Yang Maha Tinggi dan Mahakuasa. Pengertian perkawinan disebut asas perkawinan. Maknanya tidak sama dengan definisi perkawinan dalam hukum pernikahan karena kompilasi hukum Islam menggunakan istilah perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan sama dengan pernikahan (Abdurrahman, 2010:67) Pengertian nikah adalah janji (perjanjian) yang teguh atau Mitsaaqan Gholiidhan memenuhi perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan efektivitasnya adalah ibadah.

Perkawinan adalah suatu perjanjian hidup bersama yang sah dan kokoh seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membina suatu keluarga abadi, beradab, penuh kasih, damai dan bahagia. (Moh. Ideris, 1996: 2). Tentunya setiap orang yang memasuki pernikahan memiliki maksud atau tujuan tertentu. Menurut Prawirohamidjojo, S (2012:28-29), tujuan perkawinan meliputi:

1. Salurkan semangat sebagai manusia untuk mendapatkan keturunan. Allah SWT berfirman, Surat Al Furqa ayat 74 “Ya Allah Tuhan kami, berilah kami istri dan anak (keturunan) agar menjadi cahaya mata kami”. Begitu pula, hadis Nabi SAW diriwayatkan Al Bazar dan Tabran, Bukhari-Muslim dikatakan: Jika kamu mati karena dua anak kamu masih kecil atau tiga anak kamu belum dewasa, kamu mati bersama kedua orang tuanya. Jika dia diberi pagar untuk melindunginya dari kebakaran lahan, Allah SWT akan memberikan orang tuanya masuk surga.
2. Salurkan nafsu manusia. Allah SWT berfirman, surat Al Imran ayat 14 yaitu “Laki-laki itu dihiasi dengan syahwatnya perempuan” dan surat Al Baqarah ayat 187 yaitu “perempuan ialah baju untuk laki-laki dan laki-laki ialah baju untuk perempuan”.
3. Mendirikan dan mengurus rumah tangga. Allah SWT. berfirman surat Ar Rum ayat 21 yaitu “Allah SWT telah menjadikan kamu sahabat-sahabat dari jenismu agar kamu menemukan kedamaian. Allah SWT telah menciptakan kamu antara cinta dan kasih sayang. Padahal, ini adalah ciri orang yang suka berpikir.

Tujuan suatu pernikahan menurut agama Islam adalah guna melampiaskan kebutuhan hawa nafsu manusia, kontak seorang laki-laki dan perempuan guna mencapai rumah tangga dan keluarga harmonis dan bahagia hanya karena Allah SWT. Basyir, Ahmad Azhar (2000: 86). Manusia melangsungkan suatu perkawinan tidak hanya untuk memenuhi keinginan hasrat dan nafsu untuk berhubungan badan (nafsu biologis) semata tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang lebih bernilai daripada itu yaitu kebutuhan lahir dan bathin dengan pasangan suami istri berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaannya.

Perkawinan bagi manusia merupakan perbuatan sakral dan suci bagi yang percaya dengan kepercayaan dan agamanya. Perkawinan bukan perbuatan yang bertujuan memuaskan nafsu atau kebutuhan biologis semata seperti makhluk hidup lainnya seperti binatang. Perkawinan adalah suatu sarana untuk pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin manusia dengan maksud untuk membina rumah tangga baru tentram dan harmonis. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan agar tujuannya benar dan dapat terwujud maka diatur ketentuan-ketentuan untuk mengantisipasi tujuan perkawinan dapat terwujud dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Upaya dan antisipasi hukum untuk menghindari pelanggaran hukum tersebut adalah dengan membuat berbagai ketentuan yang menjadi pedoman agar selalu diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat, seperti upaya tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perjanjian perkawinan.

11.2 Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif

Di Indonesia, perkawinan didasarkan atas Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri bertujuan agar bahagia dan sehat. Rumah tangga atau keluarga selamanya menurut agama atau kepercayaan masing-masing yaitu Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan didaftarkan sesuai ketentuan hukum berlaku. Tentu saja, memulai sebuah keluarga membutuhkan ikatan yang kuat antar pasangan. Oleh karena itu, hukum positif perkawinan Indonesia dalam hal ini menyebutkan suatu perkawinan dikatakan sah apabila

dilaksanakan pasangan suami istri sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Agama atau kepercayaan menjadi dasar hukum bagi perkawinan sangat penting dalam hukum perkawinan positif Indonesia, sehingga keputusan menerima atau menolaknya didasarkan pada perintah hukum agama. Dengan demikian, halal atau haram menurut hukum agama, seharusnya juga halal atau haram menurut hukum negara. Perkawinan beda agama, hal itu tergantung pada norma agama apakah diperbolehkan atau tidak.

Pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi perhatian yang cukup besar dari sarjana Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa mengenai pernikahan beda agama di Mukhtamar Nasional II pada tahun 1980.

1. Pernikahan adalah antara perempuan Muslim dengan laki-laki bukan muslim.
2. Pernikahan merumahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan bukan muslim.

Terlepas adanya perbedaan pendapat kitab dalam pernikahan antara pria muslim dan wanita bukan muslim, Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan bahwa Mafsada melebihi manfaat dan memutuskan bahwa pernikahan itu tidak sah. Dalam memutuskan fatwanya, Majelis Ulama Indonesia menggunakan Al-Qur'an dan Hadits merupakan landasan hukum. "Tidak dibolehkan menikah dengan perempuan non muslim sampai beriman. Budak perempuan beriman itu lebih baik dari perempuan nonmuslim, sekalipun perempuan itu menarik hatinya. Jangan menikahi perempuan nonmuslim sampai perempuan itu beriman. Sebenarnya orang beriman lebih baik dari orang tidak beriman, sekalipun orang tidak beriman menarik hatinya..." (QS: al-Baqarah: 221).

Majelis Ulama Indonesia juga berpedoman Al-Qur'an surat Al-Maidah 5 dan Tahrim 6 dan Hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tabrani "Barangsiapa yang menikah maka menjaga setengah dari imannya, maka dia harus taqwa (taqwa) kepada Allah pada setengah lainnya.

Ulama Nahdlatul Ulama memasukkan pendapat tentang pernikahan beda agama didasarkan fatwa bulan November 1989 pada hari ke-28 Mukhtamar di Yogyakarta. Nahdlatul Ulama Ulama menegaskan pernikahan dua orang beda agama di Indonesia adalah ilegal.

Majelis Tarjih Pemerintah Pusat Muhammadiyah, mengeluarkan pendapat tentang perkawinan beda keyakinan atau agama. Tegasnya, Muhammadiyah mengatakan seorang perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki bukan beragama Islam. Didasarkan pada surah Albaqarah 221 yaitu : seorang muslim dilarang menikahi perempuan bukan muslim dan perempuan muslimah dilarang kawin dengan laki-laki bukan muslim.

Ulama Muhammadiyah juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama juga dilarang dalam agama Kristen. Dalam perjanjian lama Ulangan 7, orang Kristen juga tidak melarang perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan Berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Ketentuan perkawinan sah atau tidak sah didasarkan hukum agama atau kepercayaan yang diyakini pasangan itu. Sangat tegas Muhammadiyah itu dalam fatwanya. Ulama Muhammadiyah mengatakan perkawinan beda agama yang didaftarkan ke Biro Pamong Praja masih belum sah menurut agama Islam. Karena hanya pendapat kontrak manajemen. Ulama Muhammadiyah mengakui ada beda pendapat apakah boleh laki-laki beragama Islam mengawini perempuan bukan

beragama Islam, karena didasarkan surat Al-Maidah 5. Muhammadiyah mengatakan bahwa pernikahan antara perempuan Ahli Kitab dan laki-laki beragama Islam itu berbahaya dan menimbulkan berbagai banyak hal sehingga dilarang pernikahan semacam itu. Pendapat Abdullah bin Umar RA juga melarang laki-laki beragama Islam mengawini perempuan bukan beragama Islam.

11.3 Pernikahan Beda Agama Menurut Para Ahli.

Penentuan dan syarat sahnya pernikahan adalah hukum agama dan kepercayaan yang diyakini pasangan masing-masing. Muhammad Daud Ali, dalam bukunya Pernikahan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda. Perkawinan beda agama merupakan penyimpangan dari model perkawinan umum yang benar menurut agama dan hukum perkawinan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran ini, suatu realitas sosial, belum memerlukan tindakan pencegahan khusus, belum dapat dilindungi oleh negara. Karena apabila diberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang melakukan tindakan melawan dasar negara sebagai cita-cita hukum bangsa dan prinsip dasar pemerintahan Indonesia serta hukum agama menurut saya juga ilegal, selain inkonstitusional.

Menurut Prof. HM Rasjidi, Menteri Agama RI ke- 1, sesuai suratnya kepada Harian Abadi edisi 20 Agustus 1973, mempermasalahkan Pasal 10 ayat (2) RUU Perkawinan yang berbunyi: Perbedaan berdasarkan kewarganegaraan, kebangsaan, negara asal, tempat asal, agama, suku, kepercayaan dan turunan tidak menjadi hambatan untuk kawin. Ketentuan pasal RUU Perkawinan secara tegas bermaksud mengangkat ketentuan pasal 16 Deklarasi Universal HAM tentang Perkawinan, yaitu Laki-laki dengan perempuan cakap memiliki hak guna menikah, membentuk keluarga tidak ada batasan apapun berdasarkan agama, bangsa,

dan ras. Semua mempunyai hak sama dalam perkawinan dan perceraian. Merujuk khusus pada ketentuan tersebut, penulis berpendapat sebagai seorang uslim yang tidak setia, fasiq dan zalim dan menolak hukum Syariat Islam. Sehingga semua selalu dikaitkan hak asasi manusia. Sebagian orang keberatan dan tidak terima adanya larangan perkawinan beda agama dan kepercayaan sesuai hukum agama dan kepercayaannya dan larangan tersebut itu merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan sudah seharusnya ada jaminan untuk itu.

11.4 Perkawinan Antar Agama Pada Waktu Sekarang.

Meski ada ketentuan tegas mengenai larangan perkawinan antar agama dalam hukum agama dan keyakinan. Secara fakta perkawinan antar agama dan kepercayaan tetap ada dilaksanakan di masyarakat, baik secara diam-diam atau terang-terangan. Metode yang berbeda digunakan untuk deteksi status. Pasangan beda agama seringkali menempuh beberapa jalur untuk menikah, antara lain:

1. Menikah secara agama Kristen di pagi hari dan menikah secara agama Islam pada sore harinya.
2. Kesepakatan pelaksanaan pernikahan menurut agama salah satu pasangan pengantin atau salah satu pasangan masuk atau memeluk agama pasangannya, tetapi setelah menikah keduanya tetap menganut agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Menikah di luar negeri atau di negara lain.

Soal perkawinan antar agama dan kepercayaan sekarang ini. Sudah seharusnya dikembalikan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila ada kesamaan bukan ada perbedaan karena perbedaan sangat sulit disatukan dan perbedaan bukan untuk disatukan tetapi adanya perbedaan untuk dihormati dan

dihargai satu sama lainnya. Agama dan kepercayaan tidak bisa disatukan karena memiliki ketentuan atau aturan yang berbeda-beda dalam hal prinsip dan mendasar. Adanya perbedaan agama dan kepercayaan dalam berumah tangga tentu dapat menimbulkan masalah khusus dan berakibat rusaknya nilai-nilai agama dan kepercayaannya. Hal inilah sebenarnya dasar dari perkawinan, perkawinan harus dilaksanakan pasangan seiman dan seagama bukan sebaliknya.

Hubungan perkawinan laki-laki dan perempuan sepatutnya didasarkan terutama persamaan agama dan keyakinan. Perkawinan antar agama, harus ada jaminan agama masing-masing pasangan akan mengikuti agama pasangannya. Sehingga tidak ada sikap yang menghalangi satu sama lain untuk mengabdikan sesuai agama masing-masing.

Pendapat berbeda disampaikan Farida Prihatini, Majelis Ulama Indonesia sudah mengharamkan perkawinan antar agama. Sebenarnya larangan perkawinan antar agama tidak agama Islam saja, tetapi semua agama tidak mengizinkan perkawinan antar agama. Memang ada sebagian orang mencari celah untuk itu guna melaksanakan perkawinan antar agama dan dianggap tidak sah. Konsekuensi perkawinan antar agama berarti tidak ada warisan, anak tidak memiliki ikatan hukum dengan bapaknya tetapi hanya dengan ibu. Walaupun hukum perkawinan Indonesia, menentukan larangan perkawinan antar agama dan kepercayaan. Registrasi atau pencatat pernikahan, pemerintah dapat menerima pendaftaran pernikahan antar agama bila pernikahan dilakukan di luar negeri. Oleh karena itu, Pendaftaran Penduduk harus didaftarkan menurut hukum Indonesia. Batal secara hukum. Jika kami memulai litigasi di luar negeri, adalah sah untuk melakukannya berdasarkan undang-undang kami dan undang-undang negara tempat kami tinggal. Tempat tinggal terdaftar tidak diizinkan.

11.5 Pernikahan Beda Warga Negara Di Indonesia.

Perkawinan beda bangsa atau kebangsaan tidak jarang terjadi, karena ada laki-laki atau perempuan warga negara Indonesia melaksanakan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki warga negara lain. Menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena kebangsaan yang berbeda di Indonesia dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.

Ketentuan guna melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan atau perkawinan campuran sesuai ketentuan hukum perkawinan (Hasbullah Bakry, 185: 16), yaitu:

1. Pernikahan pasangan pengantin tunduk pada hukum berbeda di Indonesia disebabkan kebangsaan berbeda disebut perkawinan campuran.
2. Pernikahan antar kewarganegaraan atau negara dilakukan sesuai hukum perkawinan dan mematuhi ketentuan perkawinan, antara lain persetujuan pasangan, persetujuan orang tua / wali di bawah usia 21 tahun, dan sebagainya.
3. Jika persyaratan lengkap, maka bisa memohon surat keterangan dari pencatan perkawinan setempat. Keterangan tersebut memberikan informasi sudah lengkap syaratnya dan sudah diperbolehkan guna melaksanakan pernikahan. Jika permohonan pernikahan campuran ditolak maka bisa memohon putusan kepada pengadilan setempat guna memberikan putusan penolakan pemberian surat keterangan tidak beralasan. Maka putusan pengadilan tersebut, menjadi bukti perkawinan campuran telah sesuai dengan ketentuan hukum.

4. Melengkapi persyaratan, yaitu:

a. Bagi calon pengantin laki-laki.

Surat keterangan berasal dari negara asal, surat pernyataan mampu dan bersedia menikah dengan warga negara Indonesia. Peraturan ini diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut. Anda juga harus menyediakan yang berikut ini:

1. Fotokopi KTP/Paspor
2. Fotocopy Akte Kelahiran
3. Bukti bahwa dia belum menikah atau
4. Surat Cerai jika pernah menikah; atau
5. Surat kematian pasangan jika pasangan meninggal
6. Keterangan tersebut, semua harus diterjemahkan petugas berwenang dan sudah disumpah dalam bahasa Indonesia. setelah itu harus disahkan oleh kedutaan Indonesia di luar negeri.

b. Bagi calon pengantin perempuan.

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi akte kelahiran
3. Informasi tentang wali atau orang tua calon pengantin perempuan.
4. Surat keterangan Ketua RT/RW setempat menyatakan tidak ada halangan guna menikah.

Akibat pernikahan campuran dapat mempengaruhi status perkawinan pasangan. Menurut hukum perkawinan, anak lahir dari pernikahan internasional hanya bisa mempunyai satu kewarganegaraan, yaitu ayahnya apakah Indonesia atau asing. Hukum kewarganegaraan baru Indonesia memberikan perlindungan hukum warga negara

Indonesia guna melaksanakan pernikahan campuran. Menentukan dwi kewarganegaraan untuk anak lahir dari pernikahan antar warga negara, maksudnya agar bisa menyelesaikan masalah perkawinan antar kewarganegaraan sehingga anak dilahirkan bisa menjadi warga negara Indonesia.

Di berbagai belahan dunia dikenal dua jenis asas kewarganegaraan, Asas tersebut adalah asas ius sanguinis yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan sesuai keturunannya (ibu dan bapaknya), dan asas ius soli yaitu kewarganegaraan seseorang disesuaikan dimana dilahir. Asas tersebut, bisa menimbulkan dwi atau ganda kewarganegaraan, yaitu berkewarganegaraan Indonesia dan/atau berkewarganegaraan asing.

Perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum lain jika terjadi perceraian atau kematian, maka anak tetap mempunyai kewarganegaraan dan anak asing. Dengan demikian undang-undang baru ini menawarkan perlindungan pasti dan mempertegas kewarganegaraan anak-anak lahir dari perkawinan campuran tersebut.

Jika seorang anak lahir (sebelum menikah) sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan, anak-anak tersebut bisa diakui sebagai warga negara Indonesia, caranya mendaftarkan diri pada Menteri atau Perwakilan Republik Indonesia, minimal 4 tahun setelah hukum kewarganegaraan ini berlaku. Ketentuannya antara lain, yaitu:

1. Fotokopi akte kelahiran anak disahkan pejabat atau perwakilan resmi Republik Indonesia berwenang untuk itu;

2. Surat pernyataan orang tua / wali sah, anak tersebut belum menikah;
3. Fotokopi KTP atau paspor orang tua masih berlaku dilegalisasi pejabat atau perwakilan Republik Indonesia berwenang.
4. Photo anak berwarna terbaru ukuran 4×6 cm.
Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan, dengan ketentuan yaitu:
 1. Jika dengan sukarela memperoleh kewarganegaraan lain, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, jika bersangkutan mempunyai kemungkinan hal itu.
 2. Pejabat pemerintahan menyatakan kewarganegaraannya dicabut atas permintaannya sendiri
 3. Telah berusia 18 tahun atau menikah, berdomisili di negara lain dan tidak berkewarganegaraan karena kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
 4. Pendaftaran dinas militer di luar negeri tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Presiden
 5. Relawan dalam pelayanan negara lain di Indonesia, menurut ketentuan hukum, hanya warga negara Indonesia yang dapat melakukan tugas di unit-unit ini.
 6. Sumpah sukarela atau kesetiaan kepada negara asing atau bagian darinya
 7. tidak dipaksa, tetapi memilih dalam pemilihan konstitusional asing
 8. Memiliki paspor atau surat tercatat yaitu paspor atau surat keterangan asing yang dapat diambil sebagai bukti kewarganegaraan negara lain.
 9. Tinggal di negara lain selama 5 tahun berturut-turut, kecuali masa tugas dinas pemerintahan.

10. Tanpa sebab jelas dan tidak dengan sengaja menyatakan maksudnya tetap sebagai warga negara Indonesia sebelum lewat 5 tahun, dan setiap 5 tahun tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia, tetap tinggal dan sebagai warga negara Indonesia.

11.6 Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Konstitusi.

Status pernikahan antar agama di Indonesia, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUUUXII/2014 mengenai pernikahan antar agama, menegaskan:

1. Pernikahan antar agama diakui sebagai pernikahan lain sah sesuai *Koninklijk Besluit* Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Keputusan itu disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijke (RGH)* sebagai dasar hukum pernikahan antar agama seperti pernikahan campuran.
2. Sesudah berlakunya hukum perkawinan, maka pernikahan antar agama tidak lagi diakui sebagai pernikahan sah sebab pengertian pernikahan beda agama dalam hukum perkawinan sempit dan pernikahan beda agama telah sirna legitimasinya sebagai pernikahan sah dan bisa didaftarkan.

Dalam prakteknya, hukum perkawinan tidak menentukan mengenai sahnya pernikahan antar agama, sebab sahnya pernikahan hanya bisa diukur berdasarkan ajaran agama masing-masing di Indonesia. Tidak ada agama membolehkan pernikahan beda agama di Indonesia. Tidak ada tempat dan pengakuan pernikahan antar agama di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan di Indonesia. Pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai ajaran

agama dan kepercayaan masing-masing dan pernikahan harus dicatatkan oleh pejabat untuk itu.

Undang-Undang Kependudukan lahir dan sebagai pedoman sahnya pernikahan antar agama, sebab penerbitannya menjadi dasar bagi mereka, perkawinan mereka menurut SK No. 112/Pdt.P/2008/PN.Ska, SK No.156. / Pdt.P/2010/PN.Ska, NIP 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, NIP 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, nomor pasal 210/Pdt.P/2013/PN.jr, SK No. 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg dan masih banyak SK sejenis lainnya yang memberikan ruang untuk perkawinan beda agama. Perkawinan campuran sering terjadi di Indonesia karena beberapa faktor, salah satunya adalah kemajuan teknologi. Dalam perkawinan campuran, biasanya yang menjadi masalah adalah kewarganegaraan si anak. Menurut hukum kewarganegaraan lama, anak dari pernikahan campuran berada dalam hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi menurut hukum kewarganegaraan baru, anak dari pernikahan campuran diakui di Indonesia, dalam hal ini secara otomatis anak tersebut mempunyai dwi kewarganegaraan sampai berumur 18 tahun atau sudah menikah.

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kependudukan tentang Perkawinan Beda Agama. Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 29 (1) UUD 1945, maka negara dilarang melanggar kehidupan beragama dan beribadah warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut, penurut penulis sudah tepat dan waktunya ketentuan hukum administrasi kependudukan khususnya Pasal 35a selama ini disalahartikan guna melaksanakan pernikahan antar agama dinyatakan tidak berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, 2022, *Hukum Perdata*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Hasbullah Bakry, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Djambatan.
- Muhammad Daud Ali, *Pernikahan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda*, ims-paralel.esaunggul.ac.id
- Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUUXII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo (2012), *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

BAB 12

PRAKTEK HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN- ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh M. Firman Mustika

Manusia dasarnya selalu memiliki sifat untuk bertahan hidup dan bekerja, selaras dengan adagium *homo econimus* bahwa manusia selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Harta menjadi aspek yang penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, harta sendiri merupakan suatu yang berharga karena itu manusia berusaha dapat memperoleh dengan apapun yang di inginkan. Harta sendiri berwujud dalam benda bergerak dan tidak bergerak, cara mendapatkan hartapun beraneka tentunya dengan bekerja keras. Selain dari itu memperoleh harta dapat dengan mendapatkan wasiat atau warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan meninggalnya seseorang.

Surat wasiat merupakan perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang meninggal, wasiat adalah kehendak terakhir yang ditetapkan seseorang sebelum ia meninggal. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*). Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum

Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan (Yahya Harahap, 2003).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani (Tamakiran, 1992).

Dalam hal ini Indonesia sebagai Negara Hukum perlu meletakkan hal-hal yang dianggap penting dan harus dilindungi konstitusi. Karena perbuatan hukum yang dilakukan memerlukan pejabat umum, dan diketahui oleh perangkat pemerintah daerah. Pejabat perangkat daerah perlu memastikan ketika akan dibuatkan surat wasiat syarat-syarat formilnya, data kependudukan mengenai status agama karena tidak selalu penerima waris beragama islam, ahli waris tidak dapat menerima waris jika berbeda agama tetapi ia akan mendapat wasiat wajibah karena telah dianggap berdedikasi sehingga mendapatkan wasiat wajibah. Pada Praktiknya Pejabat perangkat daerah tidak mengetahui wasiat wajibah.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena termasuk dzawil ahram, mahjub maupun mahrom yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan dan telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Wasiat wajibah yang diatur di dalam fiqih berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, letak perbedaannya adalah pada penerimaan wasiat wajibah tersebut.

12.1 Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara*. Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarganya terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat wajibah merupakan suatu pelaksanaan wasiat atau suatu pesan yang harus dilaksanakan dan ditujukan kepada orang yang ditinggalkan akan menerima harta peninggalannya kepada anak angkat. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya (Eko Setiawan, 2016).

12.2 Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau

kehendak yang dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia (Abdul Aziz Dahlan, 2000).

12.3 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip etonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar , Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12.4 Peran Pemerintah Daerah dalam pemahaman mengenai Wasiat Wajibah.

Peran Pemerintah Daerah dalam pemahaman mengenai Wasiat Wajibah sangat penting dikarena banyak kasus dimana pemerintah daerah tidak tepat sasaran dalam menentukan ahli waris tanpa menyelidiki terlebih dahulu apakah ahli waris masih beragama islam atau sudah berpindah agama yang berbeda ketika pemberi waris sudah meninggal dunia.

Pemerintah Daerah yang dimaksudkan lebih spesifik yang menangani pencatatan surat keterangan Ahli Waris yaitu Camat, wajib memahami Hukum Kewarisan Islam terlebih mengenai Wasiat Wajibah, sehingga bilamana terdapat masyarakat yang melakukan pencatatan ahli waris yang sudah

berpindah agama islam, maka tidak berhak mendapatkan warisan tetapi berhak mendapatkan Wasiat Wajibah karena sudah merawat dan menjaga si pemberi Wasiat semasa hidupnya.

12.5 Kesimpulan

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara*, Pembagian dalam wasiat wajibah, wasiat maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Peran Pemerintah Daerah dalam pemahaman mengenai Wasiat Wajibah sangat penting dikarena banyak kasus dimana pemerintah daerah tidak tepat sasaran dalam menentukan ahli waris tanpa menyelidiki terlebih dahulu apakah ahli waris masih beragama islam atau sudah berpindah agama yang berbeda ketika pemberi waris sudah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 2000. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.30.
- Eko Setiawan. 2016. Penerapan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, Vol.1 No.2, November 2016
- Tamakiran. 1992. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pioner Jaya, hlm. 29.
- Yahya Harahap. 2003. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 150.

BAB 13

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN

Oleh Dwi Nur Fauziah Ahmad

13.1 Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.(Hanifah, 2019; Mamahit, 2013) Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena di dalamnya terdapat hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri untuk saling mencintai, menghargai, dan membina kehidupan keluarga yang harmonis.(Septiany, 2023) Latar belakang dari perkawinan beragam, tergantung pada perspektif budaya, agama, sejarah, dan aspek sosial lainnya. Namun, secara umum, perkawinan memiliki beberapa latar belakang penting, antara lain:(Erwinsyahbana, 2012)

1. **Membentuk Keluarga:** Perkawinan merupakan bentuk ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga adalah salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat, karena di dalamnya terdapat hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, terutama antara suami istri dan anak-anak.
2. **Menjaga Kedamaian Sosial:** Perkawinan dapat menjaga kedamaian sosial dengan meminimalisir hubungan percintaan yang tidak sah antara individu, sehingga

mengurangi kemungkinan terjadinya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perbuatan asusila.

3. Membentuk Keturunan: Perkawinan juga memiliki tujuan untuk membentuk keturunan yang sah, sehingga kelangsungan hidup manusia dapat terjamin. Anak yang lahir dari perkawinan sah akan mendapatkan hak-haknya secara hukum dan sosial, seperti hak atas nama, warisan, dan pendidikan.
4. Mengatur Kehidupan Sosial: Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial di masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup secara teratur dan teratur. Perkawinan yang diatur oleh hukum dapat mencegah terjadinya tindakan yang merusak moral dan sosial.

Dalam budaya dan agama tertentu, perkawinan memiliki arti dan makna yang sangat penting dan dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat.(Wekke, 2017) Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perkawinan dan keluarga juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan moral masyarakat.(Nugraha et al., 2019)

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.(Arliman, 2019) Namun, terdapat beberapa problematika yang sering muncul dalam konteks perkawinan di Indonesia.(Wulan, 2021) Beberapa problematika tersebut antara lain:

- a. Pernikahan di bawah umur: Masalah pertama dalam perkawinan di Indonesia adalah pernikahan di bawah umur. Masalah ini terjadi ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia yang diperbolehkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia

minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, masih terdapat banyak kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia yang bisa mengakibatkan dampak negatif pada masa depan pasangan tersebut.

- b. Poligami: Meskipun poligami tidak secara eksplisit dilarang oleh hukum di Indonesia, tetapi masih terdapat praktik poligami yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu. Praktik ini seringkali mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan gender bagi para istri yang terlibat dalam poligami.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga: Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang seringkali terjadi dalam konteks perkawinan di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi perilaku yang merugikan secara fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga.
- d. Perceraian: Masalah perceraian juga seringkali terjadi dalam konteks perkawinan di Indonesia. Perceraian bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perbedaan budaya atau agama.
- e. Penyelesaian sengketa: Masalah terakhir dalam konteks perkawinan di Indonesia adalah penyelesaian sengketa. Ketika pasangan atau keluarga menghadapi konflik atau perselisihan, penyelesaian sengketa bisa menjadi sulit karena keterbatasan akses ke sistem peradilan atau

kurangnya pengetahuan tentang hak-hak legal dan perlindungan hukum.

Dalam semua problematika di atas, pemerintah Indonesia perlu terus mengambil tindakan yang tepat untuk menangani masalah tersebut, termasuk melalui program-program pendidikan, penegakan hukum, dan dukungan bagi individu yang terlibat dalam perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan di Indonesia terjaga dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Lestari, 2018)

Dikarenakan perkawinan merupakan salah satu hal yang dianggap sakral dalam kehidupan manusia terutama di Indonesia. (Tampubolon, 2021) Namun, terkadang dalam perkawinan terjadi masalah yang cukup serius sehingga berujung kepada tindakan pidana. (Tumuhulawa et al., 2022) Perkawinan yang berujung kepada pidana bisa terjadi karena berbagai faktor seperti pelanggaran hukum atau adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Dalam perkawinan, dua individu berkomitmen untuk menjalani hidup bersama dengan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Bahkan, beberapa perkawinan berujung pada tindakan pidana yang berakibat buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan pasangan tersebut. (Iqbal and Fawzea, 2020)

Perkawinan yang berujung pada pidana bisa terjadi karena berbagai sebab. (Candra, 2021) Salah satu penyebabnya adalah pelanggaran hukum dalam proses pernikahan seperti pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau pernikahan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. (Hardani, 2015) Selain itu, adanya tindakan kekerasan dalam

rumah tangga juga bisa memicu terjadinya tindakan pidana dalam perkawinan.(Harefa, 2021)

Perlu adanya Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mencegah dan menangani permasalahan tindak pidana dalam perkawinan, di antaranya:(Bhakti and Gunawan, 2020)

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat: Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dalam perkawinan dan mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dapat melaksanakan kampanye sosialisasi dan edukasi melalui media massa, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- 2) Peraturan yang lebih ketat: Pemerintah dapat membuat peraturan dan regulasi yang lebih ketat dan tegas dalam mengatur praktik pernikahan. Contohnya, menetapkan usia minimal untuk menikah dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar.
- 3) Penegakan hukum yang tegas: Pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan tindak pidana dalam perkawinan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan yang tidak sah.
- 4) Pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga: Pemerintah dapat memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti melalui bantuan hukum, konseling, dan perlindungan.
- 5) Mengubah pola pikir masyarakat: Pemerintah dan masyarakat perlu mengubah pola pikir yang

berbudaya patriarki yang cenderung mengesampingkan hak-hak wanita dalam perkawinan. Masyarakat perlu diajarkan bahwa perkawinan adalah kesepakatan dua individu yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menangani permasalahan tindak pidana dalam perkawinan. Melalui upaya yang terpadu dan sinergis, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam perkawinan serta menghormati hak-hak individu.(Intarti, 2021)

Kejahatan dalam rumah tangga bukan suatu hal yang baru di negeri ini, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan sering dialami oleh para pasangan dalam menjalani pernikahan.(Kurniawan, 2015; Nurhikmah and Nur, 2020) Tetapi permasalahan ini juga jarang naek ke permukaan dikarenakan masalah yang terjadi selalu di tutup-tutupi oleh keluarga dan juga oleh korban sendiri. Selain itu budaya masyarakat Indonesia yang menganggap permasalahan rumah tangga antara suami dan istri merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak perlu ada campur dari pihak lain Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana dalam perkawinan.(Manumpahi et al., 2016)

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum nasional berdasarkan konstitusi dan hukum positif.(Adhayanto, 2014; Aditya, 2019) Dalam konteks perkawinan, Indonesia telah mengatur berbagai aspek yang terkait dengan hubungan pernikahan melalui undang-undang pernikahan yang ditetapkan pada tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan.(Setiawan, 2014) Undang-undang pernikahan ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dengan mengatur hak dan kewajiban pasangan, tata cara pernikahan, perceraian, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.(Susanti, 2018) Selain itu, negara juga telah membentuk berbagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia.(Laurika, 2016)

Meskipun telah memiliki undang-undang pernikahan yang jelas dan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, namun kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.(Etwiory, 2012; Indah Parinda, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi yang ada. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam perkawinan di Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pasangan suami istri dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani hubungan pernikahan mereka.(Devila, 2022; Putri, 2020)

13.2 Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat. KDRT dapat menyebabkan dampak negatif yang luas, tidak hanya pada korban, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.(Bhakti and Gunawan, 2020) Beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh KDRT antara lain kerusakan fisik dan mental pada korban, kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, masalah kesehatan mental, serta masalah sosial dan ekonomi.(Rifaldi and Senjaya, 2022) Selain itu, KDRT juga dapat menyebabkan gangguan terhadap hubungan antara pasangan, keluarga, dan masyarakat, serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar.(Irfan, 2011)

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap KDRT. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang memperkuat perlindungan korban, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan konseling, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Sementara itu, masyarakat dapat membantu dengan memperkuat kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, mendukung korban KDRT dan membantu mereka dalam memperoleh akses ke layanan dan dukungan yang dibutuhkan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan angka kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan dan korban dapat terlindungi dengan baik.

Regulasi diperlukan dalam mencegah pidana dalam perkawinan karena dapat memberikan pedoman dan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dianggap ilegal dan pelanggaran hukum apa yang akan ditindaklanjuti secara hukum. Dengan adanya regulasi, maka dapat dipastikan bahwa

tindakan yang dilakukan oleh individu atau pasangan suami istri tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Regulasi dalam hal ini dapat berupa undang-undang, kebijakan, dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengatur tindakan yang terkait dengan perkawinan. Contoh regulasi dalam mencegah pidana dalam perkawinan adalah Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan berbagai kebijakan dan aturan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Tanpa regulasi, tindakan yang dianggap sebagai pidana dalam perkawinan mungkin tidak akan ditindaklanjuti secara hukum, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan merusak tatanan sosial yang berlaku. Selain itu, regulasi juga dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi individu atau pasangan suami istri dalam menjalankan hubungan perkawinan mereka. Dengan adanya regulasi yang jelas dan efektif dalam mencegah pidana dalam perkawinan, maka diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan yang tidak sehat serta melindungi hak-hak individu dan kelompok yang lebih rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum.

Regulasi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, kewajiban negara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memperkuat perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga, termasuk melalui peningkatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan ini memberikan panduan dan arahan mengenai pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk dalam hal pendampingan hukum dan pemulihan trauma.
4. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 01/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keputusan ini memberikan pedoman dan panduan bagi aparat penegak hukum dalam pemeriksaan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Regulasi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan. Namun, regulasi tersebut juga memerlukan implementasi yang serius dan konsisten dari aparat penegak hukum, pelayanan publik, dan masyarakat agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak individu dalam hubungan pernikahan.

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak: Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan undang-undang perlindungan perempuan dan anak yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kebijakan dan program pencegahan: Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti kampanye kesadaran dan pendidikan publik tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis, serta peningkatan akses bagi korban untuk mendapatkan bantuan dan dukungan.
3. Lembaga perlindungan dan penegakan hukum: Pemerintah juga telah membentuk berbagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), lembaga bantuan hukum bagi perempuan dan anak (LBH APIK), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Meskipun telah ada upaya pencegahan dan penanganan, masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang belum terungkap dan terbantu. Oleh karena itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat perlu lebih peka dan proaktif dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi korban kekerasan, serta melaporkan tindakan kekerasan yang

terjadi agar dapat ditangani secara tepat dan efektif oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang.

13.3 Contoh Kasus dalam Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia adalah masalah serius yang terjadi di banyak keluarga. KDRT terjadi ketika seseorang dalam rumah tangga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, termasuk pasangan, anak-anak, dan orang tua. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020 terdapat 162.114 kasus KDRT yang dilaporkan di Indonesia, dengan mayoritas korban adalah perempuan (82,4%).(Manumpahi et al., 2016; Santoso, 2019) Namun, data tersebut hanya mencakup kasus yang dilaporkan, sehingga jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa tindakan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, dan penggunaan senjata, sementara tindakan psikologis dapat berupa pelecehan verbal atau emosional, isolasi, dan kontrol yang berlebihan. Kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, sedangkan kekerasan ekonomi meliputi kontrol terhadap keuangan atau penghasilan anggota keluarga lainnya.

Berikut adalah data tabel kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada tahun 2020 yang diambil dari laman resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan):

Jenis Kekerasan	Jumlah Korban
Fisik	95.227 Orang
Psikologis	29.929 Orang
Seksual	7.313 Orang
Eksplorasi Ekonomi	1.541 Orang
Korban Tewas	431 Orang
Pernikahan Paksa	85 Kasus

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih cukup tinggi pada tahun 2020, dengan korban terbanyak adalah kekerasan fisik. Kekerasan psikologis dan kekerasan seksual juga masih menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada kasus pernikahan paksa yang terjadi di Indonesia, yang merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sangat merugikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi korban, seperti trauma, gangguan kesehatan mental dan fisik, serta merusak hubungan interpersonal dan kualitas hidup. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penanganan KDRT menjadi sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan aman.

Berikut adalah beberapa contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Kasus kekerasan terhadap istri oleh suami: Pada tahun 2018, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di daerah Tangerang. Suami tersebut tega menganiaya istrinya

dengan menggunakan benda tumpul hingga menyebabkan luka serius di kepala korban. Akibatnya, suami tersebut dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan diancam dengan hukuman pidana.

2. Kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua: Pada tahun 2020, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya di daerah Jakarta Selatan. Ayah tersebut menganiaya anaknya dengan menggunakan sabun cuci hingga menyebabkan luka-luka di tubuh korban. Akibatnya, ayah tersebut dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan diancam dengan hukuman pidana.
3. Kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh mertua: Pada tahun 2019, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang ibu mertua terhadap menantunya di daerah Depok. Ibu mertua tersebut tega menganiaya menantunya dengan menggunakan pisau dan gagang sapu hingga menyebabkan luka serius pada tubuh korban. Akibatnya, ibu mertua tersebut dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan diancam dengan hukuman pidana.

Kasus-kasus di atas menunjukkan betapa seriusnya dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang serius dari berbagai pihak agar kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

13.4 Sanksi Pidana dalam Perkawinan

Musyawarah atau mediasi dapat menjadi salah satu cara penyelesaian konflik dalam kasus kekerasan dalam perkawinan. Musyawarah merupakan cara damai untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak-pihak yang

terlibat dalam konflik, di mana mereka berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan atau kepolisian.

Dalam konteks kekerasan dalam perkawinan, musyawarah atau mediasi dapat dilakukan untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik yang terjadi. Musyawarah dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang terkait dengan masalah KDRT, seperti dinas sosial, pusat rehabilitasi, puskesmas, atau organisasi yang berfokus pada isu-isu keluarga dan kesehatan.

Dalam musyawarah, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan dapat membuka diri untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Tujuan dari musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan menghindari tindakan kekerasan di masa depan.

Namun, perlu dicatat bahwa musyawarah atau mediasi bukanlah solusi yang cocok untuk semua kasus kekerasan dalam perkawinan. Terkadang, situasi dapat menjadi sangat berbahaya dan memerlukan tindakan penegakan hukum segera untuk melindungi korban dari kekerasan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, musyawarah atau mediasi harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya dalam situasi yang aman dan tepat.

Sanksi pidana dalam perkawinan dapat diterapkan jika terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan dalam konteks perkawinan. Beberapa contoh pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi pidana di dalam perkawinan antara lain:

1. Kekerasan dalam rumah tangga: Pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara atau denda, sesuai dengan keputusan hakim. Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

2. Poligami tanpa izin: Pasal 284 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang melakukan poligami tanpa izin atau persetujuan dari istri pertama atau pihak berwenang dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda.
3. Perkosaan dalam perkawinan: Pelaku perkosaan dalam perkawinan bisa dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, sesuai dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Penipuan dalam perkawinan: Pasal 378 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang melakukan penipuan dalam perkawinan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda.

Selain sanksi pidana, dalam konteks perkawinan juga terdapat sanksi-sanksi lain yang bisa diterapkan oleh pihak berwenang, seperti sanksi perdata atau sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut biasanya diberikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah dalam perkawinan dan melindungi hak-hak pasangan atau pihak yang dirugikan dalam hubungan tersebut.

Mekanisme sanksi pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan beberapa undang-undang lain yang terkait. Ada beberapa sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya:

a. Penjara

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan rentang waktu yang

bervariasi tergantung pada beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan. Sanksi pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kekerasan dan melindungi korban dari tindakan kekerasan yang lebih lanjut.

b. Denda

Selain sanksi pidana penjara, pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenakan sanksi pidana denda yang jumlahnya bervariasi tergantung pada beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan. Sanksi pidana denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kekerasan dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan di masa depan.

c. Rehabilitasi

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenakan sanksi pidana rehabilitasi untuk membantu pelaku mengubah perilaku kekerasan yang dilakukan. Sanksi pidana rehabilitasi ini biasanya dilakukan dengan bantuan ahli psikologi atau psikiater dan bertujuan untuk mengatasi masalah yang mendasari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

d. Pelarangan Bertemu Korban

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenakan sanksi pidana yang melarang pelaku untuk bertemu atau mendekati korban dalam jangka waktu tertentu. Sanksi pidana ini bertujuan untuk melindungi korban dari tindakan kekerasan yang lebih lanjut dan memberikan waktu bagi korban untuk memulihkan diri.

e. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenakan sanksi pidana yang mencabut hak-hak tertentu, seperti hak suara, hak memilih, dan hak menjadi calon anggota legislatif. Sanksi pidana ini bertujuan untuk

memberikan efek jera pada pelaku kekerasan dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa depan.

Penegakan sanksi pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. Oleh karena itu, pihak kepolisian, jaksa, dan hakim perlu bekerja sama untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., 2014. Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum* 5, 163–171.
- Aditya, Z.F., 2019. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, 37–54.
- Arliman, L., 2019. Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, 288–301.
- Bhakti, I.S.G., Gunawan, T.A., 2020. Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance* 4, 49–64.
- Candra, M., 2021. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Prenada Media*.
- Devila, R., 2022. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (PhD Thesis). UIN Ar-Raniry.
- Erwinsyahbana, T., 2012. Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *jurnal ilmu hukum* 3.
- Etwiory, H., 2012. Kajian Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Tentang Hubungan Hukum Privat dan Hukum Publik). *Lex Crimen* 1.
- Hanifah, M., 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review* 2, 297–308.
- Hardani, S., 2015. Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'* 40, 126–139.

- Harefa, A., 2021. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan* 1, 18–21.
- Indah Parinda, S.H., 2020. Penegakan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (Kota Pekanbaru Riau).
- Intarti, Dw.A.P., 2021. Peran Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri) (PhD Thesis). IAIN Kediri.
- Iqbal, M., Fawzea, K., 2020. Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga. *Gema Insani*.
- Irfan, M., 2011. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Kabupaten Maros 2007-2010) (PhD Thesis). Universitas Hasanuddin.
- Kurniawan, L.S., 2015. Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat? Penerbit Andi.
- Laurika, A.L., 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen* 5.
- Lestari, N., 2018. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, 43–52.
- Mamahit, J., 2013. Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum* 1.
- Manumpahi, E., Goni, S.Y., Pongoh, H.W., 2016. Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi* 5.

- Nugraha, X., Izzaty, R., Putri, A.A., 2019. Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review* 3, 40–54.
- Nurhikmah, S., Nur, S., 2020. Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, 54–67.
- Putri, M., 2020. Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami (Studi Kasus Penyiraman Air Soda Api Oleh Suami Di Kota Binjai) (PhD Thesis).
- Rifaldi, M., Senjaya, O., 2022. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, 326–336.
- Santoso, A.B., 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas* 10, 39–57.
- Septiany, R., 2023. Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kota Sabang. (PhD Thesis). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Setiawan, E., 2014. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6.
- Susanti, D.O., 2018. Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, 1–30.
- Tampubolon, E.P.L., 2021. Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, 738–746.
- Tumuhulawa, A., Amu, R.W., Koni, Y.K., Hanapi, Y., Kodai, D.A., 2022. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan. *Gorontalo Law Review* 5, 167–178.

- Wekke, I.S., 2017. Islam dan adat dalam pernikahan masyarakat bugis di Papua Barat. Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, Cahyo Seftyono 35.
- Wulan, R., 2021. Problematika Konselor dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga Kua Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi 3.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Ady Purwoto lahir di Tegal pada tanggal 10 Desember 1991. Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan STRADA INDONESIA Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta sebagai Dosen Keperawatan, Universitas Ibn Khaldun bogor sebagai Dosen Hukum, Universitas Wiraswasta Indonesia Bogor. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi, dan empat diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi sinta 4, yaitu yang berjudul Pengaruh Shift Kerja Terhadap Pola Tidur dan Glukosa Darah Pada Perawat Di Instalasi Rawat Inap RSUD Pasar Rebo Jakarta Pada Tahun 2022, *Hospital Management's Accountability For Accident Victims In Service Emergency Pada Tahun 2022*, *Optimization Of The Behavior Of Health Personnel Domain On Covid-19 Prevention In Ciketing Udik Puskesmas Bantar, gebang Bekasi City Tahun 2022*, Menerapkan Konsep dan Teori Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Secara Nyata Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan Pada Instalasi Ruang Khusus di RSUD Kab. Tangerang Tahun 2022

BIODATA PENULIS



Ahmad Baihaqi, S.Sy., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang

Penulis bernama Ahmad Baihaqi, S.Sy., M.H. Lahir di Serang, 11 April 1986 anak ke-2 dari pasangan Bpk Sukari dan Ibu Bawi. Setelah menamatkan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (1999) di almamater yang sama melanjutkan di Madrasah Tsanawaiyah (2002), dan Madrasah Aliyah (2005), ia melanjutkan Pendidikan SI di Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal al-Syakhsyah Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang (2012), dan S2 Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018).

Ia adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIB Serang, dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan di Fakultasnya. Selain itu menjadi Dosen Luar Biasa di Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain kegiatan akademik, ia pula tergabung sebagai Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kota Serang-Banten, dan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Kota Cilegon-Banten.

Pengalaman organisasi meliputi: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Serang, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Serang, Ganas Annar, dan BP4 Kota Serang

BIODATA PENULIS



Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI

Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya

Penulis lahir Sragen (Jawa Tengah) tanggal 02 Februari 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2009, Pendidikan S2 pada Jurusan Filsafat Hukum Islam tahun 2013, Pendidikan S3 Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah tahun 2018. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan berupa buku dan jurnal Antara lain:

1. Larangan memukul Istri dalam kajian Hadis (Jurnal Hadratul Madaniyah).
2. Hadis-hadis Relasi Suami istri dalam pemikiran Modern (Buku)
3. Strategies of career women At Islamic Universities in Kalimantan in Carrying Out Household Obligations From The Perspektive Of Maqashid As-Syari'ah (Syariah:Jurnal Hukum dan Pemikiran)
4. Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari (Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam).
5. Fikih Munakahat (Buku Capter; Hukum Perkawinan Dalam Islam)

BIODATA PENULIS



Sri Iin Hartini

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri

Penulis Lahir di Jakarta paa tanggal 20 Maret 1974. Penulis merupakan dosen tetap pada STIH Umel Mandiri Jayapura sebagai dosen pada Program Magister Kenotariatan dan Program ilmu hukum. Lulus Sarjana Hukum pada Universitas Cenderawasih tahun 1998, pada tahun selanjutnya pada tahun 2010 penulis lulus pada Magister Hukum dari Universitas Muslim Makassar. Tahun 2016 penulis meraih gelar Doktor Ilmu dari Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis aktif mengikuti seminar, baik seminar dalam negeri maupun luar negeri.

BIODATA PENULIS



Bunyamin, Drs., M.H.

Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Penulis adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004. Sekarang sedang menempuh program Doktor (S3) ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS), Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung, dan Universitas Terbuka.

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn,

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri. Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid

Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel. Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun. Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

- 1) Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
- 2) Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat*, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.

- 3) Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
- 4) Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia).Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
- 5) Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
- 6) Kolaborasi Buku Judul Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
- 7) Kolaborasi Buku Judul Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar,ISBN: 978-623-198-081-6.
- 8) Kolaborasi Buku, Judul Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, Cet.1, 16 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: : 978-623-198-084-7.

- 9) Book Chapter Judul Penerapan Hukum Islam di Indonesia, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN : 978-623-8192-15-1.

BIODATA PENULIS



Dr. Yulianus Pabassing, SH, MH

Dosen Program Pascasarjan Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri

Penulis lahir di Sa'dan Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Oktober 1968, Penulis lulus strata satu tahun 1997 dari FH Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan Magister Hukum pada tahun 2009 dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2017 penulis lulus dari Program Doktor Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis mengajar hukum di Program S1 Hukum dan S2 Pasjasarjana di STIH Umel Mandiri Jayapura sebagai dosen tetap.

BIODATA PENULIS



Dr. Dr. Nurliana, SHI., MA

Penulis lahir di Pulau Sipan 06 Mei 1980. Dari ayah bernama H. Muslim Yusuf dan Ibu bernama Fitri Mohammad. Anak sulung dari tiga bersaudara. Sehari-hari bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan Diniyah Pekanbaru dari tahun 2004 hingga sekarang. Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 016 Pulau Sipan, SLTP SMPN Inuman di kampung halaman SLTA Pon-Pes MTI Candung Bukit Tinggi Lulus Tahun 1999. S-1 IAIN SUSQA Pekanbaru Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah*. S-2 UIN SUSKA RIAU, Konsentrasi *Hukum Islam*. Studi Strata tiga (S-3) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) prodi Psikologi Pendidikan Islam lulus tahun 2018. Lolos seleksi beasiswa 5000 Doktor program kemenag RI. Tahun 2016 lulus pada tahun 2018.

BIODATA PENULIS



Noor Azizah, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin Lahir di Barabai 05 Juli 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1997 dan pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 2011. Penulis mengajar bidang hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perdata. Penulis juga menulis beberapa buku bersama seperti: Pengantar Hukum Indonesia (2020), Hukum Kepailitan (2021). Beberapa artikel ilmiah seperti: Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Dokter Menyimpan Rahasia (Al Ulum, Volume 52/No.2/Okttober 2011), Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Beralihnya Lahan Hak Guna Usaha Perkebunan Menjadi Wilayah Pertambangan (Al Ulum, Volume 53/No.3/Juli 2012), Status Lahan Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan Yang Beralih Fungsi Menjadi Pertambangan (Al Ulum, Volume 52/No.2/April 2012), dan Urgensi Filsafat Ilmu Bagi Ilmu Hukum (Al Ulum, Volume 51/No.1/April 2012).

BIODATA PENULIS**Dwi Nur Fauziah Ahmad**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah
Tangerang (UMT)

Penulis dilahirkan di Tangerang kecamatan Tangerang Kota Tangerang, sebagai putri Kedua dari 4 (empat) bersaudara pasangan Bapak Dr.H. Achmad Badawi, SE., MM. Dan ibu Hj. Nuraeni yang berprofesi sebagai Dosen dengan sukses menghantarkan anak-anak tercinta meraih titel Sarjana. Semoga Allah balas amal keduanya dengan balasan terbaik. Aamiinnn.

Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Daan Mogot I (1988-...) yang tidak jauh dari tempat tinggal, kemudain melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tangerang, selanjutnya Sekolah Menengah Umum Negeri Empat (IV) Tangerang (1998-2000). Untuk jenjang S-1, ia lanjutkan di Kota Malang Jawa Timur yaitu Universitas Muhammadiyah Malang (UM-Malang) pada tahun 2000-2004. menempuh Jurusan Hukum (Konsentrasi Pidana), untuk jenjang S-2, ia menempuh di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta pada Program Studi Magister Ilmu Hukum konsentrasi Pidana (2011-2013).

Saat ini penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar tetap di Program Studi Ilmu Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) sejak tahun 2009 sekarang. Dan ikut serta dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dan juga bergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Prodi Hukum. Aktif di MUI Kota Tangerang Pada bagian Hukum juga aktif di kepengurusan Komunitas Aisyiyah Universitas Muhammadiyah Tangerang.